



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN;
2. Tempat Lahir : Alat (Hulu Sungai Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 15 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bina Putra No. 71 RT. 011 RW. 003 Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Mantan Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris pada Dewan Kota Banjarbaru.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan 21 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;

6. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. **R. RAHMAT DANNUR, S.H.**
2. **DARUL HUDA MUSTAQIM, S.H., M.H.**
3. **TOMY LAMDANU, S.H., M.H.**
4. **RIZALDI NAZARUDIN, S.H., M.H.**

Advokat dan Konsultan Hukum yang beralama pada kantor Advokat-Konsultan Hukum "H. MAKSUM, S.H., M.H., DAN REKAN" beralamat di Komplek Benawa Raya Jalan Raudha blok.F.01 RT/RW.46/003 Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Oktober 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tanggal 22 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm, tanggal 22 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)

Halaman 2 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menghukum Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN dengan pidana denda Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) unit iPad Tahap I Desember 2020 yang masih tertutup segel plastik;
 - 10 (sepuluh) unit iPad Tahap II Februari 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 - 5 (lima) unit iPad Tahap III 19 Maret 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 - 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan Buku Tamu DPRD warna Biru merk Paperline;
 - 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan DPRD Kota Banjarbaru warna Merah merk Mirage;
 - Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tanggal – Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 - Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM – LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
 - Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;

Halaman 3 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA dengan jumlah setor Rp.52.909.091,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
- Asli Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. Kiaratama Persada;
- Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027 / 307 / SABAK / Set.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
- Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080 / SPM - LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah;
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
- Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
- Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
- Asli Surat Adendum Nomor : 027 / 323 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 306 / SABAK /

Halaman 4 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);

- Asli Kwitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanggal - sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.090 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD;
- Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 / 080 / Set-DPRD / 2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
- Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 080 / SPP -LS / sabak / Set.DPRD / 12 / 2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
- Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / SABAK / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
- Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.
- Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak Nomor : PEM - 06636 / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;

Halaman 5 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor ; PEM -0015227ER / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
- Fotocopy NPWP atas nama CV. Kiaratama Persada Nomor : 31.821.374.1-731.000;
- Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Kiaratama Persada Nomor : 503-726 / SIUP.KB-IX / BP2TPM / 2013 tanggal 04 September 2013;
- Fotocopy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 1-1610-2-00215-042040 tanggal 25 Januari 2019;
- Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Kiaratama Persada Nomor : 503 – 2362-OL. / SKTU – Mantab_VII.C19-Pj / DPMPTSP / 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 16.10.3.24.08584 tanggal 17 September 2018;
- Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000664441456 dengan nama usaha CV. Kiaratama Persada tanggal 15 Juni 2019;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Notaris Gianto, SH salinan Akta Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2013 dengan judul Perseroan Komanditer CV. Kiaratama Persada;
- Asli 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. Kiaratama Persada Alamat Jalan Sentral Raga Buana No.A6 Nomor Rekening 901.00.01.00202.8 di Bank BPD KALSEL Syariah periode 01 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel contoh Surat Resmi dari HAPE WORLD;
- Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah DPRD Kota Banjarbaru:
- Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Sabak Digital 12,9 Inchi;
- Surat Dokumen Penawaran Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197 / HW – Q / XI / 2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang;
- Spesifikasi dan Indentitas Penawaran Barang Apple iPad Pro 2020 12,9 Inch (128 GB / Wifi Only);
- Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Barang;
- Rencana Anggaran Biaya dari CV. Kiaratama Persada tertanggal Bajarmasin, tanggal 16 Nopember 2020;
- Sumary Report Server LPSE Kota Banjarbaru tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.25 Kode Tender 2882023 nama tender Belanja Modal

Halaman 6 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer K / L / P / D
Pemerintah Kota Banjarbaru satuan Kerja Sekretariat DPRD;
- Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
 - Daftar Hadir Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 Nopember 2020;
 - Checlist Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020;
 - Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga / Biaya Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2728023;
 - Berita Acara Hasil Negosiasi / Reserve Auction Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020;
 - Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 282023;
 - Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 05 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
 - Nota Dalam dari Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Laporan Hasil Tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadakan Personal Komputer;
 - Surat Dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Daeah DPRD Kota Banjarbaru;
 - Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188 / 02 / PBJ / 2020 tentang Penetapan



Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;

- Surat Tugas No : 46 / KABAG - PBJ / UKPBJ / 2020 tanggal 4 Nopember 2020;
- 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Peserta;
- Fotocopy 1 (satu) bundle Buku Nomor SPDP / Surat Tugas Sekretariat Tahun 2020 – 2021 warna Orange merk Mirage;
- Scan Warna Surat Perintah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 800 / 236 - Set.DPRD / 2021 tanggal 26 Maret 2021;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
- Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD dan Inspektorat pada Pemerintahan Kota Banjarbaru;
- 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
- 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900 / 477 / Set – DPRD / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran;
- Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 80 / KUM / 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
- Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020

Halaman 8 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, beserta lampiran susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2020;
- Fotocopy Surat Dari Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bagian ULP Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 Nopember 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa;
- Fotocopy Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Aida Yunani, M. AP tanggal 15 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 011.03.01.31028.9;
- Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan tanggal 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 0081126496;
- Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Bag.Umpegi / Set. DPRD tanggal 15 Maret 2021 perihal Mohon Ijin Prinsip Mendampingi Kunker Banggar & Banmus;
- Fotocopy Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Setwan / 2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Perintah Tugas : 1. SUGENG SUROSO NIP.197701032008011023 Jabatan Pengelola Kepegawaian, 2.HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tangerang;
- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
- Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun

Halaman 9 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;

- Asli Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 343 / Set.DPRD / I / 2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan Penyelesaian Pekerjaan;
- Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-
- Uang sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura.
- Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura.

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa a.n. AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penasihat Hukum berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair yaitu : melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana, Terdakwa yang sama sekali bukan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kesalahan/perbuatan yang dianggap sebagai Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Keterangan saksi-saksi maupun keterangan ahli memberikan fakta hukum bahwa sesungguhnya

Halaman 10 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Terdakwa tidak pernah terlibat aktif dalam persoalan pengadaan barang iPad di lingkungan Sekretariat Dewan Banjarbaru dan sudah benar melaksanakan Tupoksinya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Dan mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke- 1 KUHP;
2. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm.KAMARUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar yang diatur dalam **dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 KUHP Ayat (1) ke- 1 KUHP;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa **MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN** tidak memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum*, atau setidaknya tidaknya menyatakan *perbuatan Terdakwa bukan lah perbuatan pidana, dan menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
5. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut;
6. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya MELEPASKAN Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

7. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Banjarbaru walaupun Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi;
8. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut disita;
9. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
10. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Atau Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Dan setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa baru menjabat sebagai kasubbag Perlengkapan di Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru terdakwa tidak pernah menjadi PTTK sebelumnya dan tidak pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa, makanya dari segala sesuatu hal baik menyiapkan dokumen atau tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengadaan IPAD tersebut terdakwa serahkan ke staf Terdakwa yang bernama Azahari. Tujuan Terdakwa dalam pengadaan ipad tersebut hanya agar kegiatan tersebut terlaksana dan tujuannya tercapai menyediakan 30 unit ipad untuk anggota Dewan Kota Banjarbaru sesuai permintaan mereka. Tidak ada niatan atau tujuan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam kegiatan pengadaan ipad tersebut. Dan memohon agar Terdakwa diberikan Putusan Bebas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dalamuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN** selaku Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris

Halaman 12 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



pada Dewan Kota Banjarbaru yang merupakan **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, bersama-sama dengan **Saksi AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020.

Selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada saksi AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI selaku Sekretaris Dewan Kota Banjarbaru yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut

- Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) tahun 2020.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 300 jutaan akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sekitar sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian sekira bulan September 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** bertemu dengan Terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Terdakwa “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menemui Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H.**

Halaman 14 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



FAHRUDDIN NOOR di rumahnya, yang mana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menjelaskan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mendapat informasi bahwa ada paket lelang pekerjaan Komputer Personal (iPad) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** meminta kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk mendaftar / mengikuti lelang pekerjaan tersebut melalui LPSE Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menyakinkan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** dengan menjelaskan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa apabila CV. Kiaratama Persada mengikuti lelang pekerjaan tersebut pasti akan menjadi pemenangnya dikarenakan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** telah **mengkondisikan** untuk pemenang lelang tersebut dan nantinya Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** selaku Direktur CV. Kiaratama Persada akan mendapatkan bagian sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.

- Bahwa di bulan yang sama tepatnya pada bulan Oktober 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** kembali bertemu dengan Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa membahas pengadaan iPad dan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** memberi masukan kepada mereka untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan daripada iPad. Pada saat itu Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menjawab akan ikut tender kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang /



Jasa yang ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

➤ Lalu sekitar awal bulan November 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:

- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
- Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menghubungi Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah di buka di LPSE dan menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk mendaftarkan CV Kiaratama Persada untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut, yang mana selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dipergunakan untuk melakukan penawaran adalah sesuai dengan instruksi dari Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** dengan harga satuan sebesar Rp.18.180.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana harga satuan tersebut diambil dari nilai HPS yang ditayangkan oleh LPSE Banjarbaru dibagi 30 (tiga puluh) unit, dan dari nilai HPS tersebut selanjutnya atas usul dari Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** maka dilakukan penawaran harga satuan sebesar Rp.18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Disisi lain, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menyiapkan kelengkapan berkas atau dokumen yang diperlukan untuk penilaian kelengkapan administrasi berkas tender yakni berupa Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, spesifikasi dan identitas barang, brosur barang, dan surat dukungan supplay.

➤ Bahwa kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mendapatkan brosur barang yakni dengan cara browsing dan langsung diprint dan diserahkan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H.**



FAHRUDDIN NOOR untuk dilampirkan dalam penawaran tender. Sedangkan untuk surat dukungan supply dari Hape World, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melakukan pemalsuan atas surat dukungan supply yang mengatasnamakan Hape World, yang mana surat dukungan supply dari Hape World tersebut juga digunakan oleh Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** untuk dilampirkan dalam penawaran tender.

- Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan, kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer.
- Bahwa setelah CV Kiaratama Persada ditetapkan pemenang, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** langsung memberikan fee kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mengajak Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** datang ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru untuk penandatanganan surat perjanjian/kontrak kerja antara **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** dengan Surat Perjanjian Nomor: **027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal **26 November 2020** yang ditandatangani Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dengan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:
 - Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)



- Display : 12.9 inches
- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: **027 / 307 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020.
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK memerintahkan Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lengkap serta menyuruh seluruh anggota PPHP yakni Saksi **M. AGUS HARYANTO BIN HARDIANOR** dan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa CV. Kiaratama Persada (Penyedia Barang) telah menyerahkan 30 (tiga puluh) unit iPad kepada Saksi **H. AIDA YUNANI,**



S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital), padahal Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** maupun Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID**, Saksi **M. AGUS HARYANTO BIN HARDIANOR** dan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh Terdakwa selaku penyedia barang yang mana meminjam perusahaan CV. Kiaratama Persada milik Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** dan Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada.

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa atas dasar :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH** (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi **M. AGUS HARYANTO**, Saksi **HARLEY DAFIDSON WAHID**, dan Saksi **AZAHARI**, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI**, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** (Direktur CV.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terdakwa menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
- Bahwa Terdakwa didalam menandatangani dokumen tersebut selaku PPTK mengetahui dengan pasti jika akan dilakukan pembayaran, padahal barang pengadaan berupa 30 (tiga puluh) unit Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only) belum diserahkan oleh pihak penyedia kepada pihak PPK
 - Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi SITI FAUZIAH yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan

Halaman 20 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :

- Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp.582.000.000,-
- SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.582.000.000,-
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi SITI FAUZIAH menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022.
- Bahwa setelah adanya pembayaran dari pekerjaan pengadaan iPad tersebut, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 10 Desember 2020 yakni menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk melakukan penarikan melalui cek dengan menggunakan nama AP Noor Wijayanto sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 Desember 2020 menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk melakukan penarikan dengan cara tarik tunai di Bank Kalsel di Jalan S

Halaman 21 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Parman Banjarmasin, sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).

- Disisi lain, setelah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) terhadap kegiatan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, selanjutnya Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke ruangnya, dimana selanjutnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** karena telah membuat Surat Berita Acara tersebut yang mana selanjutnya dari uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibagi dengan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** sehingga masing - masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dalam penyerahannya Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah dari Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** selaku pihak penyedia / CV. Kiaratama Persada.
- Bahwa kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** selaku Penyedia barang yang mana meminjam perusahaan CV. Kiaratama Persada milik Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 mengadakan 15 (lima belas) unit iPad dan kemudian pada Bulan Maret 2021 datang lagi 10 (sepuluh) unit iPad dan pada akhirnya Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** pada tanggal 17 Maret 2021 memerintahkan saksi **SUGENG SUROSO** yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada, kemudian saksi **SUGENG SUROSO** membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan total harga Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11” 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11” 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHDPTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah) dimana pembayaran 5 (lima) unit iPad dilakukan sendiri oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama AIDA YUNANI, S.Sos, M.AP Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City.

- Bahwa terhadap barang sejumlah 25 (dua puluh lima) unit Apple iPad Pro pertama Terdakwa melakukan pengecekan bersama- sama dengan Saksi M. AGUS HARYANTO, S.Sos selaku Ketua Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) dan diperoleh hasil bahwa terhadap 25 (dua puluh lima) unit iPad tersebut **tidak sesuai** dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak/ surat perjanjian.
- Bahwa ketika Saksi **AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** pada tanggal 17 Maret 2021 memerintahkan saksi SUGENG SUROSO yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada. Bahwa 5 (lima) unit iPad yang dibeli oleh saksi SUGENG SUROSO untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak/ surat perjanjian
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa dengan semestinya yakni dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan Terdakwa seharusnya memantau terkait waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum didalam kontrak kerja atau Surat Perjanjian Nomor: **027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal **26 November 2020** yang mana menyatakan bahwa lama pekerjaan yakni 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Bahwa telah didapatkan fakta bahwa barang berupa Sabak Digital iPad Pro 11 inch tersebut baru diadakan setelah masa kontrak habis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa yakni melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan yang mana didapatkan fakta bahwa Terdakwa hanya melakukan memonitoring dan evaluasi secara lisan kepada Sdr. **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PA dan PPK, dan Terdakwa tidak membuat secara tertulis termasuk

Halaman 23 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



laporan progres kegiatan. Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Terdakwa yakni menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan didapatkan fakta bahwa Terdakwa membuat dokumen berupa :

1. Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/ SPM-LS / Sabak / Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPM-LS /Sabak / Set.DPRD / 12 / 2020 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dengan jumlah pembayaran yang diminta adalah sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPM-LS / Sabak / Set.DPRD / 12 / 2020, Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020 dengan uraian Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer dengan jumlah Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan

➤ Bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja membuat dokumen- dokumen diatas berdasarkan:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dengan barang/jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditandatangani oleh AKHMAD SYAIFULLAH selaku Direktur CV. Kiaratama

Halaman 24 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Persada dengan cap stempel CV. Kiaratama Persada dan selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari M. AGUS HARYANTO, S.Sos, HARLEY DAFIDSON WAHID, dan AZAHARI, S.Kom, serta mengetahui tanda tangan oleh H. AIDA YUNANI, S.Kom, MAP selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;

- b) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 309/ Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan AKHMAD SYAIFULLAH, Direktur CV. Kiaratama Persada selaku Pihak Kedua, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dengan barang/jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / Sabak / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 November 2020

Yang mana Terdakwa telah ketahui jika penyusunan dan penandatanganan dokumen- dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang 027 / 309/ Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 tidaklah berdasar dan hanyalah dokumen fiktif belaka tanpa disertai bukti dukung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.521.154.545,00** (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli **MUHAMMAD IHSAN, S.E** dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Subsidaire :

----- Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN** selaku Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretaris pada Dewan Kota Banjarbaru yang merupakan **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, bersama-sama dengan **Saksi AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)**, pada bulan September sampai dengan bulan Desember 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa Terdakwa adalah **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)** yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan

Halaman 26 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020.

Selaku **Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**, Terdakwa mempunyai tugas dan kewenangan antara lain yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran

Yang mana Terdakwa bertanggungjawab langsung kepada **Saksi AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Sekretaris Dewan Kota Banjarbaru yang sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan tersebut

- Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) tahun 2020.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 300 jutaan akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020

Halaman 27 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



akan tetapi nilainya bertambah yaitu sekitar sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian sekira bulan September 2020 Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** bertemu dengan Terdakwa di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Terdakwa “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud.
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menemui Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** di rumahnya, yang mana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menjelaskan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mendapat informasi bahwa ada paket lelang pekerjaan Komputer Personal (iPad) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru yang mana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** meminta kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk mendaftar / mengikuti lelang pekerjaan tersebut melalui LPSE Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menyakinkan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** dengan menjelaskan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa apabila CV. Kiaratama Persada mengikuti lelang pekerjaan tersebut pasti akan menjadi pemenangnya dikarenakan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** telah mengkondisikan untuk pemenang lelang tersebut dan nantinya Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** selaku Direktur CV. Kiaratama Persada akan mendapatkan bagian sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa di bulan yang sama tepatnya pada bulan Oktober 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** kembali bertemu dengan Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa membahas pengadaan iPad dan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL**



MANAN memberi masukkan kepada mereka untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan daripada iPad. Pada saat itu Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dan Terdakwa mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menjawab akan ikut tender kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru

- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
- Lalu sekitar awal bulan November 2020, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:

- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
- Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menghubungi Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** bahwa tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru telah di buka di LPSE dan menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk mendaftarkan CV Kiaratama Persada untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut, yang mana selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dipergunakan untuk melakukan penawaran adalah sesuai dengan instruksi dari saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** dengan harga satuan sebesar Rp.18.180.000,- (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana harga satuan tersebut



diambil dari nilai HPS yang ditayangkan oleh LPSE Banjarbaru dibagi 30 (tiga puluh) unit, dan dari nilai HPS tersebut selanjutnya atas usul dari saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** maka dilakukan penawaran harga satuan sebesar Rp.18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah). Disisi lain, saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** menyiapkan kelengkapan berkas atau dokumen yang diperlukan untuk penilaian kelengkapan administrasi berkas tender yakni berupa Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, spesifikasi dan identitas barang, brosur barang, dan surat dukungan supply.

- Bahwa kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mendapatkan brosur barang yakni dengan cara browsing dan diprint dan diserahkan kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk dilampirkan dalam penawaran tender. Sedangkan untuk surat dukungan supply dari Hape World, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melakukan pemalsuan atas surat dukungan supply yang mengatashamakan Hape World, yang mana surat dukungan supply dari Hape World tersebut juga digunakan oleh Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** untuk dilampirkan dalam penawaran tender
- Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan, kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer.
- Bahwa setelah CV Kiaratama Persada ditetapkan pemenang, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** langsung memberikan *fee* kepada Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** sebesar



Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** mengajak Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** datang ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru untuk penandatanganan surat perjanjian/kontrak kerja antara **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** dengan Surat Perjanjian Nomor: **027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal **26 November 2020** yang ditandatangani Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** dengan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:

- Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
- Display : 12.9 inches
- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: **027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020** tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: **027 / 307 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan



dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020.

- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK memerintahkan Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan lengkap serta menyuruh seluruh anggota PPHP yakni Saksi **M. AGUS HARYANTO BIN HARDIANOR** dan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang isinya menyatakan bahwa CV. Kiaratama Persada (Penyedia Barang) telah menyerahkan 30 (tiga puluh) unit iPad kepada Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor: 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital), padahal Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** maupun Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID**, Saksi **M. AGUS HARYANTO BIN HARDIANOR** dan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** mengetahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** selaku penyedia barang yang mana meminjam perusahaan CV. Kiaratama Persada milik Saksi **Akhmad Syaifullah Bin Alm. H. Fahrudin Noor** dan Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa atas dasar :
1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat

Halaman 32 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;

2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI**, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH Bin Alm. H. FAHRUDDIN NOOR** (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terdakwa menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan



jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa Terdakwa didalam menandatangani dokumen tersebut selaku PPTK mengetahui dengan pasti jika akan dilakukan pembayaran, padahal barang pengadaan berupa 30 (tiga puluh) unit Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only) belum diserahkan oleh pihak penyedia kepada pihak PPK.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi SITI FAUZIAH yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :
 - Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp.582.000.000,-
 - SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.582.000.000,-
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
 - Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi SITI FAUZIAH menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022.

- Bahwa setelah adanya pembayaran dari pekerjaan pengadaan iPad tersebut, Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** melakukan penarikan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 10 Desember 2020 yakni menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk melakukan penarikan melalui cek dengan menggunakan nama AP Noor Wijayanto sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 11 Desember 2020 menyuruh Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** untuk melakukan penarikan dengan cara tarik tunai di Bank Kalsel di Jalan S Parman Banjarmasin, sebesar Rp.271.000.000,- (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah).
- Disisi lain, setelah dilakukan pencairan 100% (seratus persen) terhadap kegiatan Pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, selanjutnya Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** dipanggil oleh Terdakwa untuk datang ke ruangnya, dimana selanjutnya Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi **HARLEY DAVIDSON WAHID BIN ABDUL KARIM WAHID** karena telah membuat Surat Berita Acara tersebut yang mana selanjutnya dari uang Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dibagi dengan Saksi **AZAHARI, S.KOM BIN ZAKARIA** sehingga masing - masing mendapatkan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana dalam penyerahannya Terdakwa menjelaskan bahwa uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut adalah dari saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** selaku pihak penyedia / CV. Kiaratama Persada.
- Bahwa kemudian Saksi **AULIA RAHMAN Bin H. ABDUL MANAN** selaku Penyedia barang yang mana meminjam perusahaan CV. Kiaratama Persada milik Saksi **AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR** sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 mengadakan 15 (lima belas) unit iPad dan kemudian pada Bulan Maret 2021 datang lagi 10 (sepuluh) unit iPad dan pada akhirnya Saksi **H.**

Halaman 35 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI pada tanggal 17 Maret 2021 memerintahkan saksi **SUGENG SUROSO** yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada, kemudian saksi **SUGENG SUROSO** membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan total harga Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dimana pembayaran 5 (lima) unit iPad dilakukan sendiri oleh Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama AIDA YUNANI, S.Sos, M.AP Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City.

- Bahwa terhadap barang sejumlah 25 (dua puluh lima) unit Apple iPad Pro pertama Terdakwa melakukan pengecekan bersama- sama dengan Saksi **M. AGUS HARYANTO, S.Sos** selaku Ketua Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) dan diperoleh hasil bahwa terhadap 25 (dua puluh lima) unit iPad tersebut **tidak sesuai** dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak/ surat perjanjian.
- Bahwa ketika Saksi **. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** pada tanggal 17 Maret 2021 memerintahkan saksi **SUGENG SUROSO** yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada. Bahwa 5 (lima) unit iPad yang dibeli oleh saksi **SUGENG SUROSO** untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam kontrak/ surat perjanjian.
- Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi Terdakwa dengan semestinya yakni



dalam hal mengendalikan pelaksanaan kegiatan Terdakwa seharusnya memantau terkait waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum didalam kontrak kerja atau Surat Perjanjian Nomor: **027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020** tanggal **26 November 2020** yang mana menyatakan bahwa lama pekerjaan yakni 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Bahwa telah didapatkan fakta bahwa barang berupa Sabak Digital iPad Pro 11 inch tersebut baru diadakan setelah masa kontrak habis. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa yakni melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan yang mana didapatkan fakta bahwa Terdakwa hanya melakukan memonitoring dan evaluasi secara lisan kepada Sdr. **H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP. Bin (Alm.) TABRI** selaku PA dan PPK, dan Terdakwa tidak membuat secara tertulis termasuk laporan progres kegiatan. Selanjutnya terkait tugas pokok dan fungsi Terdakwa yakni menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan didapatkan fakta bahwa Terdakwa membuat dokumen berupa :

1. Surat Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/ SPM-LS / Sabak / Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Sekretariat DPRD yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan;
2. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPM-LS /Sabak / Set.DPRD / 12 / 2020 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan dengan jumlah pembayaran yang diminta adalah sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPM-LS / Sabak / Set.DPRD / 12 / 2020, Rician (Rencana) Penggunaan Tahun Anggaran 2020 dengan uraian Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Pengadaan Peralatan Gedung dan Kantor, Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer dengan jumlah Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guen Rukmana selaku Bendahara pengeluaran dan mengetahui Terdakwa selaku Pelaksana Teknis Kegiatan.

➤ Bahwa Terdakwa secara sadar dan sengaja membuat dokumen- dokumen diatas berdasarkan:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dengan barang/jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp.19.400.000,- (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Akhmad Syaifullah selaku Direktur CV. Kiaratama Persada dengan cap stempel CV. Kiaratama Persada dan selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari M. Agus Haryanto, S.Sos, Harley Dafidson Wahid, dan Azahari, S.Ko, serta mengetahui tanda tangan oleh H. Aida Yunani, S.Kom, MAP selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b) Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027 / 309/ Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh H. Aida Yunani, S.Sos, MAP, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Akhmad Syaifullah, Direktur CV. Kiaratama Persada selaku Pihak Kedua, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dengan barang/jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / Sabak / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 November 2020

Yang mana Terdakwa telah ketahui jika penyusunan dan penandatanganan dokumen- dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 38 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang 027 / 309/ Sabak / Set DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 tidaklah berdasar dan hanyalah dokumen fiktif belaka tanpa disertai bukti dukung.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.521.154.545,00** (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli **MUHAMMAD IHSAN, S.E** dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP. Bin Alm TABRI, Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, Tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi adalah sekretaris dewan yang sekaligus merupakan Pengguna Anggaran (PA) ditunjuk Walikota merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk oleh saksi sendiri dalam kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 - Bahwa Tugas Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) adalah :

Halaman 39 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyusun rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - b. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - d. Melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - e. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - g. Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - i. Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah / kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - k. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas - tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkannya oleh Walikota;
 - n. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
- Bahwa tugas Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah:
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis Barang / Jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penujukan Penyedia Barang / Jasa;
 - c. Menyetujui pembelian atau menandatangani Kuitansi / Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Perjanjian;
 - d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;



- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian Pengadaan Barang / Jasa kepada PA / KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA / KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA / KPA setiap triwulan; dan
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa.
- Bahwa Kewenangan Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 memiliki kewenangan untuk dapat :
 - a. Mengusulkan kepada PA / KPA:
 - 1) Perubahan Paket Pekerjaan; dan / atau
 - 2) Perubahan Jadwal Kegiatan Pengadaan.
 - b. Menetapkan Tim Pendukung;
 - c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
 - d. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang / Jasa.
 - Bahwa yang terkait dalam kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah:
 - Pengguna Anggaran (PA) : H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP ;
 - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : H. AIDA YUNANI, S.Sos, MAP ;
 - Bendahara Pengeluaran : Guen Rukmana
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos;
 - Kelompok Kerja (Pokja) :
 - Mahbob, ST
 - Tri Rudiarto Ariputro, S. Ars
 - Arkasi, A.Md
 - Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) :
 - Ketua : M. Agus Haryanto, S.Sos
 - Sekretaris : Harley Davidson Wahid
 - Anggota : Azahari, S.Kom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyedia Barang / Jasa : AKHMAD SYAIFULLAH (CV. Kiaratama Persada);
- Bahwa pada sekira bulan Agustus sampai dengan pertengahan bulan September pada APBD Perubahan tahun 2020 Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru kembali dianggarkan dengan dana yang tersedia sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan selanjutnya Saksi mengajukan surat ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru untuk diadakan pengadaan pelelangan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Nopember 2020, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Banjarbaru menugaskan Kelompok Kerja (Pokja) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer lalu sekira bulan Nopember tahun 2020 Saksi diberitahukan oleh Pokja bahwa pemenang lelang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer adalah CV. Kiaratama Persada dan selanjutnya pada tanggal 26 Nopember 2020, Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru mengeluarkan Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan barang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ;
- Bahwa yang tandatangan pada kontrak adalah Saksi sendiri selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Sdr. AKHMAD SYAIFULLAH (Direktur CV. Kiaratama Persada) selaku Penyedia ;
- Bahwa pada pokoknya CV. Kiaratama Persada selaku penyedia barang harus menyelesaikan pengiriman 30 (tiga puluh) buah Sabak Digital iPad dengan harga satuan Rp.18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus diselesaikan pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa hasil kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020 tidak sesuai dengan kontrak / Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020, dimana Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendapatkan laporan dari Sdr. Joni Setiawan selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dengan mengatakan *"kayaknya barang ini iPad tidak sesuai dengan speknya";*

Halaman 42 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Saksi memerintahkan sdr Joni selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) untuk mengecek ulang iPad yang sudah berada di Kantor Sekwan, yang mana selanjutnya setelah sdr. Joni melakukan pengecekan, selanjutnya diketahui bahwa barang berupa iPad tersebut tidak sesuai spesifikasinya;
- Bahwa untuk mekanisme pembayarannya adalah Setelah selesai pekerjaan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) dan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa dengan barang / jasa kemudian atas dasar dokumen tersebut PPTK mengajukan permintaan pembayaran kepada Pengguna Anggaran selanjutnya diterbitkan surat (SPP-LS Barang dan Jasa) tanggal 10 Desember 2020, Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 10 Desember 2020 dilampirkan kuitansi pembayaran. Setelah lengkap diajukan ke bidang perbendaharaan pada BPKAD Kota Banjarbaru. Kemudian BPKAD menerbitkan SP2D untuk pencairan di Bank Kalsel;
- Bahwa Pembayaran langsung masuk ke rekening pihak ke tiga yaitu CV. Kiaratama Persada bersih setelah dipotong pajak senilai Rp.521.154.545,00(lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/309/Sabak/SetDPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 adalah dokumen yang dibuat oleh PPTK MUHAMMAD JONI SETIAWAN selaku PPTK yang dibantu oleh Sdr. Azahari, yang mana maksud dan tujuan dibuatnya dokumen tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi guna dapat dilakukan pembayaran / pencairan;
- Bahwa Yang menandatangani kontrak saat itu Saksi dan Direktur Perusahaan sdr. Akhmad Syaifullah;
- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut secara administrasi Saksi telah melakukan pengecekan dengan membaca dokumen akan tetapi Saksi tidak mengecek barang berupa iPad sejumlah 30 (tiga puluh) unit yang diserahkan oleh penyedia yang mana sifat dari dokumen tersebut hanya untuk kelengkapan administrasi pencairan saja dimana dokumen tersebut dibawa oleh Sdr. Harley Davidson kepada



Saksi untuk ditandatangani kemudian Saksi tidak mengecek lagi dan langsung menandatangani saja;

- Bahwa setelah adanya permasalahan, Saksi pernah menanyakan kepada Sdr. Azahari terkait Berita Acara Pemeriksaan Barang “apakah ada paksaan atau diminta oleh PPTK untuk menandatangani? Dijawab sdr. Azahari “tidak ada dipaksa dan disuruh, tetapi PPTK mengatakan ini sudah akhir tahun kalau tidak dibayar maka uang akan terbakar.”;
- Bahwa spesifikasi harga berbeda, harga iPad yang dibeli awalnya ada yang harga sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan ada yang harga sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Bila sesuai kontraknya sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang tersebut belum lengkap pada akhir Desember 2020 karena sebagian anggota dewan minta dibagikan. Selanjutnya Saksi tanyakan kepada Sdr. AZAHARI “dimana barang iPad sebanyak 30 unit ? Segera dibagikan karena anggota dewan sudah minta dibagikan.” Dijawab Sdr. Azahari “barang belum lengkap.” Selanjutnya Saksi bertanya kembali “Sekarang barang dimana?” dijawab “ditempat PPTK (Sdr. Joni)” kemudian Saksi melapor kepada pimpinan Dewan Sdr. Drs. H. Nafsiani Samandi selaku Wakil Ketua DPRD Kota Banjarbaru Saksi sampaikan “bahwa anggota dewan minta dibagikan Ipadnya tetapi jumlahnya belum lengkap 30 (tiga puluh) unit dijawab “kalau belum lengkap jangan dibagi menunggu sudah lengkap baru dibagi” pada saat itu ketua DPRD Kota Banjarbaru tidak ada ditempat selanjutnya pada saat ketua DPRD Kota Banjarbaru ada Saksi juga melaporkannya jawabnya juga sama jangan dibagi dulu menunggu barang sudah lengkap;
- Bahwa awalnya dibulan Januari 2021, Saksi menemui Terdakwa Muhammad Joni Setiawan selaku PPTK dan memerintahkan untuk segera meminta pihak ketiga untuk melengkapi barang yang mana pada minggu kedua dibulan Januari Saksi terpapar Covid 19 dan harus dikarantina selama 14 (empat belas) hari di Bapelkes Kota Banjarbaru, selanjutnya pada akhir bulan Januari 2021 Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa Muhammad Joni stiwans selaku PPTK “kapan iPad tersebut dilengkapi?”, dan pada waktu itu dijawab “pihak ketiga susah dihubungi”, selanjutnya pada awal Februari 2021 Saksi bertemu dengan Sdr. Aulia Rahman dan Terdakwa Joni Setiawan diruangan Terdakwa,

Halaman 44 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



dimana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman mengatakan bahwa dia pinjam perusahaan milik saudara Akhmad Syaifullah Bin Alm. H. Fahrudin Noor, yang mana selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Sdr. Aulia Rahman untuk segera melengkapinya namun pada saat itu Sdr. Aulia Rahman beralasan bahwa *“ada kesalahan teknis sudah berusaha mencari barang berupa iPad sampai di Kalbar tetapi belum ketemu”*;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah akhir tahun tanggal 26 Nopember 2020 kalau barangnya yang ada 15 (lima belas) unit;
- Bahwa sekitar bulan Februari Saksi melihat didalam lemari PPTK (Terdakwa Joni) barangnya ada sejumlah 15 unit akan tetapi Saksi tidak melakukan pengecekan terkait spesifikasinya;
- Bahwa sekitar tanggal 26 Februari 2021 PPTK (Terdakwa Joni) melaporkan ada barang bertambah sejumlah 10 (sepuluh) unit dari Sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa untuk barang yang 10 (sepuluh) unit dari Sdr. Aulia Rahman Saksi juga tidak melakukan pengecekan spesifikasinya;
- Bahwa Saksi beli hanya lewat telpon meminta Sdr. Sugeng (staf di Sekwan) untuk ngecek didaerah Tangerang karena Sdr. Sugeng saat itu sedang mendampingi kunker di tangerang dan ternyata ada barang di tangerang Saksi sampaikan kepada Sdr. Sugeng untuk membeli barang ipad tersebut sebelumnya Saksi mengirim foto ipad yang berada di kantor sekwan DPRD kota Banjarbaru;
- Bahwa sebelum Saksi membeli ipad tersebut Saksi menelpon Sdr. Aulia Rahman dan bertanya *“apakah kamu sudah mendapatkan iPad?”* dijawab *“belum”* Saksi sampaikan *“ini staf Saksi ada di Jakarta menemukan iPad yang sama yang ada di kantor”* kemudian Aulia Rahman mengatakan *“beli aja nanti Saksi ganti uang bapak”*.
- Bahwa Saat itu Saksi mentransfer langsung kepada toko ipad tersebut sejumlah Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan barangnya dibawa oleh Sdr. Sugeng hari jum'at tanggal 19 Maret 2021 sehingga secara jumlah barang tersebut lengkap 30 (tiga puluh) unit;
- Bahwa yang membuat surat atau dokumen spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 07 Oktober 2020 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Staff Saksi yang



bernama Sdr. Azhari dan Sdr. Azhari adalah Staff dibawah Kasubag Perlengkapan Terdakwa Joni;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dibuat akan tetapi dokumen tersebut ada dikantor Sekwan DPRD Kotan Banjarbaru.
- Bahwa Saksi belum tandatangan dan Saksi mendandatangani surat atau dokumen spesifikasi teknis barang/ jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 07 Oktober 2020 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Maret 2021 setelah Saksi diperiksa di Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa dalam pengadaan Personal Komputer (iPad) di sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020 Saksi tidak menerima fee dari siapapun;
- Bahwa didalam kontrak ada jaminan pelaksanaan yaitu dari ASKRINDO nomor SC.19.120656 dengan nomor jaminan : 55.19.20. 01545. 6.13.01.0 dengan nilai Rp.29.898.000,- yang dikeluarkan pada tanggal 25 November 2020 dan jaminan pelaksanaan tersebut belum dicairkan karena sudah kadaluarsa;
- Bahwa Saksi sudah pernah menyarankan dan menanyakan kepada PPTK untuk pengawasan lewat E-katalog dijawab sudah ditanyakan kepada ULP akan tetapi belum ada ditayangkan karena iPad dengan spesifikasi dimaksud masih baru;
- Bahwa Saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa selaku PPTK, agar kegiatan tersebut dilaksanakan melalui e-katalog, namun pada saat itu Terdakwa selaku PPTK dan Sdr. Azahari selaku PPHP mengatakan bahwa kegiatan pengadaan tersebut belum ada ditayangkan di LPSE;
- Bahwa benar barang berupa iPad datang ke Kantor Sekwan setelah kontrak berakhir yaitu pada tanggal 23 Februari 2021, namun saat itu Saksi juga tidak melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak atau belum, namun dokumen-dokumen terkait serah terima barang seperti Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Serah Terima Barang sudah lebih dulu dibuat dan ditandatangani pada bulan Desember tahun 2020 Saksi diberi tahu oleh PPHP dan PPTK bahwa apabila tidak dicairkan maka anggaran akan hangus;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas Saksi selaku PPK untuk menilai kinerja Penyedia dan mengontrol jalannya pengadaan sehingga

Halaman 46 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



terdapat kesalahan dalam pengadaan yang tidak sesuai kontrak sampai dengan melebihi batas waktu kontrak.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau sdr. Aulia Rahman bukan pemilik dari CV. Kiaratama Persada, Saksi tahu setelah adanya pemeriksaan kalau CV. Kiaratama Persada milik Sdr. Akhmad Syaifullah sedangkan sdr. Aulia Rahman hanya pinjam saja;
- Bahwa Saat pemeriksaan barang Terdakwa tidak ada tandatangan;
- Bahwa bukti Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) dan bukti Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.090 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD, ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa Bendahara penerima dari Kota Banjarbaru atas dasar Berita acara makanya berani mengeluarkan anggaran tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan barang Terdakwa Joni tidak ada tandatangan;
- Terhadap keterangan Saksi, menyatakan keberatan
 - Laporan yang dilaporkan E-katalog oleh Terdakwa ke saksi saat itu Terdakwa didampingi oleh sdr. Azahari, dan barang tersebut justru tidak ditayangkan;
 - Barang diruang Terdakwa sejak tanggal 23 Februari 2021, sebelumnya barang disimpan diruangan saksi;
- Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Siti Fauziah Binti H. Muhammad Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan sebagai Kepala Sub bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi selaku Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru adalah menverifikasi SPM dan kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh SKPD;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan yang diajukan oleh Sekwan Kota Banjarbaru terkait



dengan kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Dokumen yang Saksi verifikasi untuk kegiatan tersebut yaitu:
 1. Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp.582.000.000,-;
 2. SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2021 sebesar Rp.582.000.000,-;
 3. Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 2 Desember 2020;
 4. Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 2 Desember 2020
 5. Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 10 Desember 2020
 6. Surat perintah pencairan dan SP2D tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa saat itu Saksi juga melihat copy kontrak senilai Rp.597.960.000,00 yang selanjutnya diadendum menjadi Rp.582.000.000,00 karena ada kekurangan pagu anggaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada adendum terkait spesifikasi barang, hanya perubahan nilai kontrak saja;
- Bahwa setelah Saksi verifikasi kemudian Saksi nyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi memproses dengan menerbitkan SP2D Nomor : 05405 / SP2D / 4.01.04.01 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 yang berisi memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp.582.000.000,-, termasuk pajak, yang selanjutnya SP2D tersebut Saksi paraf kemudian diparaf juga oleh Kabid Perbendaharaan dan ditandatangani oleh BUD / KBUD selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairannya;
- Bahwa Terkait isi kebenaran dokumen tersebut Saksi tidak tahu, dan bukan kewenangan Saksi untuk menguji kebenaran isi dokumen tersebut;
- Bahwa kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 tersebut pada tanggal 10 Desember 2020 telah



dibayarkan sejumlah Rp.521.154.545,00 ke rekening CV. Kiaratama Persada;

- Bahwa direktur CV. Kiaratama Persada berdasarkan dokumen-dokumen tersebut adalah AKHMAD SYAIFULLAH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AKHMAD SYAIFULLAH;
- Bahwa Saksi tidak berwenang untuk mengecek barang yang menjadi hasil kegiatan pengadaan tersebut apakah benar sudah datang atau tidak, dan hal itu adalah kewenangan SKPD nya;
- Bahwa Nilai pengadaan sebesar Rp582.000.000,00, termasuk pajak, untuk 30 (tiga puluh) unit iPad, yang masing-masing iPad senilai Rp 19.400.000, 00
- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah dalam kegiatan pengadaan tersebut setelah pemeriksaan Kejaksaan, baru Saksi tahu bahwa ada masalah dalam kegiatan pengadaan tersebut;
- Bahwa addendum kontrak juga termasuk dalam sebagai kelengkapan permohonan SP2D tersebut
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Guen dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dimana yang bersangkutan adalah Bendahara Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Saksi Guen terkait kegiatan pengadaan iPad tersebut;
- Bahwa Saksi tahu siapa dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru yang mengajukan permohonan SP2D ke kantor Saksi;
- Bahwa mengenai adendum, Saksi tidak tahu kenapa yang di adendum hanya nilai kontrak, sedangkan spesifikasi barang tidak termasuk ;
- Bahwa adendum mengenai spesifikasi barang diperbolehkan dan tidak masalah;
- Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM – LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
 2. Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;
 3. Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA



PERSADA dengan jumlah setor Rp.52.909.091,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);

4. Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
5. Asli Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. Kiaratama Persada;
6. Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027 / 307 / SABAK / Set.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
7. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080 / SPM - LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah;
8. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
9. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
10. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin –

Halaman 50 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
11. Asli Surat Adendum Nomor : 027 / 323 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 306 / SABAK / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 12. Asli Kwitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanggal - sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 13. Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.090 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD;
 14. Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 / 080 / Set-DPRD / 2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 15. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
 16. Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 080 / SPP -LS / sabak / Set.DPRD / 12 / 2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
 17. Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 18. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 19. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / SABAK / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Halaman 51 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);

20. Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
21. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
22. Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.

Yang dibenarkan oleh saksi sebagai surat-surat terkait permohonan pencairan SP2D untuk kegiatan pengadaan personal komputer pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 tersebut

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi M Guen Rukmana Bin Nandang Rukmana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Joni Setiawan dengan sdr. Aulia Saksi tidak kenal.
 - Bahwa karena adanya kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi tahu ketika sdr. Joni selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mengajukan dokumen pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru.
 - Bahwa adapun tugas pokok dan fungsi saksi sebagai bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru yaitu melaksanakan tugas, melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penginputan, pengelolaan, dokumentasi dan pengetikan laporan data bendahara, sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; .
 - Bahwa yang membuat dokumen pengadaan iPad tersebut adalah PPTK setelah lengkap dokumen diserahkan ke Bendahara untuk dibuatkan

Halaman 52 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);
- Bahwa adapun nilai SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang saat itu Saksi buat untuk dibayarkan kepada Pihak Ketiga yaitu CV. KIARATAMA PERSADA adalah sejumlah Rp.582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa Fungsi dari SPP (Surat Perintah Pembayaran) adalah syarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar);
 - Bahwa dalam pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran) tersebut Saksi sebagai bendahara Pengeluaran ataupun staf lain yang membuatnya Saksi sebagai bendahara pengeluaran tandatangan saja.
 - Bahwa Yang tandatangan di SPP (Surat Perintah Pembayaran) adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), bendahara dan PA (Pengguna Anggaran);
 - Bahwa asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang Dan Jasa) (Bukti surat 22) dan bukti surat 27 Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa dibenarkan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) saat itu Saksi tapi yang tandatangan PA (Pengguna Anggaran) dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - Bahwa ketika sdr. David menyerahkan dokumen untuk dibuatkan SPP (Surat Perintah Pembayaran), Saksi punya kewenangan untuk mengecek / memeriksa dokumen tersebut tapi Saksi tidak tahu dengan isis perjanjiannya;
 - Bahwa Saksi bertanggung jawab langsung kepada Pengguna Anggaran (PA) ;
 - Bahwa sebagai bendahara pengeluaran pertanggungjawaban Saksi ke atasan masalah keuangan ada laporannya setiap satu bulan sekali;
 - Bahwa Saksi ikut dalam sosialisasi aplikasi SIMDA;
 - Bahwa yang melakukan penginputan ke aplikasi tersebut adalah staf Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara sekarang bukan Saksi yang input ke aplikasi.
- Bahwa ketika ada kesalahan dalam aplikasi maka akan tertolak jadi akan ada perbaikan;
- Bahwa Waktu pencairan Saksi tidak pernah melihat waktu pemeriksaan baru Saksi melihat;
- Bahwa setahu Saksi yang dicek ada 3 (tiga) dokumen diantaranya adalah Surat Perjanjian (Kontrak Kerja), Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa dan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa;
- Bahwa yang saksi cek disurat perjanjian kontrak saat itu tandatangan kalau isinya hanya tentang pengadaan tentang dana berapa jumlahnya nomor rekening, pajaknya berapa sedangkan mengenai kebenaran materiil Saksi tidak tahu;
- Bahwa (bukti surat 27) Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa yang membuatnya bukan Saksi;
- Bahwa setelah anggaran dicairkan berkas dari BPKAD dikembalikan ke Saksi;
- Bahwa Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa benar asli;
- Bahwa Nominal SPM yang LS (surat Perintah Membayar Langsung) aturan dari BPKAD diatas sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) dan harus Langsung;
- Bahwa yang tandatangan lebih dahulu PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) baru Saksi tandatangan;
- Bahwa Sdr. David yang membuat berita acara pemeriksaan barang setelah itu diserahkan ke Saksi kemudian Saksi cek kelengkapan dokumen;
- Bahwa barang datang atau tidak Saksi tidak mengetahui, Saksi hanya syarat Administrasi saja sedangkan urusan Tehnis Saksi tidak tahu.
- Bahwa sebagai Tim pemeriksa barang dalam kegiatan tersebut adalah anak buah dari PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kesehariannya sebagai Kasub perengkapan;
- Bahwa selain dokumen sdr. David tidak ada menyerahkan barang;
- Bahwa Saksi tidak ada memeriksa, Saksi Cuma memeriksa kelengkapan dokumen saja setelah lengkap baru Saksi keluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar);

Halaman 54 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak menolak perintah pembayaran dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) atau PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan).
- Bahwa kalau ada yang kurang berkas Saksi kembalikan;
- Bahwa Saksi lupa pernah atau tidaknya ikut bimbingan teknis bendahara;
- Bahwa kelengkapan dokumen merupakan syarat agar terbit SPP (Surat Perintah Pembayaran) apabila tidak lengkap akan Saksi tolak;
- Bahwa Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 sebagai dokumen bendahara;
- Bahwa Saksi berpedoman pada pekerjaan;
- Bahwa yang berwenang menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Saksi tidak tahu syarat untuk penerbitan SP2D;
- Bahwa yang terlebih dahulu tandatangan di SPP (Surat Perintah Pembayaran) adalah PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Bahwa sebagai bendahara Saksi Cuma menginput disistem;
- Bahwa bendahara yang memprint dan yang tandatangan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);
- Bahwa selama ini kalau di SPM (Surat Perintah Membayar) ada kesalahan nilai nominalnya maka system akan menolak.
- Bahwa Format di SPP (Surat Perintah Pembayaran) tersebut sudah baku;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara tidak pernah mengeluarkan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang tidak ada tandatangan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan:
 - Yang tandatangan SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang tandatangan bendahara dulu baru Terdakwa;
 - Ipad tersebut tersimpan didalam brankas bendahara Terdaakwa tidak tahu dan tahu setelah penyidik Kejaksaan masuk baru tahu barang Ipad ada dibrankas;
 - Kunci brankas memang yang menyimpan dan membawa adalah Terdakwa;
 - Barang Ipad tersebut ada diluar brankas;
- Atas keberatan tersebut Saksi tetap dalam keterangannya;



4. Saksi Kanafi, S.ip,M.M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa Saksi kenal sdr. Joni hanya sebatas rekan kerja dan dengan sdr. Aulia Rahman Saksi tidak kenal;
 - Bahwa pada kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, Saksi selaku Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) Daerah Banjarbaru sejak tahun 2018 sampai sekarang;
 - Bahwa Anggaran tahun 2020 untuk iPad sudah ada;
 - Bahwa Saksi sebagai Sekertaris Tim Anggaran Pemerintah (TAPD) Daerah Banjarbaru berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandatangani oleh Walikota Banjarbaru;
 - Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk setiap tahun;
 - Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku sekertaris TAPD adalah :
 - Menyusun perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahun.
 - Menyusun berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 - Menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
 - Menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
 - Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD).
 - Memfasilitasi proses penerapan draf RAPBD menjadi APBD.
 - Bahwa Sekwan menerima anggaran ditahun 2020 ;
 - Bahwa Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer;
 - Bahwa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2020 Nomor RKAP SKPD : 4.01 04 01 02 09 5 2 bahwa pada tahun 2020 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru) memiliki anggaran sejumlah Rp.318.000.000,00(tiga ratus delapan belas juta rupiah) dan kemudian pada pertengahan tahun 2020, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru (Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru) mengusulkan Anggaran Perubahan sejumlah Rp.773.470.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu) sehingga terjadi penambahan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.455.470.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan usulan dari SKPD terkait yang mana dalam hal ini adalah Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pengadaan peralatan gedung kantor pada anggaran murni sebesar Rp.318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta) rupiah menjadi Anggaran Perubahan menjadi Rp.773.470.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Rumah Tangga sebesar Rp.65.670.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer sebesar Rp.622.500.000,00 (enam ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengelolaan Alat Studio sebesar Rp.85.300.000,00 (delapan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun mekanise dari penganggaran tersebut adalah :
 - Melakukan rapat dengan tim TAPD;
 - Setelah di setujui oleh tim TAPD dimasukkan ke dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - Setelah itu di bahas bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD;
 - Setelah itu menghasilkan kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - Setelah itu Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disetujui sebagai dasar untuk penyusunan APBD;
 - Penyusunan APBD sudah terbagi atas Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing SKPD seperti pengadaan peralatan kantor pada Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2020 pada SKPD Sekertariat DPRD Banjarbaru.
- Bahwa mengenai kegiatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Komputer sesejumlah Rp.318.000.000,00 (tiga ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa adapun rincian Pengadaan Sabak Digital 7 (tujuh) inci dengan perhitungan harga satuan Rp.9.850.000,00 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 57 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa iPad yang dibeli sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan total harga sejumlah Rp.295.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa SP2D Nomor : 05405 / SP2D / 4.01.04.01 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 diterbitkan kemudian diproses untuk keperluan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Nilai pengadaan sejumlah Rp.582.000.000,00 termasuk pajak, untuk 30 (tiga puluh) unit iPad, yang masing-masing iPad senilai Rp. 19.400.000,00;
 - Bahwa anggaran yang tidak terlealisasi harus ada pengevaluasian;
 - Bahwa TAPD tidak melakukan survey lapangan terkait pengadaan iPad, karena sudah ada Tim Teknis sehingga TAPD tidak sampai kesana;
 - Bahwa untuk istilah "Sabak Digital" ada dalam system penganggaran sebab untuk menyebutkan suatu nama atau merk tidak diperbolehkan oleh sebab itu digunakan istilah "Sabak Digital" pada kegiatan Rencana Kerja Anggaran Perubahan tahun 2020 pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
 - Bahwa setelah ada perubahan anggaran maka berubah harga satuannya menjadi Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan harga total sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa jika persyaratan pencairan pengadaan belum terpenuhi namun anggaran sudah dicairkan maka uang harus dikembalikan;
 - Bahwa apabila spek yang diinginkan tidak sesuai maka akan ada perubahan;
 - Bahwa hasil rapat TAPD sebelum dimasukkan kedalam APBD dibawa dulu ke Banggar.
 - Bahwa yang bertanggung jawab yang mengusulkan dan yang mengusulkan harus sesuai spek.
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menandatangani SK perubahan saat itu.
 - Bahwa karena spek tidak sesuai maka anggaran dinaikan.
 - Bahwa SKPD harus mengetahui rencana pengadaan barang,
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Tri Rudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 58 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, Tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Joni;
- Bahwa Saksi bekerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa Saksi kerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP sejak tahun 2015, dimana ULP tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan iPad saat itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188 / 02 / PBJ / 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 46 / KABAG-PBJ / UKPBJ / 2020 tanggal 04 Nopember 2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
- Bahwa Dalam pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 tersebut tidak dilakukan dengan tender cepat namun menggunakan tender (lelang terbuka);
- Bahwa prosesnya dilakukan dengan menggunakan 12 (dua belas) tahapan;
- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan saat itu adalah :
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.
 - Download Dokumen Pemilihan tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.
 - Pemberian Penjelasan tanggal 13 Nopember 2020 sampai tanggal 13 Nopember 2020.
 - Upload Dokumen Penawaran tanggal 16 Nopember 2020 sampai tanggal 16 Nopember 2020.
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Pengumuman Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Masa Sanggah tanggal 19 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
 - Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 26 Nopember 2020.
- Bahwa dalam tahapan tersebut ada perubahan di Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020. sedangkan didalam tahapan yang lain perubahan tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menerima Surat Pengajuan Lelang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena Surat Pengajuan Lelang yang diajukan oleh PPK langsung diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Hj. Renyta Setyawati, SP, MT;
 - Bahwa setahu Saksi Surat Pengajuan Lelang tersebut diajukan sebelum adanya Surat Tugas Saksi sebagai anggota Pokja pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 yaitu tanggal 04 Nopember 2020;
 - Bahwa untuk perjanjian Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi sudah memiliki sertifikasi Pokja; .
 - Bahwa spek jelas;
 - Bahwa dalam tender / lelang surat dukungan harus ada;
 - Bahwa Perusahaan yang mendaftar pada pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 ada 31 (tiga puluh satu) perusahaan ataupun perseorangan dan perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Kiaratama Persada yang diupload pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 2020 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 04 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020;
 - Bahwa pelelangan dilakukan secara system gugur, apabila penawaran sesuai berarti lanjut tapi apabila tidak sesuai tidak bisa dilanjutkan;

Halaman 60 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya perubahan terbaru pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Akhmad Syaifullah selaku Direktur CV. Kiaratama Persada mengenai apakah barang tersebut sudah tersedia, dimana pada saat itu dijawab oleh Sdr. Akhmad Syaifullah bahwa barang tersebut sudah tersedia dengan selanjutnya menunjukkan Surat Dukungan Supply yang dikeluarkan oleh HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa),
- Bahwa saat itu Saksi beserta tim Pokja langsung percaya dengan tidak melakukan pengecekan langsung ke HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa), dan selanjutnya melanjutkan lelang tersebut hingga menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang;
- Bahwa Tidak ada Perusahaan lain yang menyanggah ketika Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengalaman pekerjaan pengadaan personal komputer iPad sebelumnya yang dilakukan oleh CV. Kiaratama Persada, dan setahu Saksi CV. Kiaratama Persada hanya mempunyai pengalaman pengadaan mesin fotokopi tahun 2018 di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai Rp.400.785.000,00 (empat ratus juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk pagu anggaran kegiatan dan harga penawarannya Saksi tidak ingat.
- Bahwa tidak ada permintaan khusus dari PPK dan PPTK untuk pemenang tender tersebut;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, dari pihak CV. Kiaratama Persada yang datang adalah Direktornya yaitu Akhmad Syaifullah bersama satu orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa yang harus dibuktikan dalam tahapan kualifikasi adalah pertama memasukkan dokumen-dokumen kelengkapan pada sistem, kemudian kualifikasi administrasi, kemudian teknis, yang mana melihat harga harus dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu pembuktian yang

Halaman 61 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- mana semua dokumen yang di upload di sistem harus ada dan diperlihatkan pada tim pokja pada saat pembuktian tersebut;
- Bahwa dukungan penyedia tidak menjadi syarat utama, tanpa surat dukungan penyediapun bisa dijadikan pemenang, karena tidak disyaratkan dalam dokumen pengadaan yang diberikan PPK;
 - Bahwa Tim Pokja yakin bahwa pemenang dapat menyediakan barang tersebut dari dokumen-dokumen integritas, yang mana penyedia dapat menyediakan barang tersebut;
 - Bahwa CV. Kiaratama Persada mengupload juga surat dukungan dari penyedia barang yaitu dari toko HAPEWORLD;
 - Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan *crosscheck* kepada HAPEWORLD, cukup dari melihat dokumennya saja;
 - Bahwa selama proses lelang, Saksi tidak ada komunikasi dengan PPK dan PPTK maupun pemegang tender, Saksi hanya berkoordinasi dengan sdr.Mahbob dan Mahbob kemudian berkomunikasi dengan sdr. Azahari;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
6. Saksi Mahbob, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi kenal Muhammad Joni Seiawan karena rekan kerja dimana saksi bekerja;
 - Bahwa Saksi bekerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - Bahwa Saksi kerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP sejak tahun 2020, dimana ULP tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan iPad saat itu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188 / 02 / PBJ / 2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru dan



berdasarkan Surat Tugas Nomor : 46 / KABAG-PBJ / UKPBJ / 2020 tanggal 04 Nopember 2020 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;

- Bahwa adapun tugas dan wewenang Saksi sebagai anggota Pokja dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah:
 1. Mereview dokumen pengadaan yang diinput PPK ke system SPSE;
 2. Membuat dokumen pengadaan dalam kegiatan Pengadaan personal komputer iPad bersama dengan anggota tim Pokja TRI dan ARKASIH;
 3. Membuat jadwal tender seperti pengumuman, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran, pembuktian kualifikasi, setelah benar dokumennya ditetapkan pemenang tender;
 4. Membuat pengumuman pemenang lewat sitem SPSE;
 5. Berkas penawaran diserahkan ke PPK
- Bahwa pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 termasuk dalam kategori tender biasa dengan pascakualifikasi dengan system gugur harga penawaran terendah.; Bahwa adapun nilai pagu anggaran sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan nilai HPS sejumlah Rp.599.940.000,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), anggaran kegiatan tersebut dari APBD Perubahan Tahun 2020;
- Bahwa penentuan gugur atau lulus suatu penawaran adalah dari kelengkapan berkas dokumen penawaran sesuai dengan dokumen tender;
- Bahwa dalam pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 tersebut tidak dilakukan dengan tender cepat namun menggunakan tender (lelang terbuka);
- Bahwa prosesnya dilakukan dengan menggunakan 12 (dua belas) tahapan;
- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan saat itu adalah :
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Download Dokumen Pemilihan tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.
- Pemberian Penjelasan tanggal 13 Nopember 2020 sampai tanggal 13 Nopember 2020.
- Upload Dokumen Penawaran tanggal 16 Nopember 2020 sampai tanggal 16 Nopember 2020.
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
- Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
- Penetapan Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
- Pengumuman Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
- Masa Sanggah tanggal 19 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
- Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
- Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 26 Nopember 2020.
- Bahwa Dalam tahapan tersebut ada perubahan di Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020. sedangkan didalam tahapan yang lain perubahan tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menerima Surat Pengajuan Lelang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena Surat Pengajuan Lelang yang diajukan oleh PPK langsung diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Hj. Renyta Setyawati, SP, MT
- Bahwa setahu Saksi Surat Pengajuan Lelang tersebut diajukan sebelum adanya Surat Tugas Saksi sebagai anggota Pokja pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 yaitu tanggal 04 Nopember 2020
- Bahwa Keaslian surat CV. Kiaratama Persada dibawa oleh pihak penawar (Bukti Surat No. 45);
- Bahwa Tandatangan yang Saksi lihat saat itu asli.;
- Bahwa keaslian surat tersebut sudah benar semua.;

Halaman 64 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr. Akhmad Syaifullah untuk mencocokkan berkas, secara administrasi sudah terpenuhi;
- Bahwa dalam tender / lelang surat dukungan harus ada;
- Bahwa surat dukungan tersebut untuk memastikan ketersediaan barang;
- Bahwa Perusahaan yang mendaftar pada pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 ada 31 (tiga puluh satu) perusahaan ataupun perseorangan dan perusahaan yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu CV. Kiaratama Persada yang diupload pada tanggal 16 (enam belas) Nopember 2020 berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 04 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 pada tanggal 23 Nopember 2020;
- Bahwa Pelelangan dilakukan secara system gugur, apabila penawaran sesuai berarti lanjut tapi apabila tidak sesuai tidak bisa dilanjutkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya perubahan terbaru pada peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Akhmad Syaifullah selaku Direktur CV. Kiaratama Persada mengenai apakah barang tersebut sudah tersedia, dimana pada saat itu dijawab oleh Sdr. Akhmad Syaifullah bahwa barang tersebut sudah tersedia dengan selanjutnya menunjukkan Surat Dukungan Supply yang dikeluarkan oleh HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa);
- Bahwa Saat itu Saksi beserta tim Pokja langsung percaya dengan tidak melakukan pengecekan langsung ke HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa), dan selanjutnya melanjutkan lelang tersebut hingga menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang.
- bahwa .Tidak ada Perusahaan lain yang menyanggah ketika Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa dasar hukum yang Saksi gunakan dalam proses tender pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah Perpers nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta aturan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 9

Halaman 65 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia serta Standart Dokumen Pemilihan (SDP) lelang tahun 2020;

- Bahwa apabila penawaran hanya ada satu tetap bisa dilaksanakan dengan ketentuan telah lulus administrasi seperti persyaratan kualifikasi perusahaan dengan memeriksa SBU, NIB, Pajak perusahaan dan teknisnya seperti spesifikasi barang yang ditawarkannya sesuai dengan spesifikasi dokumen serta harga tidak melampaui HPS penawaran sesuai dengan Pasal 109 Ayat (7) huruf c Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yang berbunyi “*apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga / biaya*”;
- Bahwa dalam hal menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang dilakukan setelah Tim Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dan selanjutnya Saksi dan Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang tender / lelang, dan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang tender/ lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa tahapan untuk melakukan evaluasi penawaran terhadap CV. Kiaratama Persada sehingga dinyatakan pemenang tender adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi
 - Mencocokkan data yang disampaikan penyedia dengan KAK dokumen pemilihan seperti SBU, klasifikasi perusahaan, Pajak perusahaan, pengalaman perusahaan.
 - Evaluasi teknis
 - Mencocokkan data yang penyedia dengan KAK dokumen pemilihan seperti brosur barang, spesifikasi teknis, dan surat dukungan.
 - Evaluasi harga
 - Harga tidak boleh melebihi HPS dokumen penawaran.
- Bahwa tidak ada permintaan khusus dari PPK dan PPTK untuk pemenang tender tersebut;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, dari pihak CV. Kiaratama Persada yang datang adalah Direktornya yaitu Akhmad Syaifullah bersama satu orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa yang harus dibuktikan dalam tahapan kualifikasi adalah pertama memasukkan dokumen-dokumen kelengkapan pada sistem, kemudian kualifikasi administrasi, kemudian teknis, yang mana melihat harga harus dibawah Harga Perkiraan Sendiri (HPS), lalu pembuktian yang mana semua dokumen yang di upload di sistem harus ada dan diperlihatkan pada tim pokja pada saat pembuktian tersebut.;
- Bahwa dukungan penyedia tidak menjadi syarat utama, tanpa surat dukungan penyediapun bisa dijadikan pemenang, karena tidak disyaratkan dalam dokumen pengadaan yang diberikan PPK;
- Bahwa Tim Pokja yakin bahwa pemenang dapat menyediakan barang tersebut dari dokumen-dokumen integritas, yang mana penyedia dapat menyediakan barang tersebut;
- Bahwa CV. Kiaratama Persada mengupload juga surat dukungan dari penyedia barang yaitu dari toko HAPEWORLD;
- Bahwa Saksi dan tim tidak melakukan *crosscheck* kepada HAPEWORLD, cukup dari melihat dokumennya saja.
- Bahwa Selama proses lelang, Saksi tidak ada komunikasi dengan PPK dan PPTK maupun pemegang tender, Saksi hanya berkoordinasi dengan sdr.Mahbob dan Mahbob kemudian berkomunikasi dengan sdr. Azahari;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Arkasi Ridha, A.Md, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP) ;
- Bahwa Saksi kerja di Unit Layanan Pengadaan (ULP sejak tahun 2015, dimana ULP tersebut merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru;
- Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020.
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Anggota Pokja (Kelompok Kerja) dalam kegiatan pengadaan iPad saat itu berdasarkan Surat Tugas dari Kabag ULP Nomor : 46 / KABAG – PBJ / UKPBJ / 2020 Tanggal 04 Nopember 2020 dengan dasar Surat Keputusan Kepala Bagian Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru No.188 / 02 / PBJ / 2020 Tanggal 02 Januari 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru.

- Bahwa adapun Tugas dan wewenang Saksi sebagai anggota Pokja dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah:
 - a. Memeriksa yang di upload oleh PPK seperti Kerangka Acuan Kerja (KAK), Spesifikasi Teknis dan persyaratan yang di syaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Membuat dokumen pengadaan dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad sesuai dengan KAK dan perSaksiratan yang disyaratkan oleh PPK bersama dengan Anggota Tim POKJA lainnya yaitu Sdr. Tri Rudiarto Aripuro dan Sdr. Mahbob, S.T.;
 - c. Membuat jadwal tender seperti pengumuman, penjelasan, pemasukan penawaran, evaluasi penawaran dan pembuktian kualifikasi lalu setelah dokumen-dokumen tersebut sudah benar, maka dapat ditetapkan pemenang tender;
 - d. Membuat pengumuman pemenang lewat sitem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - e. Berkas penawaran diserahkan ke PPK.
- Bahwa apabila dilihat dari jumlah pagu anggaran dan harga perkiraan sendiri (HPS) kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 termasuk dalam kategori tender biasa dengan pasca kualifikasi sistem gugur harga penawaran terendah;
- Bahwa adapun nilai pagu anggaran sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan nilai HPS sejumlah Rp.599.940.000,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). anggaran kegiatan tersebut, dari APBD Perubahan Tahun 2020.
- Bahwa penentuan gugur atau lulus suatu penawaran adalah dari kelengkapan berkas dokumen penawaran sesuai dengan dokumen tender;
- Bahwa dalam pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 tersebut tidak dilakukan dengan tender cepat namun menggunakan tender (lelang terbuka);

Halaman 68 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya dilakukan dengan menggunakan 12 (dua belas) tahapan;
- Bahwa adapun tahapan yang dilakukan saat itu adalah :
 - Pengumuman Pascakualifikasi tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.
 - Download Dokumen Pemilihan tanggal 10 Nopember 2020 sampai tanggal 15 Nopember 2020.
 - Pemberian Penjelasan tanggal 13 Nopember 2020 sampai tanggal 13 Nopember 2020.
 - Upload Dokumen Penawaran tanggal 16 Nopember 2020 sampai tanggal 16 Nopember 2020.
 - Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Pembuktian Kualifikasi tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Penetapan Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Pengumuman Pemenang tanggal 18 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020.
 - Masa Sanggah tanggal 19 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
 - Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 24 Nopember 2020.
 - Penandatanganan Kontrak tanggal 24 Nopember 2020 sampai tanggal 26 Nopember 2020.
- Bahwa dalam tahapan tersebut ada perubahan di Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga tanggal 17 Nopember 2020 sampai tanggal 18 Nopember 2020. sedangkan didalam tahapan yang lain perubahan tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan menerima Surat Pengajuan Lelang oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) karena Surat Pengajuan Lelang yang diajukan oleh PPK langsung diterima oleh Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yaitu Hj. Renyta Setyawati, SP, MT;
- Bahwa setahu Saksi Surat Pengajuan Lelang tersebut diajukan sebelum adanya Surat Tugas Saksi sebagai anggota Pokja pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 yaitu tanggal 04 Nopember 2020;

Halaman 69 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang tender / lelang, pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah CV. Kiaratama Persada memiliki pengalaman pekerjaan pengadaan personal komputer iPad sebelumnya namun yang Saksi ketahui CV. Kiaratama Persada mempunyai pengalaman pada pengadaan dibidang peralatan komputer yang Saksi lihat pada kualifikasi penyedia disistem LPSE;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Sdr. Akhmad Syaifullah selaku Direktur CV. Kiaratama Persada mengenai apakah barang tersebut sudah tersedia, dimana pada saat itu dijawab oleh Sdr. Akhmad Syaifullah bahwa barang tersebut sudah tersedia dengan selanjutnya menunjukkan Surat Dukungan Supply yang dikeluarkan oleh HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa);
- Bahwa Saat itu Saksi beserta tim Pokja langsung percaya dengan tidak melakukan pengecekan langsung ke HAPEWORLD (PT. Sukses Damai Sentosa), dan selanjutnya melanjutkan lelang tersebut hingga menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang;
- Bahwa tidak ada Perusahaan lain yang menyanggah ketika Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa adapun dasar hukum yang Saksi gunakan dalam proses tender pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta aturan Peraturan Lembaga LKPP No.9 Tahun 2018;
- Bahwa apabila penawaran hanya ada satu tetap bisa dilaksanakan dengan ketentuan telah lulus administrasi seperti persyaratan kualifikasi perusahaan dengan memeriksa SBU, NIB, Pajak perusahaan dan teknisnya seperti spesifikasi barang yang ditawarkannya sesuai dengan spesifikasi dokumen serta harga tidak melampaui HPS penawaran sesuai dengan Pasal 109 Ayat (7) huruf c Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 yang berbunyi "*apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga / biaya*";

Halaman 70 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang lelang dilakukan setelah Tim Pokja melakukan Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis dan Evaluasi Harga dan selanjutnya Saksi dan Tim Pokja menetapkan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang tender / lelang, dan CV. Kiaratama Persada sebagai pemenang tender/lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
- Bahwa Tahapan untuk melakukan evaluasi penawaran terhadap CV. Kiaratama Persada sehingga dinyatakan pemenang tender adalah sebagai berikut:
 - Evaluasi Administrasi
 - Mencocokkan data yang disampaikan penyedia dengan KAK dokumen pemilihan seperti SBU, klasifikasi perusahaan, Pajak perusahaan, pengalaman perusahaan.
 - Evaluasi teknis
 - Mencocokkan data yang penyedia dengan KAK dokumen pemilihan seperti brosur barang, spesifikasi teknis, dan surat dukungan.
 - Evaluasi harga
 - Harga tidak boleh melebihi HPS dokumen penawaran.
- Bahwa tidak ada permintaan khusus dari PPK dan PPTK untuk pemenang tender tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa CV. Kiaratama Persada juga mengupload Surat Dukungan dari penyedia barang, dengan kop surat penyedia barang yaitu dari toko Hapeworld;
- Bahwa tim Pokja tidak mengkonfirmasi langsung ke Hapeworld mengenai kebenaran surat dukungan tersebut, melainkan hanya memeriksa kelengkapan dokumen saja;
- Bahwa Tim Pokja yakin bahwa pemenang dapat menyediakan barang tersebut dari dokumen-dokumen integritas, yang mana penyedia dapat menyediakan barang tersebut;
- Bahwa saat pembuktian Saksi tidak ikut, tapi Saksi diberitahu oleh saudara Mahbob dan Tri bahwa pihak penyedia datang saat pembuktian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa surat dukungan dari hapeworld tersebut palsu setelah ada permasalahan ini;

Halaman 71 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 8. Saksi M. Agus Haryanto Bin Hardianor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi kenal Muhammad Joni Setiawan karena rekan kerja;
 - Bahwa pada kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, Saksi menjabat selaku ketua Tim Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - Bahwa Saksi menjabat selaku ketua Tim Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP). berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020;
 - Bahwa adapun Tim Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam kegiatan pengadaan iPad tahun 2020 saat itu adalah :
 - Saksi sendiri M. Agus Haryanto sebagai Ketua;
 - Harley Davidson Wahid sebagai Sekretaris;
 - Azahari, S.Kom. sebagai Anggota.
 - Bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah dibentuk setiap tahun.
 - Bahwa Tugas dan fungsi Saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) adalah :
 - Mencatat barang.
 - Memeriksa barang sesuai spek.
 - Menyimpan barang.
 - Meregister barang.
 - Bahwa Saksi tidak menjalankan tupoksi sesuai prosedur Saksi selaku ketua Tim Panitia Pemerika Hasil Pekerjaan (PPHP).
 - Bahwa setelah Saksi diangkat sebagai PPHP Saksi diinfokan oleh terdakwa bahwa ada pengadaan barang berupa 30 (tiga puluh) unit personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
 - Bahwa pembelian iPad tersebut menggunakan dana yang bersumber dari APBD Kota Banjarbaru tahun 2020;

Halaman 72 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut lebih kurang sejumlah Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan untuk iPad Saksi tidak melaksanakan pemeriksaan atas barang iPad karena barang tersebut tidak seutuhnya ada.
- Bahwa Saksi tidak menjalankan tupoksi sesuai prosedur selaku ketua Tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) karena Saksi telah memegang / mendapatkan salinan kontrak dari sdr. Joni sebagai PPTK;
- Bahwa Saksi diberikan salinan kontrak sekitar bulan Nopember atau Desember untuk input data ke SIMDA (sistem manajemen daerah) sebagai acuan untuk melihat spek barang dalam kontrak;
- Bahwa sebelum barang datang Saksi ada tandatangan pada penerimaan barang;
- Bahwa awalnya pada akhir Nopember 2020 Saksi diberikan Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tertanggal 2 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa tertanggal 2 Desember 2020 dan menyuruh Saksi untuk tandatangan pada dokumen tersebut;
- Bahwa yang meminta tandatangan ke Saksi saat itu adalah sdr. Harley Davidson;
- Bahwa yang membuat Berita Acara serah terima barang / jasa sdr.Harley Davidson;
- Bahwa Saksi tahu kalau sdr. Harley Davidson yang membuat Berita Acara serah terima barang / jasa tersebut karena Saksi satu ruangan dengan sdr. Harley Davidson;
- Bahwa sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) saat itu H. Aida Yunani sedangkan PPTK (.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalah sdr. Joni;
- Bahwa berita Acara serah terima barang / jasa dibuat lebih dulu sebelum barang datang karena saat itu mau akhir tahun;
- Bahwa dibuat diakhir tahun karena anggaran diakhir tahun dan diinstruksikan supaya dibuatkan dulu Berita Acaranya untuk SPJ nya.
- Bahwa yang memerintahkan Saksi membuat Berita Acara diakhir tahun sdr. Joni dan sdr. H. Aida Yunani;
- Bahwa yang meminta tandatangan sdr. Harley Davidson bukan sdr. Joni langsung;
- Bahwa pemenang lelang dalam kegiatan tersebut sdr. Akhmad Syaifullah;

Halaman 73 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tandatanganan dilakukan diruang Saksi di bagian perlengkapan;
- Bahwa Saat tandatangan Saksi dan sdr. Harley Davidson, sdr. Joni ada diruangannya sedangkan sdr. H. Aida Yunani tidak ada;
- Bahwa sebelum Saksi tandatangan didalamnya sudah ada tandatangan sdr. Azahari dan sdr. Harley Davidson;
- Barang Pertama kali datang pada bulan Maret tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) unit dari pihak ketiga CV. Kiaratama Persada;
- Bahwa barang diantar oleh Aulia Rachman dengan kronologis awalnya Aulia Rachman bertemu dengan sdr. Joni (PPTK) diruangan Kasubag Perlengkapan (PPTK);
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan barang Saksi tidak melihat ada tandatangan sdr. Rahmat Syaifullah;
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa (barang bukti no. 14) sebelum Saksi tandatangan, tandatangan sdr. Rahmat Syaifullah sudah ada, kemudian sdr. Harley Davidson baru Saksi;
- Bahwa setelah barang sebanyak 15 (lima belas) unit, Pada bulan April tahun 2021 sebanyak 10 (sepuluh) unit dari terdakwa dan datang lagi barangnya sebanyak 5 (lima) unit dari Sdr. Sugeng Suroso;
- Bahwa saat itu Saksi dipanggil Sdr. Joni untuk melihat barang yang sudah datang tapi Saksi tidak mengetahui jenis (spesifikasi) dari personal komputer iPad tersebut dikarenakan pada saat itu Saksi hanya menghitung jumlah dan tidak melakukan pemeriksaan barang;
- Bahwa saat itu sdr Joni (PPTK) mengatakan speknya berbeda dengan yang ada dikontrak;
- Bahwa Speknya berbeda dengan yang ada dikontrak, dimana untuk personal komputer iPad yang telah ada di Kantor Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru adalah Apple iPad Pro 11 sedangkan dikontrak Apple iPad Pro 12;
- Bahwa diketahui speknya tidak sesuai dengan yang ada dikontrak setelah datang yang 10 (sepuluh) unit.
- Bahwa saat itu sdr. Sugeng Suroso menyerahkan barangnya diruangan staf dan selanjutnya disimpan diruangan kerja Sdr. H. Aida Yunani (PPK).
- Bahwa Saksi hanya melihat dan menghitung jumlah secara keseluruhan adalah sebanyak 30 (unit).
- Bahwa.terkait barang - barang tersebut selanjutnya tidak Saksi buatkan berita acara pemeriksaan barang karena sudah melewati batas kontrak;

Halaman 74 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang dibuat oleh Sdr. Harley Davidson selaku anggota Tim PPHP, dimana dokumen tersebut berisi tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pengadaan personal komputer (Sabak digital) sejumlah 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan Rp.19.400.000.
 - Bahwa Jumlah total keseluruhan dari 30 (tiga puluh) unit sejumlah Rp.582.000.000,00
 - Bahwa Penyerahan dari pihak ketiga (Akhmad Syaifullah) kepada Pengguna Anggaran (H. Aida Yunani);
 - Bahwa Maksud dari pembuatan dokumen tersebut adalah untuk pelengkap SPJ agar selanjutnya dapat naik ke Surat Perintah Membayar;
 - Bahwa barang datang langsung masuk ke Inventaris;
 - Bahwa Proses bisa distop karena tidak sesuai.
 - Bahwa saksi tahu kalau barang datang saat barang datang Sdr Aulia Rachman datang ke kantor dan menemui sdr. Joni, saat itu Saksi belum diberitahu terdakwa kalau barang sudah datang.
 - Bahwa Terkait barang - barang tersebut Saksi tidak buat berita acara pemeriksaan barang karena sudah melewati batas kontrak;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk membuat Berita Acara srah terima barang;
 - Atas keberatan Terdakwa Saksi tetap dalam keterangannya;
9. Saksi Azahari, S.Kom Bin Zakaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan. Tidak ada paksaan
- Bahwa keterkaitan Saksi dengan pada kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tersebut adalah karena Saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ;
 - Bahwa.Saksi ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ber dasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020;

Halaman 75 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 juga diadakan kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 untuk 30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi iPad 11 inch;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) dalam kegiatan tersebut adalah :
 - a. Melakukan pemeriksaan barang dari hasil pengadaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang disarankan atas administrasi pengadaan barang tersebut;
 - b. Memberikan catatan khusus terhadap barang yang tidak resmi dengan dokumen administrasi pengadaan;
 - c. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang;
- Bahwa yang menjadi Pemenang lelang pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 adalah CV. Kiaratama Persada;
- Bahwa kisaran nilai satuan dari iPad tersebut sejumlah Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dan total anggaran sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa perubahan anggaran dilakukan setelah para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banjarbaru tidak meminati iPad 11 inch pada saat itu karena memiliki spesifikasi yang sangat rendah dan kemudian pada bulan Oktober 2020 setelah disetujui di APBD terjadi Perubahan tersebut;
- Bahwa setelah ada perubahan kembali diadakan kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 untuk 30 (tiga puluh) unit dengan spesifikasi iPad 12 inch dengan kisaran nilai satuan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan total anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam proses lelang Saksi membantu Sdr Joni selaku Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) untuk bertanya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Banjarbaru dan bertemu dengan Pejabat Pengadaan Sekretaris Dewan dan kemudian selanjutnya kami diberitahu bahwa untuk mengirimkan surat dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kepada Kepala ULP perihal bahwa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru akan mengadakan Pengadaan Personal Komputer iPad di

Halaman 76 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dan setelah itu Kepala ULP menunjuk Tim Kelompok Kerja (Pokja);

- Bahwa sebelum Saksi menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru, Saksi pernah menjadi Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru pada tahun 2019;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksa Barang dan Berita Acara Serah terima barang dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 2 Desember 2020;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan tersebut diruangan kerja Sub Bag Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- Bahwa yang hadir pada tanggal 02 Desember 2020 saat itu Saksi, dari Tim PPHP yaitu Sdr. M. Agus Haryanto, Sdr. Harley Davidson Wahid, Sdr. H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP., sdr. Joni serta perwakilan dari Pelaksana yang hadir direktur CV. Kiaratama Persada yaitu Sdr. Akhmad Syaifullah dan Sdr Aulia Rachman;
- Bahwa Saksi diminta oleh sdr. Joni selaku PPTK untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun karena hal tersebut adalah tugas dari Sekretaris PPHP maka selanjutnya Saksi meminta Sdr. Harley Davidson untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditanda tangani oleh Saksi sendiri selaku Anggota Tim PPHP, Sdr. M. Agus Haryanto Ketua Tim PPHP dan Sdr. Harley Davidson Wahid Sekretaris Tim PPHP;
- Bahwa Saat penandatanganan di Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dilakukan barang iPad sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut belum datang semua;
- Bahwa barang tersebut datang sekira bulan Februari 2021 ada 15 (lima belas) unit personal komputer iPad yang diantarkan oleh Sdr. Akhmad Syaifullah dan Sdr Aulia Rachman;
- Bahwa Yang terima 15 (lima belas) unit saat itu sdr. Joni selaku PPTK;
- Bahwa Barang Pertama kali datang pada bulan Maret tahun 2021 sebanyak 15 (lima belas) unit dari pihak ketiga CV. Kiaratama Persada;

Halaman 77 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang diantar oleh Sdr Aulia Rachman dengan kronologis awalnya Sdr Aulia Rachman bertemu dengan sdr. Joni (PPTK) diruangan Kasubag Perlengkapan (PPTK);
- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan barang Saksi tidak melihat ada tandatangan sdr Akhmad Syaifullah.
- Bahwa Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa (barang bukti no. 14) sebelum Saksi tandatangan, tandatangan sdr. Akhmad Syaifullah sudah ada, kemudian sdr. Harley Davidson baru Saksi.
- Berita Acara tersebut dibawa sdr. Harley Davidson kepada Sdr Joni untuk di tanda tangani
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan Saksi ternyata personal komputer iPad tersebut tidak sesuai spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam kontrak yaitu Apple iPad Pro 2020 12.9 Inch (128 GB / Wifi Only) seperti layarnya namun 15 (lima belas) unit personal komputer iPad tersebut adalah 11-inch iPad Pro Wi-Fi 128GB;
- Bahwa Tindakan Saksi sebagai Anggota Tim PPHP saat itu adalah memberitahu kepada sdr. Joni selaku PPTK untuk menyampaikan kepada Sdr. Aida Yunani, selaku PPK bahwa personal komputer iPad tersebut tidak sesuai spesifikasi seperti layarnya yang diminta sesuai kontrak 12,9 inch sedangkan yang tersedia 11 inch;
- Bahwa Saat itu Sdr. H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP. selaku PPK memerintahkan kepada Sdr Joni selaku PPTK untuk menghubungi pelaksana dalam hal ini CV. Kiaratama Persada dan pelaksana berjanji akan mengganti sesuai dengan kontrak namun sampai dengan sekarang pelaksana tidak mengganti personal komputer iPad tersebut;
- Bahwa untuk membeli kekurangan 5 (lima) unit personal komputer iPad Sdr. H. Aida Yunani, memerintahkan Staf Risalah yaitu Sdr. Sugeng yang sedang dinas luar di Jakarta pada bulan Maret 2021;
- Bahwa sdr. Joni pernah memanggil sdr. Harley davidson datang keruangannya dan memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian dari uang Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dibagi dengan Saksi sehingga masing - masing mendapatkan Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut sdr. Joni Uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut adalah dari pihak penyedia / CV. Kiaratama Persada;
- Bahwa.uang tersebut diberikan karena telah membuatkan Surat Berita Acara tersebut;

Halaman 78 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Direktur CV. Kiaratama Persada yaitu Sdr. Akhmad Syaifullah dan Aulia Rachman pada saat proses pelelangan diruang kerja Kasubag Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa tandatangan benar milik sdr. Akhmad Syaifullah dan Saksi melihat tandatangan sdr. Akhmad Syaifullah tersebut.
- Bahwa Saat itu sdr. Akhmad Syaifullah datang berdua dengan Sdr Aulia Rachman;
- Bahwa sdr. Akhmad Syaifullah datang kekantor Saksi sebanyak 5 (lima) kali sebelum pencairan;
- Bahwa Saksi tahu dengan perjanjian kontrak dan Saksi membacanya;
- Bahwa surat kontrak saat itu sudah ditandatangani semua;
- Bahwa Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru (Barang bukti nomor 11 /Penasihat Hukum memperlihatkan barang buktinya) adalah benar;
- Bahwa pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) (Barang bukti nomor 14 /Penasihat Hukum memperlihatkan barang buktinya) dan Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital). (Barang bukti nomor 16 /Penasihat Hukum memperlihatkan barang buktinya) adalah benar;
- Bahwa Bulan Februari akhir datang barang 15 (lima belas) unit.
- Bahwa Barang disimpan diruang sdr. Joni Saksi dipanggil baru Saksi melihat.
- Bahwa yang Saksi lihat tidak sesuai spek kemudian terdakwa lapor ke sdr. Aida Yunani kalau barang tidak sesuai speknya.
- Bahwa setelah sdr Joni lapor ke sdr. Aida Yunani oleh sdr. Aida Yunani dikembalikan saja untuk diganti.
- Bahwa Saksi bertemu Sdr Aulia Rachman saat ada pemenangnya.
- Bahwa saat itu Sdr Aulia Rachman bersama sdr. Akhmad Syaifullah selalu berdua.

Halaman 79 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr Aulia Rachman dan katanya mau ganti tapi sampai sekarang tidak ada.
 - Bahwa Saksi tidak mengikuti lagi karena bukan wewenang Saksi dan sudah diambil alih sdr Joni dan sdr. Aida Yunani:
 - Bahwa Barang yang 15 (lima belas) tersebut diterima dari Sdr Aulia Rachman kemudian dikirimkan lagi 10 (sepuluh) unit awal bulan Maret dan diantar ke ruang sdr. Joni.
 - Bahwa laporan sudah dibuatkan saat barang datang.
 - Bahwa Saksi tandatangan karena ada perintah atasan dari sdr. Joni dan sdr. Aida Yunani.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan, Teradakwa menyatakan tidak pernah menyuruh membuat berita acara serah terima barang;
 - Atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap dalam keterangannya;
10. Saksi Asdi Suriadi, S.Sos. Bin Alm. Sadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan
 - Bahwa Saksi bekerja di Sekertariat DPRD Kota Banjarbaru
 - Bahwa Saksi kerja di Sekertariat DPRD Kota Banjarbaru sejak tahun tahun 2018 – sampai dengan tahun 2022;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Bagian Umum pada Sekertariat DPRD Kota Banjarbaru;
 - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 72 tahun 2016 tanggal 28 September 2016;
 - Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Kepala Bagian Umum pada Sekertariat DPRD Kota Banjarbaru adalah:
 - a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan dan progam kerja dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga, serta humas dan protokol;
 - b. Merencanakan penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bagian Umum;
 - c. Menyelia pelaksanaan progam kerja dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta humas dan protokol;
 - d. Memeriksa hasil pelaksanaan progam kerja dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta humas dan protokol;

Halaman 80 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- e. Menetapkan laporan program kerja dibidang tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, serta humas dan protokol.
- Bahwa Fungsi Saksi selaku Kepala Bagian Umum diantaranya adalah menyusun dan mengelola urusan ketatausahaan seperti perihal persuratan, kepegawaian misalnya terkait gaji berkala, cuti, absen, kehumasan daalam hal peliputan anggota DPRD dan perlengkapan dan rumah tangga misanya hal yang terkait dengan kantor seperti peralatan kantor dan pengadaan kantor;
 - Bahwa Saksi tahu kalau ada kegiatan pengadaan computer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi dipelaksanaan program sebagai penyedia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu barang datang dan tidak ada laporan;
 - Bahwa Brankas ada 1 (satu) dibagian Keuangan;
 - Bahwa dalam tender / lelang surat dukungan harus ada;
 - Bahwa Surat dukungan tersebut untuk memastikan ketersediaan barang;
 - bahwa Saksi tidak tahu, namun belakangan Saksi mengetahui dari media massa bahwa 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut disita karena pengadaan tersebut terlambat dan tidak sesuai spesifikasi;
 - Bahwa pemeriksaan dari ekspektorat tidak ada;
 - Bahwa Saksi tidak ada dan tidak pernah disuruh oleh PPK untuk membuat kontrak;
 - Bahwa yang membuat kontrak kewenangan PPK
 - Bahwa yang mengurus inventaris barang di kantor Sekretariat DPRD Banjarbaru adalah bagian Pengurus Barang, yang berada di bawah Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan sdr. Aulia Rahman;
 - Bahwa sebagai PPK dan PA nya saat itu sdr. Aida Yunani;
 - Bahwa di kegiatan iPad tersebut Saksi tidak ada kedudukan apapun karena Saksi tidak terlibat apapun;
 - Bahwa Sebagai pelaksana kegiatan Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pemenang lelang dari kegiatan tersebut Saksi juga tidak tahu, Saksi tahu kejadian tersebut saat pihak Kejaksaan datang menyita iPad.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang disimpan sdr. Aida Yunani sedangkan kuncinya dipegang sdr. Joni;
- Bahwa yang tandatangan surat penyitaan dan berita acaranya Saksi sebagai Plh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru selama 3 (tiga) hari datang beberapa orang dari kantor Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan menunjukkan surat tugas, lalu mereka menanyakan keberadaan 30 (tiga puluh) unit iPad yang menjadi hasil kegiatan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau iPad bermasalah Saksi tahu setelah tim Kejaksaan datang dan setelah ada di media massa;
- Bahwa iPad untuk anggota Dewan;
- Bahwa Dengan sdr. Akhmad Syaifullah Saksi tidak pernah ketemu;
- Bahwa didalam buku tamu tidak ada nama Akhmad Syaifullah sebagai Penyedia iPad;
- Bahwa Pembayaran sudah atau tidaknya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain selaku PPTK, sdr. Joni juga sebagai perlengkapan rumah tangga, bagian umum kabag perencanaan dan pelaporan, perbendaharaan
- Bahwa ruang Saksi dilantai 2 (dua) sedang sdr. Joni dilantai 1 (satu);.
- Bahwa Barang disimpan dilantai 2 (dua) ruang sdr. Aida Yunani;
- Bahwa secara structural merupakan staff dari Sdr. Joni selaku Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, yang semuanya itu secara struktural berada dibawah Saksi selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, namun berkaitan dengan kegiatan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dalam hal ini adalah Sdr. Joni, tidak memiliki tanggungjawab kepada Saksi selaku Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru atas pelaksanaan tugasnya tersebut, namun atas pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut langsung bertanggungjawab kepada Sdr. Aida Yunani selaku Pengguna Anggaran (PA), yang mana sdr. Aida Yunani juga selaku PPK ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 82 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Saksi Harley Davidson Wahid Bin Abdul Karim Wahid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan;
 - Bahwa berita acara penyidik saat itu Saksi baca dan ditandatangani;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa:
 - Bahwa Saksi tahu kalau di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Banjarbaru ada kegiatan pengadaan barang personal computer;
 - Bahwa pada awal tahun 2020, ada Anggaran Murni untuk kegiatan pengadaan personal komputer dengan harga sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) buah personal komputer yang dianggarkan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa tersebut sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun para anggota dewan tidak menginginkan personal komputer tersebut dikarenakan dengan harga kisaran sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya akan mendapatkan personal komputer dengan spesifikasi yang rendah;
 - Bahwa setelah para anggota dewan tidak menginginkan personal komputer dengan spesifikasi yang rendah tersebut maka pada bulan Nopember 2020 diadakan perubahan anggaran sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - Bahwa dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tersebut Saksi terlibat sebagai Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020
 - Bahwa yang termasuk dalam tim Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tersebut adalah :
 1. M. Agus Haryanto Nip. 19840821 201001 1 001 dengan Jabatan Struktural sebagai Staf Bagian Umum ditetapkan sebagai Ketua;
 2. Saya sendiri Harley Davidson Wahid Nip. 19720614 200701 1 023 dengan Jabatan Struktural sebagai Staf Bagian Umum ditetapkan sebagai Sekretaris;



3. Azahari, S.Kom. Nip. 197415 200604 1 011 dengan Jabatan Struktural sebagai Staf Bagian Umum ditetapkan sebagai Anggota.
- Bahwa tugas Saksi selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru tahun 2020, ada 3 (tiga) tugas yaitu :
 1. Melakukan pemeriksaan barang dari hasil pengadaan yang dilakukan oleh penyedia barang dan jasa yang disarankan atas administrasi pengadaan barang tersebut;
 2. Memberikan catatan khusus terhadap barang yang tidak resmi dengan dokumen administrasi pengadaan;
 3. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan barang.
- Bahwa Saksi sebagai Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan atas barang, karena sudah ada Ketua yang memeriksa dan barang sebanyak 15 (lima belas) sudah ada diruang Saksi;
- Bahwa barang sebanyak 15 (lima belas) unit personal komputer iPad tersebut Saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim, siapa yang menerima dan menaruh dimeja Saksi, dan Saksi diberitahu barang tersebut datang oleh sdr. Azahari.
- Bahwa Saksi ada terima uang dari sdr Joni sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi terima uang dari sdr. Joni, Sdr Joni bilang ini uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sdr. Aulia Rahman bagi berdua dengan sdr. Azahari;
- Bahwa sdr. Joni saat menyerahkan tidak ada mengatakan uang apa;
- Bahwa Berita Acara yang mengantar Saksi sendiri dan kemudian Saksi bawa ke sdr. H. Aida dan baru dibawa keruangan Saksi dan dibawa lagi ke sdr. Joni;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa masalah kontrak, serah terima barang dan pembayaran karena berkas yang dibawa ke BPKAD ada berkas yang ditandatangani terdakwa yaitu SPM;
- Bahwa SPM ada ditangan saksi lagi kapan saaksi lupa;
- Bahwa yang menyodorkan ke terdakwa saksi sendiri;



- Bahwa berkas disodorkan atau diajukan sebelum barang datang;
- Bahwa betul yang tandatangan surat pengantar SPM –Berita Acara adalah sdr. Joni;
- Bahwa Surat permintaan Langsung tanggal 10 Desember 2020 dan Berita Acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2020;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang kapan dibuat tanggal 2 desember 2020;
- Bahwa Berita Acara serah terima barang dan Berita Acara Pemeriksaan Barang bersamaan ke BPKAD;
- Bahwa SPP (Surat Perintah Pembayaran) ditandatangani tanggal 10 Desember 2020 bersamaan dengan permintaan Langsung dan ditandatangani oleh sdr. Joni setelah pemeriksaan barang tanggal 10 Desember 2020 tersebut;
- Bahwa berkas dibaca atau tidak oleh sdr. Joni, Saksi tidak tahu;
- Bahwa Sdr. Aulia Rahman memberikan uang kepada sdr. Joni saat itu berapa jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan ke terdakwa bahwa berkas sudah ditandatangani;
- Bahwa yang membawa dan membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) ke Terdakwa saat itu bendahara;
- Bahwa Saksi ada melihat sdr. Aulia Rahman dan sdr. Akhmad Syaifullah datang keruang sdr. Joni;
- Bahwa sebelum tender sudah dianggarkan tapi belum dilakukan;
- Bahwa sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Saksi bertanggung jawab kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis);
- Bahwa saat itu Sdr. Azahari yang menyuruh Saksi untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa;
- Bahwa setelah diperintah oleh sdr. Azahari saksi tidak lapor ketua PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- Bahwa 15 (lima belas) unit ipad yang datang saat itu dimeja Saksi masih terbungkus plastik.
- Bahwa yang sekarang kegiatan yang ke 2 (dua) yang Saksi lakukan sebelumnya kegiatan pengadaan rumah tangga;
- Bahwa sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Saksi tidak ada sertifikasi;
- Bahwa sertifikasi perlu, tapi selama ini tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses pengadaan awal tahun 2020 ada pengadaan ipad sebanyak 30 (tiga puluh) unit / satuan dengan harga sejumlah 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian karena spesifikasi rendah maka dilakukan perubahan di bulan Nopember 2020 dengan perubahan anggaran Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) pekerjaan Saksi dimulai dari pekerjaan tersebut ada, dan saat barang ada baru Saksi laksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa barang ada tapi tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa setahu saksi sebanyak 30 Unit;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kontraknya;
- Bahwa dasar pekerjaan Saksi, karena tidak melihat langsung kontraknya maka dasar pekerjaan Saksi sesuai dengan bukti No. 11 (Bukti kontrak) Saksi pernah melihatnya saat diruang Saksi;
- Bahwa Saksi ada baca tapi tidak secara detail;
- Bahwa sebelum PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) Saksi tidak pernah diberitahu barangnya seperti apa;
- Bahwa setahu Saksi barang datang sejumlah 15 (lima belas) unit bulan Februari 2021, 10 (sepuluh) unit dan 5 (lima) unit iPad bulan Maret 2021;
- Bahwa Kontrak tahun 2020;
- Bahwa barang yang datang tdak sesuai kontrak;
- Bahwa barang sejumlah 15 (lima belas) unit dan 5 (lima) unit datang Saksi tahu karena diberitahu sdr. Azahari bahwa barang sudah datang;
- Bahwa Saksi tidak cek barang tersebut;
- Bahwa Tehnis pemeriksaan Saksi tidak dibekali Saksi hanya ditunjuk saja dan tidak mengeti dengan ipad didalam Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) yang mengerti Ipad hanya sd. Azahari dan Sdr. M. Agus Haryanto;
- Bahwa yang membuat Berita Acara serah terima barang Saksi sendiri yang mana sdr. Azahari yang meminta;
- Bahwa saat Berita Acara Pemeiksaan tanggal 2 Desember 2020. Barang yang datang tidak lengkap bulan Februari dan Maret, Saksi disuruh membuat Berita Acara Pemeriksaan dan kemudian Saksi tandatangani, lalu Saksi serahkan kepada Sdr. Azahari untuk dilakukan tandatangan bersama dengan Sdr M. Agus Haryanto, dan selanjutnya Saksi serahkan kepada Sdr. Akhmad Syaifullah selaku Direktur CV.

Halaman 86 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiaratama Persada untuk dilakukan tandatangan yang kemudian terakhir Saksi serahkan kembali kepada Sdr. H. Aida selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa alasan Saksi membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa tertanggal 2 Desember 2020 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa tertanggal 2 Desember 2020 tersebut padahal barang belum lengkap karena sdr. Joni sudah menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa yang tandatangan lebih dahulu Sdr. Akhmad Syaifullah, Saksi, Sdr. M. Agus Haryanto dan Sdr. Azahari;
- Bahwa tujuan Berita Acara Pemeriksaan dibuat digunakan untuk mengetahui speknya dan proses pencairan pembayaran untuk kegiatan tersebut;
- Bahwa saat itu sdr. Joni juga ikut tandatangan pada Berita Acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang membuat format sdr. Azahari dan Saksi hanya melanjutkan saja;
- Bahwa apabila tidak ada serah terima dan pemeriksaan barang maka barang ditolak;
- Bahwa menurut saksi Berita Acara pemeriksaan dibuat dan ditandatangani padahal spek tidak sesuai kontrak adalah salah karena tidak sesuai kontrak;
- Bahwa yang tanda tangan lebih dahulu di Berita Acara sebagaimana Bukti surat No 14 dan 15 adalah sdr. Akhmad Syaifullah Saksi melihatnya;
- Bahwa Saksi melihat langsung sdr. Akhmad Syaifullah tandatangan baru PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan);
- Bahwa Saat itu saya diperintahkan oleh sdr. Azahari bukan dari sdr. Joni;
- Bahwa H. Aida tandatangan pada hari yang sama;
- Bahwa tandatangan dilakukan diruang H. Aida dilantai 2 (dua);
- Bahwa Saksi sadar kalau salah, Saksi mau tandatangan sendiri tidak ada ancaman dari siapapun.
- Bahwa 15 (lima belas) unit tidak sesuai spek Saksi tidak tahu, dan sdr Muhammad Joni Setiawan serta sdr. H. Aida tidak memberitahukan bahwa beda spek, Saksi tahu dari sdr. M. Agus Haryanto kalau barangnya tidak sesuai spek;

Halaman 87 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah buka barangnya;
- Bahwa sdr. M. Agus Haryanto tidak dapat dari uang sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) saat itu karena sdr. Joni bilang dari sdr. Aulia Rahman bagi berdua dengan sdr. Azahari;
- Bahwa uang tersebut Saksi diterima sebelum barang datang;
- Bahwa Barangnya saat itu tidak disimpan dalam lemari / Brankas tapi yang Saksi lihat barang sejumlah 15 (lima belas) unit tersebut ada dihadapan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberitahu barang disimpan dimana.
- Bahwa yang menunjuk Saksi sebagai PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) sdr. Aida pada bulan Januari 2020;
- Bahwa Tandatangan tidak ada perintah dari sdr. Joni;
- Bahwa setelah tandatangan diserahkan ke sdr. H. Aida dilantai 2 (dua);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi Diar Pramana Putra Bin Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik Kejaksaan, tidak ada paksaan
- Bahwa saksi pernah diperiksa dalam perkara sdr. H. Aida;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai Manager Store pada toko Hapeworld (PT. Sukses Damai Sentosa) Banjarmasin;
- Bahwa sebagai Manager Store pada toko Hapeworld (PT. Sukses Damai Sentosa) Banjarmasin sejak tahun 2015 sampai dengan 2022;
- Bahwa tahun 2015 saya jual khusus Handphone sedangkan tahun 2012 untuk groupnya.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku Manager Store adalah untuk memastikan seluruh outlet Hapeworld mencapai target penjualan;
- Bahwa pada akhir tahun sekira bulan Oktober – Nopember 2020 kantor HAPEWORLD telah didatangi seseorang yang mengaku bernama Sdr. Aulia Rahman, yang mana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman menanyakan terkait ketersediaan barang berupa iPad dengan jumlah kurang lebih sebanyak 15 – 20 unit, namun pada saat itu ketersediaan barang yang diminta kosong dan harus dilakukan pre order / pemesanan, karena yang ada garansi resmi Indonesia yang Saksi jual;
- Bahwa pada saat itu sdr. Aulia Rahman datang ke kantor mengatasnamakan CV. Kiaratama Persada menanyakan terkait dengan harga dari iPad tersebut, dan setelah sdr. Aulia Rahman menanyakan

Halaman 88 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



terkait dengan harga iPad yang diminta tersebut kepada afiliasi kami yaitu TAM (Teletama Artha Mandiri) kemudian saya bilang ke sdr. Aulia Rahman untuk harga iPad yang dimaksud adalah sebesar kurang lebih Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan setelah Saksi menyampaikan harga tersebut kepada Sdr. Aulia Rahman, selanjutnya Sdr. Aulia Rahman mengatakan bahwa harga tersebut terlalu tinggi;

- Bahwa setelah mengetahui harganya terlalu tinggi Sdr. Aulia Rahman menanyakan apakah bisa melakukan pembelian iPad tersebut tanpa Garansi Resmi / hanya menggunakan Garansi dari Toko saja, dan pada saat itulah Sdr. Aulia Rahman selanjutnya menceritakan kepada Saksi bahwa CV. Kiaratama Persada telah menjadi pemenang lelang dalam pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020, dan mencari iPad dengan harga yang berkisar Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah) meskipun tanpa menggunakan garansi resmi;
- Bahwa Sdr. Aulia Rahman ada juga meminta Surat Dukungan Supplay dari HAPEWORLD sebagai penyedia untuk keperluan kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 karena sdr. Aulia Rahman meminta yang non resmi maka Saksi langsung menghubungi owner / pemilik dari HAPEWORLD dengan maksud menyampaikan hal tersebut, namun pada saat itu owner / pemilik HAPEWORLD menolak hal tersebut dikarenakan hal tersebut sangat beresiko maka permintaannya Saksi tolak;
- Bahwa setelah Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Aulia Rahman kemudian Sdr. Aulia Rahman meminta kepada Saksi untuk diperlihatkan contoh Surat Dukungan Supplay dari HAPEWORLD namun hal tersebutpun Saksi tolak pula;
- Bahwa adapun surat dukungan yang sekarang bukan dari saya karena pihak HAPEWORLD tidak pernah memberikan Surat Dukungan Supplay kepada CV. Kiaratama Persada dan Kop surat dari HAPEWORLD berada ditengah bukan disamping dan Saksi baru lihat sekarang surat dukungan tersebut;
- Bahwa Ipad Saksi melihat semua saat di Kejaksaan karena yang pertama Saksi tidak pernah menjualnya yang kedua Ipadnya bukan garansi resmi dan untuk jenisnya Saksi lupa;



- Bahwa untuk dapat mengetahui adanya perbedaan iPad bergaransi resmi atau tidak, dengan cara :
 - Ada atau tidaknya kartu garansi yang terdapat pada bagian luar belakang kotak iPad tersebut.
 - Ada atau tidaknya sticker hologram bertuliskan TAM (Teletama Artha Mandiri),
 - Apabila iPad tersebut bergaransi resmi maka dibagian belakang kotak iPad tersebut harus bertuliskan importirnya, yang mana apabila iPad tersebut bergaransi resmi maka dibagian belakang kotak dari iPad tersebut bertuliskan PT. Era Jaya.
 - Dibelakang kotak dari iPad tersebut tertera No Postel dan PLG ID.
- Bahwa arti dari PLG ID adalah dalam Wbsite tertulis bahwa akan ada barang yang keluar dari Bea Cukai (Barang sudah lapor Bea Cukai);
- Bahwa untuk tahun garansi resmi atau tidaknya ada Wbsitesnya sendiri;
- Bahwa saat Saksi melakukan pengecekan atas 30 (tiga puluh) unit barang tersebut dan tidak terdaftar disystem Saksi dan dari laporan penjualan yang Saksi miliki dari kepala Toko juga tidak terlihat;
- Bahwa Nomor Postel adalah Kode Pos Telekomunikasi yang mana kegunaan dari nomor tersebut digunakan untuk mengetahui nomor sertifikat barang elektronik yang beredar di Indonesia, yang mana hal tersebut dapat dicek melalui situs Kominfo;
- Bahwa Situs yang digunakan untuk mengecek produk yang memiliki garansi resmi atau tidak adalah melalui situs <https://sertifikasi.postel.go.id>;
- Bahwa Untuk iPad yang bergaransi resmi, service resmi iPad dapat dilakukan diseluruh Indonesia, dan dapat dijalankan fungsinya baik dengan jaringan WIFI maupun dengan kartu/ kuota, sedangkan yang tidak bergaransi resmi misalnya karena barang black market, jika terjadi kerusakan atau masalah pada iPad maka tidak dapat melakukan service di counter counter resmi di Indonesia, dan hanya dapat dijalankan dengan menggunakan jaringan WIFI, sedangkan untuk kualitas, fungsi dan bentuk tidak ada bedanya antara yang bergaransi resmi dengan barang black market tanpa bea cukai;
- Bahwa selisih harga antara iPad yang resmi dengan yang black market tanpa bea cukai sekitar 3-4 jutaan per unit;
- Bahwa Saksi bertemu dengan sdr. Aulia Rahman sebanyak 2 (dua) kali sedamngkan per telpon ada 4 (empat) kali;



- Bahwa saat datang ketoko HAPEWORLD sdr. Aulia Rahman tidak bersama sdr Joni hanya sendiri;
- Bahwa saat sdr. Aulia Rahman datang menanyakan pengadaan ditunjukkan speknya ke Saksi;
- Bahwa saat itu saya ketemu langsung dengan sdr. Aulia Rahman sedangkan lapor ke owner / pemilik dari HAPEWORLD hanya secara lisan saja/ via telpon;
- Bahwa terkait Ipad sekarang peredarannya belum ada dan sangat sulit mendapatkannya kecuali ada produk-produk ditoko;
- Bahwa Saksi tidak ada membuat surat dukungan;
- Bahwa Nomor Ponsel ada dibelakang Nomor Registrasi saat pembayaran maka akan dapat Nomor Ponsel;
- Bahwa secara Kasat mata tidak terlihat tapi dari Saksi bisa terlihat karena Saksi mengerti dengan systemnya;
- Bahwa untuk 30 (tiga puluh) unit Ipad Pro 11 - inch (2nd Generation) 128 GB yang telah ditunjukkan oleh Penyidik tersebut tidak memiliki Nomor Postel sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan melalui situs Kominfo / tidak bergaransi resmi Indonesia;
- Bahwa untuk iPad yang bergaransi resmi, service resmi iPad dapat dilakukan diseluruh Indonesia, dan dapat dijalankan fungsinya baik dengan jaringan WIFI maupun dengan kartu/ kuota, sedangkan yang tidak bergaransi resmi misalnya karena barang black market, jika terjadi kerusakan atau masalah pada iPad maka tidak dapat melakukan service di counter counter resmi di Indonesia, dan hanya dapat dijalankan dengan menggunakan jaringan WIFI, sedangkan untuk kualitas, fungsi dan bentuk tidak ada bedanya antara yang bergaransi resmi dengan barang black market;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kontraknya;

13. Saksi Bahrul Ilmi Bin Ahmad Basnah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa toko (Strore Manager Story - I Banjarmasin);
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik yaitu tentang spesifikasi Ipad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh penyidik berupa surat kontrak Kegiatan Pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020;
- Bahwa Harga Apple iPad Pro 2020 12.9 Inch (128 GB / Wifi Only) sesuai dengan spesifikasi pada Surat Kontrak Kegiatan Pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020 tersebut sesuai dengan harga Authorized atau Reseller Resmi Indonesia adalah senilai Rp.18.099.000,00 (delapan belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan pada lembar Spesifikasi dan Identitas sesuai dengan Surat Perjanjian yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut bahwa terdapat Apple Pencil dan Trackpad, bahwa terhadap kedua produk tersebut dijual terpisah dari produk Apple iPad Pro 2020 12.9 Inch (128 GB / Wifi Only) dimana Apple Pencil memiliki kisaran harga senilai Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus juta rupiah) per - unit sedangkan untuk produk Trackpad memiliki kisaran harga senilai Rp.8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan oleh Penyidik berupa 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut;
- Bahwa setelah Saksi lihat dengan seksama ternyata 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 karena 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut adalah 11 - inch iPad Pro Wi - Fi 128GB dan bukan merupakan Apple iPad Pro 2020 12.9 Inch (128 GB / Wifi Only);
- Bahwa untuk harga 11 - inch iPad Pro Wi-Fi 128 GB dari Authorized atau Reseller Resmi Indonesia adalah senilai Rp.14.699.000,00 (empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan daftar harga produk Apple yang efektif dari tanggal 12 Desember 2020 sampai dengan pemberitahuan selanjutnya;
- Bahwa 30 (tiga puluh) unit 11 - inch iPad Pro Wi-Fi 128 GB tersebut tidak berasal dari Authorized atau Reseller Resmi Indonesia karena 30 (tiga puluh) unit 11 - inch iPad Pro Wi-Fi 128 GB tersebut selain memiliki Part Number MY232 untuk warna Space Gray dan MY252 untuk warna Silver dan kemudian di ikuti dengan kode LL dimana untuk Part Number tersebut untuk pemasaran produk Apple di Amerika dan Kanada dan juga kode Part Number ZP dimana untuk Part Number tersebut untuk

Halaman 92 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasaran produk Apple di Hongkong dan Macau sehingga untuk masuknya 30 (tiga puluh) unit 11 - inch iPad Pro Wi-Fi 128GB tersebut dapat dikategorikan sebagai barang Non-Authorized atau yang biasa disebut sebagai Black Market (BM) atau tidak resmi yang man untuk 11-inch iPad Pro Wi-Fi 128GB tersebut tidak berasal dari Authorized atau Reseller Resmi Indonesia memiliki Part Number untuk warna Space Gray yaitu MY232ID atau MY232PA dan untuk warna Silver yaitu MY252ID atau MY252PA;

- Bahwa Counter Story-i tempat Saksi bekerja adalah tempat penjualan, yang mana barangnya diambil dari distributor resmi.
- Bahwa setahu Saksi dari Applanya sendiri keluar tipe seperti itu tahun 2018-2019, dan baru masuk ke Indonesia tahun 2020-2021, karena memang untuk barang Apple cukup lambat masuk Indonesia, karena di Indonesia tidak ada Apple Store, Apple Store paling dekat ada di Singapore;
- Bahwa di Story-i sendiri pada tahun 2020 ada masuk 4-5 unit pada bulan Maret 2020, namun dari November 2020, Desember 2020 sampai Januari 2021, barang dengan spek seperti itu kosong, tidak ada lagi masuk ke story-i meskipun kami sudah menghubungi product manager di Jakarta untuk meminta barang tersebut ke distributor, namun memang barang tersebut tidak ada stoknya lagi di distributor Indonesia, dan menurut distributor memang tidak ada masuk lagi, barang sangat terbatas;
- Bahwa pada tahun 2020, untuk iPad yang 11 inch meskipun sebenarnya stok lebih banyak, tapi juga memang agak sulit didapat karena terbatas barangnya, walaupun ada masuk ke toko namun hanya 1-2 unit saja.
- Bahwa perorangan tidak dapat melakukan pembelian langsung di distributor resmi iPad, biasanya jika ada barang baru keluar, distributor resmi misalnya TAM, menawarkan ke toko-toko karena pembelian harus dalam jumlah besar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kisaran harga 11 - inch iPad Pro Wi-Fi 128 GB yang tidak resmi atau tidak melalui Authorized atau Reseller Resmi Indonesia namun dapat dipastikan bahwa harga 11 - inch iPad Pro Wi - Fi 128 GB yang tidak resmi atau tidak melalui Authorized atau Reseller Resmi Indonesia sangat jauh dibawah dari

Halaman 93 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- harga 11 - inch iPad Pro Wi - Fi 128GB yang Authorized atau Reseller Resmi Indonesia;
- Bahwa baik fungsi, bentuk, dan fitur-fitur yang ada pada iPad Authorized dengan yang non Authorized sebenarnya sama saja, tidak ada perbedaan, yang membedakan hanya pada iPad yang Authorized mendapatkan garansi resmi di seluruh Indonesia, dan dapat dijalankan fungsinya baik dengan jaringan WIFI maupun dengan jaringan kartu/kuota, sedangkan yang non Authorized tidak ada garansi resmi sehingga sulit jika terjadi kerusakan atau masalah pada iPad serta hanya dapat dijalankan fungsinya dengan jaringan WIFI, tidak dapat menggunakan jaringan kartu/kuota;
 - Bahwa untuk produk Apple tidak memiliki Nomor IMEI melainkan memiliki Part Number, sedangkan untuk 11 - inch iPad Pro Wi - Fi 128GB memiliki dua Part Number yaitu MY232 untuk warna Space Gray dan MY252 untuk warna Silver;
 - Bahwa pada 30 (tiga puluh) unit 11-inch iPad Pro Wi - Fi 128GB tersebut terdapat 28 (dua puluh delapan) unit 11 - inch iPad Pro Wi - Fi 128 GB dengan Part Number MY232 warna Space Gray dan 2 (dua) unit 11-inch iPad Pro Wi-Fi 128GB MY252 warna Silver;
 - Bahwa tidak ada, hanya terkait garansinya saja karena untuk garansi sangat sulit dilakukan klaim;
 - Bahwa untuk produk Ipad tersebut keluarnya dalam waktu yang hampir bersamaan;
 - Bahwa di toko Saksi tidak ada menjual produk yang seperti itu dan hanya produk Indonesia saja.
 - Bahwa kalau ada barangnya itu hanya ada sekitar 4 (empat) atau 5 (lima) buah saja itupun tidak bisa menyiapkan
 - Bahwa Kemudian diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit iPad hasil Kegiatan Pengadaan pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, yang oleh saksi dikenal sebagai iPad yang non Authorized, bukan barang resmi dari Authorized atau Reseller resmi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
14. Saksi Sugeng Suroso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi merupakan Staf komisi 2 Sekretaris pada Dewan Kota Banjarbaru dimana Komisi 2 meliputi bidang keuangan dan ekonomi;
- Bahwa dalam jabatan Saksi tersebut, Saksi memiliki tupoksi :
 - Melayani semua tugas kedewanan misalnya urusan surat menyurat dan undangan;
 - Memfasilitasi tentang kunjungan kerja;
- Bahwa Struktur Organisasi pada DPRD Kota Banjarbaru terdiri dari :
 - Ketua DPRD;
 - Wakil 1;
 - Wakil 2.

Anggota Dewan terdiri dari :

 - Komisi 1 :
 - Ketua Komisi;
 - Wakil Ketua Komisi;
 - Sekretaris.
 - Komisi 2 :
 - Ketua Komisi;
 - Wakil Ketua Komisi;
 - Sekretaris.
 - Komisi 3:
 - Ketua Komisi;
 - Wakil Ketua Komisi;
 - Sekretaris.

Sekretariat terdiri dari :

 - Sekwan;
 - Kepala Bagian Umum;
 - Kepala Bagian Risalah;
 - Kepala Bagian Keuangan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 karena bukan di bidang Saksi, yang mana Saksi juga tidak masuk dalam kepengurusan pada kegiatan tersebut;

Halaman 95 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar bulan Maret tahun 2021, Saksi diperintahkan oleh Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP yang merupakan atasan Saksi, selaku Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Sekwan DPRD Kota Banjarbaru) untuk mengikuti kunjungan kerja dalam rangka Badan Anggaran dan Badan MuSaksiwarah di Tangerang, Banten dan selama Saksi mengikuti kegiatan tersebut, yakni pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP ada menghubungi Saksi pada pagi hari dan memerintahkan Saksi untuk pergi ke Mall Tangerang City;
- Bahwa Saat itu Saudara H. Aida Yunani meminta kepada Saksi agar mencari Toko di Mall Tangerang City tersebut yang menjual 5 (lima) unit personal komputer iPad yang sesuai dengan ciri - ciri dan spesifikasi yang diberikan oleh Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP, yang mana pada saat itu Saksi sempat menolak karena Saksi sedang menemani Anggota Dewan untuk pergi ke DPRD Kota Tangerang;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP kembali menghubungi Saksi untuk mencarikan 5 (lima) unit personal komputer iPad, dan karena Saksi merasa tidak enak selanjutnya Saksi menyetujui permintaan Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP tersebut dengan selanjutnya Saksi mendatangi sebuah Toko bernama New Store di dalam Mall Tangerang City dan menanyakan kepada penjaga toko tersebut apakah menyediakan 5 (lima) unit personal komputer iPad yang sesuai dengan ciri - ciri dan spesifikasi yang diberikan oleh Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP tersebut, dan setelah mengetahui bahwa Toko tersebut menyediakan 5 (lima) unit personal komputer iPad yang dimaksud selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP melalui panggilan whatsapp;
- Bahwa pada saat itu Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP kemudian berkomunikasi langsung dengan penjaga Toko melalui handphone Saksi untuk tawar menawar harga, dimana pada saat itu selanjutnya disepakati harga satuan dari personal komputer iPad tersebut adalah seharga Rp.13.500.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP membeli 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut;

Halaman 96 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Aida Yunani kemudian melakukan pembayaran melalui transfer antar bank dengan total pembelian sebesar Rp.67.500.00,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum berangkat tidak ada pembicaraan tentang pembelian iPad tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi memperlihatkan invoice pembelian 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut kepada Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP melalui whatsapp, dan setelah Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP membeli 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut selanjutnya Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP meminta kepada Saksi untuk membawa 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut ke Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 Saksi kembali ke Kota Banjarbaru dan sesampainya di Kota Banjarbaru yakni pada sekira pukul 09.00 WITA Saksi dihubungi oleh Saudara H. Aida Yunani, S.Sos., M.AP. untuk segera menyerahkan 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut kepada Sdr. Muhammad Joni Setiawan selaku Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) dan Sdr. M. Agus Haryanto selaku Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (PPHP) dan kemudian Saksi memberikan 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut kepada Sdr. Muhammad Joni Setiawan dan Sdr. M. Agus Haryanto pada sekira pukul 11.00 WITA di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan untuk apa melakukan pembelian 5 (lima) unit iPad tersebut;
- Bahwa Saksi mempunyai surta tugas untuk mengikuti mengikuti kunjungan kerja saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui spesifikasi barang tersebut, namun Saudara H. Aida Yunani mengirimkan foto spesifikasi barang melalui whatsapp, kemudian Saksi memperlihatkan foto spesifikasi barang tersebut kepada penjaga toko, selanjutnya setelah penjaga toko menunjukkan iPad yang menurutnya sama dengan spesifikasi yang diinginkan tersebut, kemudian Saksi pun mengambil foto iPad tersebut beserta keterangan spesifikasinya, lalu mengirimkannya kepada Saudara H. Aida Yunani.

Halaman 97 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kenapa barang yang dibeli tersebut harus diserahkan kepada sdr Muhammad Joni Setiawan dan M. Agus Haryanto;
- Bahwa Saat Saksi menyerahkan kepada saudara Muhammad Joni Setiawan dan M. Agus Haryanto, tidak pakai tanda terima;
- Bahwa yang menerima langsung adalah M. Agus Haryanto dulu baru setelah itu barang dibuka packingnya oleh Sdr. Muhammad Joni Setiawan;
- Bahwa tidak ada pembicaraan, saat itu Saksi cuma mengatakan ini barang titipan H. Aida, setelah selesai mengantar Saksi langsung pulang;
- Bahwa kwitansi pembelian 5 (lima) unit personal komputer iPad tersebut Saksi serahkan kepada sdr. H. Aida Yunani pada besok harinya;
- Bahwa yang disampaikan H. Aida Yunani pada waktu itu hanya ucapan terima kasih;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengetahui spesifikasi barang yang diminta oleh H. Aida Yunani saat itu karena tidak membaca speknya;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan 5 (lima) unit iPad tersebut kepada Muhammad Joni Setiawan, tidak ada pembicaraan dengan Muhammad Joni Setiawan terkait hal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencocokkan isi kwitansi dengan barang yang saudara serahkan kepada Muhammad Joni Setiawan dan M. Agus Haryanto tersebut;
- Bahwa Seingat Saksi ada dua macam warna, ada yang merah dan kebiruang, namun secara umum sama saja ;
- Bahwa tidak ada korelasinya Saksi diperintahkan untuk membeli ipad tersebut dengan fungsi Saksi sebagai staf komisi 2 Sekretaris pada Dewan Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang ditunjuk untuk berangkat Saksi dan rekan Saksi jadi ada 2 (dua) orang yang mendampingi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mau dititipi ipad itu karena sebelumnya tidak ada pembicaraan setelah ada di kegiatan itu baru dihubungi;
- Bahwa yang memberi arahan untuk ke toko New Store tersebut adalah sdr. H. Aida Yunani, saat itu Saksi diarahkan untuk langsung masuk ke Tangerang City dan cari toko New Store dan perlihatkan foto Ipad dan speknya.

Halaman 98 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Ipad yang dibeli dari Toko New Store tersebut merupakan produk resmi atau tidak;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pengadaan Ipad tersebut.
 - Bahwa Saksi Tidak pernah pernah berhubungan dengan M. Joni Setiawan dan Aulia Rachman;
 - Bahwa saat ada tugas keluar kota Saksi baru sekali dititipi barang oleh sdr. H. Aida Yunani;
 - Bahwa M. Joni Setiawan dan M. Agus Haryanto saat menerima barang tersebut tidak ada kata-kata dan barang langsung dibawa masuk setelah itu dibuka kardusnya oleh Muhammad Joni Setiawan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan untuk apa pembelian 5 (lima) buah Ipad tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang di berlihatkan berupa:
 - 1 (satu) unit iPad yang masih tertutup segel plastik;
Yang dibenarkan saksi sebagai barang yang saksi beli di toko New Store Mall Tangerang City atas perintah Saudara H. Aida Yunani;
 - Faktur Penjualan New Store dengan nomor fraktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-
Yang dibenarkan saksi sebagai faktur atas pembelian 5 (lima) unit iPad atas perintah Saudara H. Aida Yunani tersebut.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
15. Saksi Akhmad Syaifullah Bin Alm. H. Fahrudin Noor, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:
- Bahwa Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada khususnya dalam kegiatan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 tersebut;
 - Bahwa Saksi bertanggungjawab untuk menanggung segala kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana yang telah tertuang didalam

Halaman 99 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 tersebut, dimana Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada memiliki fungsi untuk melakukan perikatan dengan bertandatangan / untuk dan atas nama CV. Kiaratama Persada didalam Surat Perjanjian tersebut dan menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan sebagaimana yang telah diperjanjikan didalam Surat Perjanjian tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020, jenis pekerjaan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian tersebut adalah untuk mengadakan peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer / iPad merek Apple sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan besaran nilai kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), dan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 25 Nopember 2020 sampai dengan 24 Desember 2020;
- Bahwa sumber dana yang dipergunakan dalam kegiatan pengadaan tersebut bersasal dari APBDP Kota Banjarbaru tahun 2020;
- Bahwa awal mulanya hingga Saksi ikut dalam kegiatan tersebut adalah awalnya pada bulan Nopember tahun 2020 Sdr. Aulia Rahman memberitahukan kepada Saksi terkait dengan adanya lelang pekerjaan melalui LPSE Banjarbaru, yang mana pada saat itu memang benar Saksi melihat bahwa didalam LPSE Banjarbaru telah ditayangkan lelang pekerjaan untuk pengadaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer / iPad sebanyak 30 (tiga puluh) unit, yang mana setelah mengetahui adanya hal tersebut selanjutnya Sdr. Aulia Rahman menyarankan agar pada tanggal 16 Nopember 2020 Saksi ikut menawar dalam lelang pekerjaan tersebut dengan melakukan penawaran harga sebesar Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dari besaran nilai pagu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan besaran nilai total HPS sebesar Rp599.940.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah Saksi melakukan penawaran pada lelang pekerjaan tersebut selanjutnya pada tanggal 23 Nopember 2020 diterbitkan Berita Acara Hasil Negosiasi / Reverse Auction yang dikeluarkan oleh Pokja sebagaimana dalam Barita Acara Nomor : 06 / Pokja - PPK /

Halaman 100 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Sekr.DPRD / 2020, dan pada tanggal 24 Nopember 2020 Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada datang ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru bersama dengan Sdr. Aulia Rahman untuk bertemu dengan Sdr. M. Joni (selaku PPTK) diruangannya, dan diruangan tersebutlah selanjutnya Saksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020;

- Bahwa Saudara Aulia Rahman merupakan rekan kerja yang telah Saksi kenal lama, dimana Saksi kenal dengan Sdr. Aulia Rahman dikarenakan kami memiliki profesi yang sama yakni sama – sama menjadi seorang Direktur pada sebuah CV, dan untuk CV. milik Sdr. Aulia Rahman bernama CV. Aulia yang bergerak dibidang pengadaan barang;
- Bahwa CV. Aulia tidak ikut melakukan penawaran dalam lelang pekerjaan tersebut, yang mana saat itu saudara Aulia Rahman telah menyampaikan kepada Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada, bahwa Sdr. Aulia Rahman ingin mengikuti lelang pekerjaan tersebut namun menggunakan CV. Kiaratama Persada yang dalam hal ini biasa disebut dengan meminjam bendera untuk mengikuti proses pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr. Aulia Rahman selaku Direktur CV. Aulia tidak memperpanjang ijin usaha CV. Aulia tersebut, sehingga CV. Aulia tidak dapat mengikuti penawaran harga didalam lelang pekerjaan tersebut, dimana selanjutnya Sdr. Aulia Rahman menyampaikan kepada Saksi bahwa apabila CV. Kiaratama Persada selanjutnya berhasil memenangkan proses lelang pekerjaan tersebut, maka Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada akan mendapatkan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak;
- Bahwa yang melaksanakan proses kelengkapan berkas / dokumen adalah Sdr. Aulia Rahman, yang mana sepengetahuan Saksi untuk kelengkapan berkas / dokumen yang diperlukan oleh LPSE pada saat itu adalah Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, spesifikasi dan identitas barang, brosur barang, dan surat dukungan supplay;
- Bahwa untuk lembar spesifikasi dan identitas yang telah ditunjukkan oleh Penyidik didalam Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 tersebut didapatkan dari brosur Apple iPad pro 2020 12.9 Inch milik Sdr. Aulia Rahman dan

Halaman 101 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Aulia Rahman mendapatkan lembar brosur barang Apple iPad Pro 12.9 Inch (2020) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Surat Dukungan Supplay dari HAPEWORLD Banjarmasin tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pengadaan tersebut, semuanya dilakukan oleh Sdr. Aulia Rahman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Aulia Rahman mendapatkan 30 (tiga puluh) unit Apple iPad tersebut;
- Bahwa awal mula Aulia Rahman meminjam bendera perusahaan adalah awalnya kira – kira dibulan Oktober 2020, Sdr. Aulia Rahman menemui Saksi di rumah Saksi, yang mana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman menjelaskan kepada Saksi bahwa Sdr. Aulia Rahman mendapatkan informasi bahwa ada paket lelang pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, yang mana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman meminta kepada Saksi untuk mendaftar / mengikuti lelang pekerjaan tersebut melalui LPSE Kota Banjarbaru, dimana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman menyakinkan Saksi dengan menjelaskan kepada Saksi bahwa apabila CV. Kiaratama Persada mengikuti lelang pekerjaan tersebut pasti akan menjadi pemenangnya dikarenakan Sdr. Aulia Rahman telah mengkondisikan untuk pemenang lelang tersebut dan nantinya Saksi selaku Direktur CV. Kiaratama Persada akan mendapatkan bagian sebesar 2,5% dari nilai kontrak setelah dipotong pajak setelah pekerjaan tersebut dilaksanakan.
- Bahwa Setelah Sdr. Aulia Rahman menjelaskan hal tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi setuju dan mendaftarkan CV. Kiaratama Persada untuk mengikuti proses lelang pekerjaan tersebut, yang mana selanjutnya Rencana Anggaran Biaya yang dipergunakan untuk melakukan penawaran adalah sesuai dengan instruksi dari Sdr. Aulia Rahman dengan harga satuan sebesar Rp.18.180.000,00 (delapan belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dimana harga satuan tersebut diambil dari nilai HPS yang ditayangkan oleh LPSE Banjarbaru dibagi 30 (tiga puluh) unit, dan dari nilai HPS tersebut selanjutnya kami melakukan penawaran sebesar Rp.18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah), yang selanjutnya CV. Kiaratama Persada dinyatakan sebagai pemenang dengan harga negosiasi harga satuan sebesar Rp.18.120.000,- (delapan belas juta seratus dua puluh ribu

Halaman 102 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



rupiah) dipotong pajak sebesar 10% dengan nilai total Rp.597.960.000,- (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).;

- Bahwa Setelah Sdr. Aulia Rahman memberitahukan kepada Saksi jika CV. Kiaratama Persada telah menjadi pemenang lelang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 Sdr. Aulia Rahman mengajak Saksi untuk bersama – sama datang ke Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru untuk penandatanganan Surat Perjanjian, yang mana sesampainya Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, kami langsung bertemu dengan Sdr. M Joni diruang kerjanya, yang mana selanjutnya Saksi menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 diruangan tersebut dihadapan Sdr. Aulia Rahman dan Sdr. M Joni, dan setelah Saksi menandatangani Surat Perjanjian tersebut selanjutnya Saksi dan Sdr. Aulia Rahman pulang kerumah masing – masing.
- Bahwa dalam hal pelaksanaan pekerjaan tersebut Saksi benar – benar tidak mengetahui, dikarenakan untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah Sdr. Aulia Rahman, baik proses pengadaan sampai dengan serah terima barang Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 telah dilaksanakan atau tidak;
- Bahwa awalnya Saksi pikir pelaksanaan pekerjaan tersebut tidak ditemukan adanya suatu permasalahan, yang mana Saksi mengetahui pelaksanaan pekerjaan tersebut bermasalah setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Kejaksaan Negeri Banjarbaru untuk dimintai keterangan;
- Bahwa saudara Aulia Rahman tidak pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa hasil barang pada pekerjaan tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan 30 (tiga puluh) unit iPad Pro 11 – Inch (2nd Generation) Wi-Fi diterima oleh penerima hasil pekerjaan serta Saksi tidak dapat menunjukkan Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang kepada Penyidik dikarenakan Saksi sendiri tidak

Halaman 103 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



pernah melihat Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Aulia Rahman telah menyelesaikan pekerjaan tersebut pada saat Sdr. Aulia Rahman menyampaikan kepada Saksi bahwa untuk pekerjaan tersebut telah dilaksanakan selanjutnya telah dilakukan pembayaran sebesar 100% yang selanjutnya pembayaran tersebut masuk kedalam rekening Bank Kalsel milik Saksi An. CV. Kiaratama Persada, dan hal tersebut memang benar setelah Saksi mengecek memang ada dana masuk kedalam rekening Bank Kalsel milik Saksi An. CV. Kiaratama Persada yakni pada tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Terkait dengan fee sebesar 2,5% yang dijanjikan oleh Sdr. Aulia Rahman kepada Saksi selaku pemilik / Direktur CV. Kiaratama Persada sebenarnya telah Saksi terima semenjak CV. Kiaratama Persada telah dinyatakan sebagai pemenang, yang mana pada saat itu besaran fee yang diberikan Sdr. Aulia Rahman kepada Saksi tidak sampai 2,5% namun hanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi menanyakan kepada Sdr. Aulia Rahman terkait dengan besaran fee yang diberikan tidak sampai 2,5%, yang mana pada saat itu Sdr. Aulia Rahman menjelaskan bahwa keuntungan yang didapatkan dari pekerjaan tersebut sangat kecil sehingga selanjutnya Saksi mau saja menerima fee sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Sdr. Aulia Rahman atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah pembayaran 100% dari pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 diterima, selanjutnya dihari yang sama Sdr. Aulia Rahman ada melakukan penarikan melalui cek dengan menggunakan nama AP NOOR WIJAYANTO;
- Bahwa sepengetahuan Saksi NOOR WIJAYANTO merupakan teman dari Sdr. Aulia Rahman namun Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Transaksi tarik tunai tersebut Saksi lakukan sendiri yang pada saat itu ditemani oleh Sdr. Aulia Rahman di Bank Kalsel di Jalan S Parman Banjarmasin, yang mana setelah melakukan penarikan tunai selanjutnya Saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp271.000.000,00 (dua tujuh puluh satu juta) tersebut kepada Sdr. Aulia Rahman;

Halaman 104 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Aulia Rahman dan tidak pula membuat surat perjanjian tertulis dengan Aulia Rahman untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 tersebut, yang mana dalam hal ini Saksi dan Sdr. Aulia Rahman menggunakan sistem kepercayaan saja;
 - Bahwa Saksi baru kali ini meminjamkan CV kepada orang lain;
 - Bahwa semua data-data yang Saksi masukkan dalam penawaran Saksi untuk pekerjaan tersebut berdasarkan instruksi dari Aulia Rahman;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengontrolan atas pekerjaan pengadaan unit iPad tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan persyaratan untuk mengikuti lelang tersebut dari Aulia Rahman;
 - Bahwa yang membawa kontrak perjanjian pengadaan unit barang iPad tersebut adalah Aulia Rahman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis atau spek dalam unit Komputer iPad;
 - Bahwa Saksi hanya mempersiapkan syarat-syarat lelang seperti legalitas perusahaan milik terdakwa;
 - Bahwa yang berkomunikasi dan berkoordinasi dengan M. Joni Setiawan adalah Aulia Rahman;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga iPad yang dibeli Aulia Rahman tersebut;
 - Bahwa benar Aulia Rahman telah menandatangani surat pernyataan pertanggung jawaban atas hal ini;
 - Bahwa Aulia Rahman telah mengembalikan sejumlah Rp. 115.000.000,00 sedangkan Saksi telah mengembalikan sejumlah Rp. 6.000.000,00 ;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
16. Saksi Abdul Aziz Bin Zainal Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Aulia Rachman Bin H. Abdul Manan dan tidak kenal dengan Terdakwa Aulia Rachman Bin H. Abdul Manan;

Halaman 105 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi adalah Kepala Toko New Store di Mall Tangerang City yang menjual berbagai macam handphone dengan berbagai merk dimana salah satunya juga menjual iPad;
- Saksi menerangkan bahwa Faktur Penjualan New Store dengan No Faktur : SI - 2021 / 03 – 0071 sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Penyidik adalah benar faktur penjualan dari toko New Store yang berada di Mall Tangerang City dan benar terdapat pembelian iPad Pro 2020 11' 128GB Wifi Grey sebanyak 3 (tiga) unit dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit nya dan terdapat pembelian iPad Pro 2020 11' 128GB Wifi Silver sebanyak 2 (dua) unit dengan harga Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total pembelian adalah sebanyak 5 (lima) unit dengan total harga adalah Rp.67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan bahwa yang melakukan pembelian tersebut adalah perorangan bukan perusahaan (CV) namun Saksi tidak tau siapa namanya, yang mana Saksi hanya menyimpan nomor handphone dari yang melakukan pembelian yaitu : 085101439453 dan waktu pembelian adalah bulan Maret Tahun 2021 lebih tepatnya tanggal 18 Maret 2021 dimana sistem pembayaran yang dilakukan adalah dengan cara transfer ke Toko New Store;
- Saksi menerangkan bahwa 5 (lima) unit iPad Pro 2020 11' tersebut bukan bergaransi resmi Apple di Indonesia sebagaimana yang importir resmi yakni PT Era Jaya;
- Saksi menerangkan bahwa pertama orang yang memiliki nomor hp : 085101439453 datang ke Toko New Store untuk menanyakan stok iPad 11 Pro 2020 11 inch sebanyak 5 (lima) Unit, selanjutnya Saksi menjawab stoknya sedang kosong, lalu Saksi menawarkan apakah mau menunggu barangnya untuk Saksi order terlebih dulu, kemudian Saksi meminta nomor handphone orang tersebut untuk menghubunginya apabila stok barang sudah tersedia, yang mana selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2021 pada saat stok iPad sudah tersedia, selanjutnya Saksi langsung memberitahu orang tersebut untuk melakukan transaksi, selanjutnya orang tersebut datang ke Toko dan melakukan transaksi melalui VIA Transfer;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 106 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



17. Saksi Aulia Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah diperiksa dalam penyidikan;
- Bahwa pemeriksaan Saksi Sehubungan dengan kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020.
- Bahwa yang melakukan pendaftaran itu adalah pak Sayifullah dan Saksi tidak mengetahui sama sekali, yang memasukkan dokumen juga pak Syaifullah sendiri.
- Bahwa Saksi yang membeli 30 (tiga puluh) unit personal komputer iPad dimana dalam hal ini Saksi meminjam bendera perusahaan CV. Kiaratama Persada milik Sdr. AKHMAD SYAIFULLAH.
- Bahwa awal mulanya hingga Saksi terlibat dalam pengadaan tersebut adalah awalnya Saksi sering memantau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru, kemudian pada Februari 2020 Saksi melihat adanya kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai 300 jutaan akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya sekira dibulan September atau Oktober Saksi melihat lagi ada kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar 600 jutaan, dan melihat adanya hal tersebut selanjutnya sekira bulan September 2020 Saksi mendatangi Kantor Sekretariat Dewan Banjarbaru guna menanyakan perihal pengadaan tersebut.
- Bahwa karena Saksi masih belum kenal dengan orang-orang di Kantor Sekwan tersebut, selanjutnya Saksi bertanya kepada satpam disana dan diarahkan menuju ke ruangan sdr M. Joni Setiawan dan bertemu yang bersangkutan saat itu, dan Setelah bertemu dengan Sdr. Joni Setiawan di Kantor Sekwan Kota Banjarbaru, Saksi menanyakan apakah benar ada kegiatan pengadaan personal komputer iPad dan pada saat itu diiyakan oleh Sdr. M. Joni Setiawan dengan menjelaskan "kalau bisa dilakukan secara e-catalog", kemudian Saksi dibawa oleh Sdr. M. Joni Setiawan ke ruangan H. Aida Yunani, S.Sos. M.AP, yang mana pada saat itu Saksi memberikan masukkan untuk membeli android saja melalui sarana e-catalog karena barang ready dan mudah digunakan dibandingkan dengan iPad (Apple), namun pada saat itu

Halaman 107 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



mereka hanya mau mengadakan iPad (Apple) sesuai dengan permintaan Anggota Dewan dan mereka juga menyampaikan bahwa jika tidak ada e-catalog maka akan dilakukan tender lelang untuk pengadaan tersebut, dimana mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi menjawab "ya sudah Saksi akan ikut lelang tersebut, nanti jika sudah tayang di ULP Saksi meminta untuk dikabari".

- Bahwa awal bulan Nopember 2020 Saksi melihat melalui LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekwan Kota Banjarbaru, yang mana selanjutnya Saksi dan Sdr. Akhmad Syaifullah bersama - sama membuat penawaran untuk mengikuti lelang tersebut dan mengajukan penawaran tersebut secara online sekira awal bulan Nopember 2020, dimana pada saat itu perusahaan yang masuk untuk melakukan penawaran hanya CV. Kiaratama Persada, akan tetapi yang mendaftar ada 31 perusahaan dan pada pertengahan bulan Nopember 2020 CV. Kiaratama Persada milik Sdr. Akhmad Syaifullah memenangkan tender tersebut;
- Bahwa yang melakukan pendaftaran itu adalah pak Sayifullah dan Saksi tidak mengetahui sama sekali, yang memasukkan dokumen juga pak Syaifullah sendiri;
- Bahwa sesuai permintaan pak Akhmad Syaifullah Saksi siapkan dokumennya, dan dokumen yang Saksi lengkapi pada saat itu seperti brosur, surat Dukungan suplai, jadi Saksi disuruh pak Syaifullah untuk melengkapi dokumennya tetapi yang memasukkan dokumennya adalah pak Ahmad Syaifullah dan yang memegang password dan usernamenya adalah pak Syaifullah;
- Bahwa Saksi mengirimkan dokumennya via Whatsapp dan juga datang kerumah pak Syaifullah;
- Bahwa Saksi meminjam perusahaan milik Pak Ahmad Syaifullah karena Saksi tidak punya pengalaman dalam pekerjaan ini dan ada beberapa syarat di situ punya pengalaman minimal 2 tahun sebelumnya, dan yang diminta dalam syarat pengadaan itu Saksi juga tidak punya makanya Saksi meminjam perusahaan milik Ahmad Syaifullah, tetapi sebenarnya kita kerjasama karena sebelumnya kita juga pernah kerja sama;
- Bahwa Saksi mempunyai perusahaan sendiri yaitu CV. Amanda yang bergerak dibidang pengadaan buku, dan Direktornya adalah Saksi sendiri;

Halaman 108 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian dan setelah ada perkara ini sekitar tahun 2021/2022 Saksi diminta bikin surat pernyataan terkait kalau Saksi meminjam perusahaan dia (Ahmad Syaifullah).
- Bahwa sebenarnya bukan penawaran, tapi Ahmad Syaifullah menyampaikan biasanya kalau pakai perusahaan dapat 2% (dua persen) sampai 2,5% (dua setengah persen) jadi sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- Bahwa pada saat tender itu ada subkontrak, kenapa Saksi tidak menggunakan sub kontrak secara resmi karena sebelum-sebelumnya kita sudah sering kerja sama-sama jadi tidak menggunakan sub kontrak.
- Bahwa perjanjian antara Saksi dengan Ahmad Syaifullah Awalnya tidak tertulis, tetapi setelah ada perkara ini dan Saksi buat surat pernyataan tertulis;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah ikut tender dan ini baru pertama kali;
- Bahwa Saksi tidak pernah berbicara mengkondisikan ;
- Bahwa sebenarnya bukan imbalan terkait lelang, saat itu Saksi menitipkan uang untuk anak-anak tim pemeriksa (PPHP) sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiha) karena mereka yang bekerja.
- Bahwa pada bulan Desember Saksi sendiri tidak pernah mengeluarkan surat permintaan pembayaran kepada PPK ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada pak Ahmad Syaifullah ini ada meminta atau membuat surat permintaan pembayaran kepada PPK, dan karena waktu pencairan itu pak Ahmad Syaifullah beserta dengan Saksi;
- Bahwa untuk tanda tangan yang dikwitansi Saksi damping;
- Bahwa semenjak tanda tangan kontrak Saksi sudah mulai mencari ipad tersebut, tapi karena kondisi pertama itu ipad ini baru launching di tahun 2020 dan barangnya susah dicari sampai awal tahun baru ketemu, dan seingat Saksi diakhir tahun ipad tersebut sudah ada yang dibeli jumlahnya ada sekitar 5 (lima) buah;
- Bahwa Saksi membeli ipad tersebut di Philla Phone Cell Kuningan Jakarta;
- Bahwa sebelum melakukan penawaran Saksi sudah mendatangi toko I STORE dan ke HAPEWORLD, lalu saat di HAPE WORLD Saksi tanya ketersediaan barang dan harga dan Saksi sampaikan perkiraan perlu sekitar 30 (tiga puluh) unit ipad dan mereka bilang bisa, tetapi setelah proses menang lelang ternyata ketersediaan barang kosong;

Halaman 109 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada bulan Oktober 2020 Saksi mendatangi HAPEWORLD di Banjarmasin dan bertemu dengan Sdr. Diar selaku Manager Store, dan dalam pertemuan tersebut selanjutnya Saksi menceritakan kepada Sdr. Diar bahwa Saksi akan melaksanakan tender pengadaan iPad Pro 12, dimana pada saat itu Saksi menanyakan apakah bisa diberi Surat Dukungan Supplay dari Toko Hapeworld, dan pada saat itu Sdr. Diar mengatakan bahwa belum bisa memberikan Surat Dukungan Supplay, sehingga Saksi membuat surat dukungan sendiri dengan cara meminta tolong kepada teman Saksi;
- Bahwa Saksi memalsukan Surat Dukungan Supplay tersebut Karena itu sebagai syarat yang diminta oleh pak Ahmad Syaifullah;
- Bahwa Saksi pernah menemui PA, PPTK sewaktu menawarkan e-catalog sebelum lelang itu.
- Bahwa Setelah menang lalu ke ULP Banjarbaru dan bertemu dengan Ibu Erna untuk mengambil kontraknya, setelah itu kontrak tersebut Saksi dan Akhmad Syaifullah bawa ke Kantor Sekwan, saat di Kantor Sekwan Saksi dan Akhmad Syaifullah bertemu dengan H. Aida Yunani di depan ruang Joni Setiawan dan saat itu Joni Setiawan juga ada disana, kemudian kontrak tersebut ditandatangani didepan H. Aida Yunani dan Joni Setiawan, setelah itu Akhmad Syaifullah tandatangan baru H. Aida Yunani yang tandatangan dan setelah ditandatangani baru Saksi dan Akhmad Syaifullah mencari barangnya;
- Bahwa Saksi mencari barangnya Pertama ke HAPEWORLD, dan saat itu dari HAPEWORLD bilang tidak ada, awalnya mereka mengatakan bisa menyediakan tetapi per 5 (lima) unit tetapi karena perlu 30 (tiga) puluh unit jadi Saksi mencarinya ditempat lain, lalu barang yang dicari dapat namun sudah lewat tahun.
- Bahwa sebelum mencari, karena barangnya belum dapat kata H. Aida Yunani kalau ini lewat tahun tidak bisa dibayar maka H. Aida Yunani yang minta untuk dikasih pembayaran dan Saksi tidak ada mengajukan permintaan pembayaran;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Akhmad Syaifullah bertemu pak H. Aida Yunani langsung;
- Bahwa saat itu H. Aida Yunani menyuruh staf mereka untuk melengkapi apa saja persyaratannya dan Saksi mengetahuinya karena saat itu H. Aida Yunani menelpon seseorang yang Saksi tidak tahu Namanya, kata pak H. Aida Yunani "siapkan untuk pencairan ipad", setelah itu besoknya

Halaman 110 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Saksi dan Akhmad Syaifullah datang lagi ke Kantor Sekwan dan bertemu dengan pak Agus, Azhari dan sdr. Joni Setiawan.

- Bahwa pak Joni Setiawan mengetahuinya karena setelah pak Akhmad Syaifullah dan PPHP tandatangan baru pak Joni Setiawan;
- Bahwa saat itu barang belum lengkap semua, dan untuk 5 (lima) unit ipad itu diserahkan sebelum pencairan;
- Bahwa saat itu yang menerima adalah pak Azhari dan pak Agus setelah itu diserahkan kepada Pak Joni Setiawan, setelah itu Saksi dengar barang tersebut mau diserahkan ke H. Aida Yunani untuk disimpan, setelah itu baru ada penandatanganan pencairan;
- Bahwa itu ditandatangani setelah menyerahkan 5 (lima) unit, jadi untuk yang 25 (dua puluh lima) kata H. Aida Yunani dibayar saja duluan nanti barangnya menyusul;
- Bahwa Berita acara penerimaan barang ditandatangani satu hari setelah uang masuk, dan tandatangan tersebut hadapan pak Agus, Azhari, H. Aida Yunani dan Joni Setiawan;
- Bahwa Syaifulah dan Joni Setiawan mengetahui bahwa barang itu belum datang tetapi pencairan dan penerimaan barang ditanda tangani;
- Bahwa pencairan sekitar bulan 8 Desember 2020;
- Bahwa Pembayarannya ada yang transfer ke rekening perusahaan langsung dan pencairannya langsung 100%;
- Bahwa karena Saksi yang belanja jadi uangnya diserahkan kepada Saksi ada yang ditransfer ada yang tunai;
- Bahwa Uangnya dikasih semua kepada Saksi, dan untuk Akhmad Syaifullah sudah Saksi berikan uang sebelum pencairan yaitu sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) saat menang tender itu;
- Bahwa awalnya ada perjanjian lisan Saksi berjanji untuk memberikan fee sebesar 2,5% dari nilai kontrak kepada Akhmad Syaifullah, kemudian perjanjian itu baru dituangkan setelah ada perkara ini;
- Bahwa saat itu pada bulan februari 2021 Saksi membeli 20 (dua puluh) unit ipad lagi, setelah itu ipad tersebut Saksi dan Akhmad Syaifullah antar ke Kantor Sekwan, dan saat itu yang menerima adalah pak Agus, Azhari dan Joni Setiawan;
- Bahwa Saat itu tidak dibuka dan hanya melihat jumlah unitnya saja.
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengecek ukuran inch nya, dan saat itu Saksi disampaikan bahwa ipad tersebut beda spesifikasi inch nya;

Halaman 111 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa saat itu Saksi hanya bilang iPad pro 2020 Wifi 128 GB dan untuk inch itu Saksi tidak memberitahu kepada orang tokonya;
- Bahwa waktu 5 (lima) unit pertama Saksi serahkan tidak dibuka, dan setelah 20 (dua puluh) unit iPad Saksi serahkan baru dibuka dan dibaca, namun saat itu Saksi sudah pulang lalu Joni Setiawan menelpon Saksi dan mengatakan bahwa speknya salah katanya iPad tersebut seharusnya 12,9 inch tetapi itu cuma 11 inch, lalu Saksi coba mau ambil untuk retur tapi lebih dulu masuk kejaksaan;
- Bahwa untuk kekurangan 5 (lima) unit iPad tersebut Saksi diberitahu oleh H. Aida Yunani bahwa iPad tersebut katanya sudah H. Aida Yunani beli, lalu setelah ada Pak Aida bilang ia yang beli lalu Saksi ganti ke H. Aida Yunani, setelah itu ada temuan, dan Saksi juga baru tahu kalau ternyata speknya kurang;
- Bahwa setelah ada temuan dan masuk kejaksaan itu selanjutnya Saksi dan Pak Akhmad Syaifullah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk mengadakan ini, Pertama Saksi mengajak Pak Akhmad Syaifullah;
- Bahwa ini kontrak untuk pengadaan iPad tersebut (diperlihatkan bukti nomor 11 berupa Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. Kiaratama Persada);
- Bahwa Saksi mengetahui bukti ini (diperlihatkan kepada Saksi bukti nomor 25 berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / SABAK / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) dan bukti nomor 26 berupa Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020. Saksi mengetahui berita acara tersebut dan benar pencairan dilakukan lebih dulu sedangkan barang belum ada;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi memberikan uangnya lewat Pak Joni Setiawan sebelum pencairan dan sebelum tanda tangan.

Halaman 112 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi bilang titip uang buat anak-anak PPHP (Panitia pemeriksa Hasil Pekerjaan).
 - Bahwa Saksi dan Ahmad Syaifullah tidak ada menyetorkan garansi/jaminan pelaksanaan.
 - Bahwa pada saat Saksi ke Kantor Sekwan, Saksi selalu bersama dengan Akhmad Syaifullah;
 - Bahwa waktu mencari barangnya bersama Akhmad Syaifullah namun waktu pembayaran pembelian Saksi hanya sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh PPK untuk membeli barang yang kurang 5 (lima) unit lagi;
 - Bahwa dalam hal memberikan atau menitipkan uang sejumlah uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada sdr. Joni Setiawan, sebenarnya Uang tersebut untuk tim pemeriksa /PPHP yaitu Azhari, Agus dan David masing-masing Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Joni Setiawan;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Joni Setiawan Karena waktu pencairan ada pemangkasan anggaran, dari waktu menang lelang sampai setelah pencairan ada pemangkasan anggaran lagi.
 - Bahwa Saksi ada membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak pernah memberikan sesuatu apapun kepada Joni Setiawan;
 - Bahwa Permintaan sdr. Joni Setiawan dan Saksi juga ada Inisiatif untuk membuat surat tersebut;
 - Bahwa Saksi ada menitipkan uang ke Kejaksaan dengan total sejumlah Rp265.000.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan pertama Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) dan kemudian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan berupa :
 - 15 (lima belas) unit iPad Tahap I Desember 2020 yang masih tertutup segel plastik;
 - 10 (sepuluh) unit iPad Tahap II Februari 2021 yang masih tertutup segel plastik;
- Yang dikenal oleh saksi sebagai barang yang dibeli saksi untuk pengadaan iPad pada Sekretariat Dewan Banjarbaru;
- 5 (lima) unit iPad Tahap III 19 Maret 2021 yang masih tertutup segel plastik;

Halaman 113 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dikenal oleh saksi sebagai barang yang Saksi beli melalui H. Aida Yunani untuk pengadaan iPad pada Sekretariat Dewan Banjarbaru;

- Surat Dukungan Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197 / HW – Q / XI / 2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang;

Yang dikenal saksi sebagai Surat Dukungan Lelang yang saksi buat sendiri dengan bantuan teman saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Rosman Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli Kepabeanaan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin sesuai Surat Tugas Nomor : ST - 525 / WBC.15 / KPP.MP.01 / 2021 tanggal 01 Oktober 2021, Perihal : Penugasan Ahli yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Banjarmasin ;

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Ahli sebagai Kepala Seksi Kantor Pelayanan Bea Cukai Banjarmasin adalah :

1. Memeriksa dan meneliti tarif klasifikasi barang impor yang dilaporkan;
2. Meneliti harga impor.

- Bahwa Prosedur tata cara pendaftaran dan pemasukan barang berupa alat komunikasi adalah sebagai berikut :

1. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi asal impor yang diberitahukan menggunakan PIB;
2. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan dari Kawasan berikat ketempat lain dalam daerah pabean;
3. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dimasukkan kekawasan bebas dari luar daerah pabean;

Halaman 114 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan dari Kawasan bebas ketempat lain dalam daerah pabean;
 5. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dimasukkan ke Kawasan bebas dari tempat lain dalam daerah pabean;
 6. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut termasuk yang masuk atau keluar ke / dari Kawasan bebas;
 7. Pemberitahuan IMEI atas perangkat telekomunikasi yang diimpor melalui penyelenggara pos termasuk yang masuk atau keluar ke / dari kawasan bebas.
- Bahwa Terkait iPad sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut berdasarkan analisis bahwa pemasukan iPad dikarenakan diduga jumlahnya melebihi 2 pcs melalui importasi dengan menggunakan PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
 - Bahwa Untuk memasukkan perangkat komunikasi dengan asal impor yang diberitahukan menggunakan PIB pada Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER – 05 / BC / 2020.
 - (1) Terhadap perangkat Telekomunikasi asal impor yang diberitahukan menggunakan PIB, importir atau kuasanya harus memberitahukan IMEI atas masing – masing Perangkat Telekomunikasi serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dalam PIB;
 - (2) Pemberitahuan IMEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kolom pemenuhan persyaratan / fasilitas impor PIB;
 - (3) Importir atau kuasanya bertanggungjawab terhadap kebenaran pemberitahuan IMEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

Dan dalam Pasal 5 :

- (1) Terhadap PIB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 yang telah mendapat persetujuan pengeluaran, SKP menyampaikan IMEI kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Penyampaian IMEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui portal Indonesia *National Single Window* (INSW);

- Bahwa untuk melakukan pengecekan IMEI : <https://imei.kemenprin.go.id>
- Bahwa Jika pemasukan perangkat komunikasi berupa handphone, komputer tablet dan tablet sebanyak 30 (tiga puluh) pcs tersebut tidak terdaftar dalam link diatas, patut diduga tidak sesuai dengan prosedur impor barang dan Untuk penelusuran pemasukannya dapat meminta informasi dari pemasoknya karena untuk setiap alat perangkat telekomunikasi yang menggunakan IMEI telah diregistrasi pada saat pengurusan TPP dan perizinan larangan dan pembatasan dari Kementerian terkait dalam hal ini Keminfo.
- Bahwa Berdasarkan Permendag No.82 tahun 2012 Jo Permendag No.38 tahun 2013 Jo Permendag No.48 tahun 2014 tentang HKT (Handphone, Komputer Genggam dan Tablet) untuk barang kiriman dan barang penumpang paling banyak 2 (dua) unit dan Keputusan MenKominformo Nomor : 29 / PER / M.KOMFHO / 09 / 2008 tanggal 09 September 2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi dalam Pasal 2 dan 3 "*setiap alat dan perangkat komunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan atau digunakan diwilayah NKRI wajib memenuhi persyaratan teknis yaitu sertifikasi yang meliputi pengujian dan penertiban sertifikat, kemudian terkait 30 (tiga puluh) iPad tersebut ada tiga tehnik pemasukan barangnya adalah impor umum, barang kiriman, dan barang bawaan penumpang*";
- Bahwa untuk pemasukan melalui cara impor umum sesuai Pasal 4 dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : PER – 05 / BC / 2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI), atas perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean apabila pemasukan impor barang melalui mekanisme barang impor umum, importer harus terlebih dahulu memberitahukan IMEI atas masing – masing perangkat HKT serta pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan dari Kementerian / Lembaga terkait dalam PIB (Pemberitahuan Impor Barang).
- Bahwa apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka tidak disetujui importasinya.

Halaman 116 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tablet atau iPad yang black market dengan barang yang resmi Secara fisik sama, perbedaannya yaitu lapor kepada ke Bea Cukai atau tidak;
 - Bahwa untuk nomor IMEI itu ada nomornya tersendiri, istilahnya barang tersebut memiliki identitas tersendiri jadi tidak mungkin double;
 - Bahwa terhadap iPad sebanyak 30 (tiga puluh) pcs yang datang ke Indonesia apabila saat importasi Importir atau personalnya tidak melapor ke Bea Cukai berarti ada potensi Pajak Pertambahan Nilai yang tidak tertagih;
 - Bahwa ada kerugian Negara karena pajaknya tidak tertagih.
 - Bahwa semua Handphone / tablet / iPad Yang menggunakan simcard GSM harus ada IMEInya;
 - Bahwa Ahli dikasih lihat hanya 1 (satu) unit iPadnya Secara fisik sama, perbedaannya yaitu lapor kepada ke Bea Cukai atau tidak;
 - Bahwa saat itu yang dicek hanya angka serial numbernya saja dan Ahli bilang iPad tersebut tidak punya angka IMEI;
 - Bahwa barang tidak bisa dinyatakan Black Market atau resmi tanpa konfirmasi kepada penjual;
 - Bahwa harus mengkonfirmasi dulu kepada penjualnya baru bisa mengatakan itu barang Black Market (ilegal) atau tidak.
 - Bahwa Ahli tidak dapat memastikan apakah 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut merupakan barang illegal atau tidak, karena yang menentukan barang impor tersebut legal atau illegal adalah Kementerian Perindustrian bukan Bea dan Cukai;
 - Bahwa kewajiban untuk membayar pajak barang masuk ke Indonesia terletak pada Importir;
 - Bahwa Pembeli tersebut harus melaporkan sehingga Bea Cukai akan memungut pajak barang tersebut saat di Bandara.
 - Bahwa Pembeli akan dikenakan denda oleh Bea Cukai pada saat di Bandara;
 - Bahwa Ahli tidak tahu serial number untuk yang diperuntukkan beredar di Indonesia maupun yang diperuntukkan untuk diluar Indonesia;
2. Muhammad Ihsan, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Ahli memberikan pendapat sebagai Ahli sehubungan dengan adanya dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam pengadaan

Halaman 117 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- komputer personal iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Pengalaman Ahli sebagai Ahli di bidang Auditing pada perkara dugaan tindak pidana korupsi yaitu:
 - Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Dana Mandiri Kota Makassar tahun 2013;
 - Pembangunan Pasar Rakyat Bonea dan Sarana Prasarana Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2015;
 - Pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Peraga/Praktik Sekolah (Belanja Peralatan Praktik Siswa Bidang Keahlian Ke-maritiman) Pembuatan Kapal Latih Penangkap Ikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan TA 2018;
 - Penyalahgunaan Dana Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat (BPM) NUSP-2 Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Iya Ada Iya Gau Kel. Batupasi, BKM Sala-mae Reformasi Kel. Sabbamparu dan BKM Siperenu Kel. Ponjalae Kota Palopo Tahun Anggaran 2016;
 - Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Penerbitan Sertifikat di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Mapongka Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja Tahun 2005 – 2012;
 - Penyalahgunaan Uang Tabungan Nasabah e'Batapos dan Penyalahgunaan Uang Kas atas Transaksi Tanggal 24, 26, Dan 28 Desember 2020 pada Kantor Pos Cabang Pantai Kabupaten Kotabaru;
 - Pengadaan Hewan Ternak/ Unggas pada Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020.
 - Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Tugas Kepala Perwakilan Nomor ST-777 / PW16 / 5 / 2022 tanggal 2 November 2022 sebagai tindak lanjut atas Surat Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : SP-347 / O.3.20 / Fd.2 / 10 / 2022 tanggal 31 Oktober 2022 dan Nomor : SP-348 / O.3.20 / Fd.2 / 10 / 2022 tanggal 31 Oktober 2022.
 - Bahwa tujuan penugasan Ahli adalah untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh

Halaman 118 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



penyimpangan dari hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan personal komputer (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi.

- Bahwa ruang lingkup penugasan terbatas pada pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan personal komputer (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020, dengan batasan tanggung jawab yaitu :
 - Tanggung jawab auditor terbatas pada simpulan pendapat atas nilai kerugian keuangan negara;
 - Simpulan hasil audit didasarkan pada bukti-bukti yang cukup, relevan, dan kompeten yang diperoleh melalui dan/ atau bersama Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
- Bahwa didalam prosedur penugasan Ahli sebagai Ahli yang dilaksanakan yaitu.
 - Ekspose awal dari Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
 - Mempelajari mekanisme kegiatan pengadaan personal komputer (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
 - Mengkaji/ menelaah secara mendalam terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan personal komputer (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
 - Bersama penyidik melakukan konfirmasi/ klarifikasi atas data dan informasi yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait;
 - Mengumpulkan data tambahan yang diperlukan;
 - Ekspose akhir kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru;
 - Menghitung nilai kerugian keuangan negara..
- Bahwa berdasarkan undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa berdasarkan undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan

Halaman 119 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

- Bahwa berdasarkan hasil audit ditemukan kerugian Negara senilai Rp.521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa kerugian Negara tersebut didapatkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 05405 / SP2D / 4.01.04.01 / 2020 pembayaran (setelah dipotong pajak) kegiatan Pengadaan Personal Komputer (Ipad) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 senilai Rp.521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa dari hasil audit yang telah dilakukan, terhadap kegiatan Pengadaan Personal Komputer/ iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 ditemukan adanya penyimpangan didalam kegiatan tersebut, yakni :
 - Adanya pengeluaran kas daerah tanpa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah;
 - Prosedur serah terima hasil pekerjaan tidak sesuai ketentuan dimana tidak terdapat permintaan secara tertulis oleh dari penyedia kepada PPK dan PPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan;
 - Hasil pekerjaan diterima setelah berakhirnya masa pelaksanaan surat perjanjian dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di dalam surat perjanjian;
- Bahwa untuk metode penghitungan yang digunakan yaitu :
 - Menghitung jumlah nilai realisasi anggaran netto (setelah dikurangi pajak) belanja modal pengadaan personal komputer Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).
 - Menghitung jumlah nilai hasil pekerjaan pengadaan 30 unit sabak digital Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebesar Rp.0,-.

Halaman 120 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Menghitung kerugian keuangan negara dengan mengurangi jumlah huruf a dengan jumlah huruf b.

Dan berdasarkan metode tersebut hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengadaan personal komputer (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tersebut yaitu SP2D, SPM dan SPP, kemudian dilampirkan kontrak berita acara serah terima dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa prosedurnya seharusnya ada permintaan tertulis ketika selesai pekerjaan jadi penyedia akan melakukan / mengajukan surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan tetapi dalam hal ini Ahli tidak melihat dokumen tersebut, ketika dibuat Berita Acara serah terima para pihak tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa setahu Ahli spesifikasi yang ada didalam kontrak yaitu Apple Ipad Pro 12.9 Inch kapasitas memori 128GB sebanyak 30 unit dan diawal tahun Ipad tersebut datang dalam 3 tahap namun tidak terpenuhi spesifikasi;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap 30 (tiga puluh) unit Ipad tersebut bukan berasal dari Indonesia dan tidak sesuai spek serta tidak resmi Indonesia (black market);
- Bahwa dasar hukumnya sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Bahwa pada Peraturan Presiden nomor 192 tahun 2014 BPKP tidak bisa men-*declare* (menyatakan) kerugian Negara;
- Bahwa Ahli mengetahui didalam SEMA Nomor 4 tahun 2016 ada klausula bahwa BPK yang berhak menyatakan kerugian Negara sedangkan BPKP tidak berhak;
- Bahwa terkait pemeriksaan / audit yang Ahli lakukan tersebut, Berdasarkan surat tugas di internal kami dari perwakilan;
- Bahwa berdasarkan Surat tugas untuk meneliti dari pihak penyidik kejaksaan;
- Bahwa sebelum kepenegakan hukum dari Ahli selaku BPKP belum pernah melakukan audit terhadap Ipad tersebut;
- Bahwa saat Ahli melakukan audit ada temuan kerugian keuangan Negara senilai Rp.521.154.545,- (lima ratus dua puluh satu juta seratus

Halaman 121 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tidak ada rekomendasi dari Ahli kepada Terdakwa agar dana tersebut dikembalikan kepada Negara;

- Bahwa menurut aturan apa membolehkan Terdakwa mengembalikan sebelum masuk penegakan hukum atau tidak, terkait aturan hukum Ahli tidak mengerti, dari yang kami laksanakan karena proses investigasi jadi hasil audit akan dikembalikan kepada penyidik.
- Bahwa ketika menemukan kerugian Negara, yang ditemukan ada proseduralnya ada juga penyimpangan lain tidak tercapainya tujuan pengadaan, prosedur itu serah terima yang tidak dilaksanakan sesuai tahapannya tujuan tidak tercapai karena barang datang diluar dari waktu.
- Bahwa Ahli juga ada melakukan klarifikasi dengan Ahli pengadaan barang dan jasa karena merea yang lebih Ahli dan kami yg berpendapat;
- Bahwa dalam audit ini Ahli ada melakukan verifikasi kepada Manager Story - I Banjarmasin;
- Bahwa mengapa kenapa Ahli memilih untuk melakukan klarifikasi kepada Manager Story - I Banjarmasin Karena ketika menerima permohonan dalam hasil penyidikan mereka sudah meminta keterangan dari Manager Story - I Banjarmasin dan dalam proses kami ingin melakukan klarifikasi langsung apa sudah tepat jadi kami memilih melakukan klarifikasi kepada Manager Story - I Banjarmasin;
- Bahwa I Store Banjarmasin adalah Distributor resmi;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan verifikasi dokumen dari I store;
- Bahwa saat verifikasi Ahli ada diperlihatkan barang bukti Ipad dalam perkara ini, kami melihat barangnya, barang yang dibuka sebagian saja dan kami melihatnya bersama-sama dengan orang I store;
- Bahwa jumlah Ipad nya, jumlahnya ada 30 (tiga puluh) buah.
- Bahwa saat itu 30 (tiga puluh) buah Ipad tersebut tidak dibuka semua dan hanya melihat sampel saja.
- Bahwa menyatakan barang itu tidak resmi (Black Market) harus melihat nomor serinya.
- Bahwa barang ada semua tapi untuk mengetahui barang itu resmi atau tidak kami minta bantuan dari I store;
- Bahwa setahu Ahli untuk barang dan Jasa adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;

Halaman 122 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa PPK dan PA tetapi untuk detailnya Ahli pengadaan barang dan jasa yang lebih mengetahuinya;
 - Bahwa yang membuat dan menandatangani SP2D, Sekretariat Dewan untuk Keuangan Daerah itu adalah PPTK, KPA atau PA, untuk SP2D dibantu pembuatannya oleh PPTK, kemudian dari PPTK naik ke KPA untuk tandatangan SPM;
 - Bahwa SP2D isinya nomor SPM, nilai pembayaran, rekening, nilai bruto, nilai PPN, nilai PPH, nilai bersih bruto dan potongan PPH;
 - Bahwa yang tandatangan SP2D ranahnya diluar dari dinas;
 - Bahwa SPM yang berwenang tandatangan untuk pencairan adalah Pengguna Anggaran dan SPP yang berwenang tandatangan adalah PPK;
 - Bahwa untuk serah terima barang yang bertanggung jawab adalah Pejabat Pemeriksa hasil pekerjaan karena tupoksi mereka adalah memeriksa hasil pekerjaan;
 - Bahwa tidak bisa pembuatan serah terima tanpa ada barang pendukung;
 - Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi pada pembelaannya;
3. Andi Muhammad, S.T.,M.M, dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Pemberi Keterangan Ahli oleh LKPP Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 16826 / D.4.3 / 08 / 2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal : Penugasan Ahli yang di tanda - tangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum LKPP;
 - Bahwa untuk Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 dan peraturan turunannya;
 - Bahwa untuk pelaku Pengadaan Barang / Jasa Organisasi Pengadaan Barang / Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang / Jasa Sesuai Pasal 8 Perpres 16 tahun 2018, terdiri atas:
 - a) PA;
 - b) KPA;
 - c) PPK;
 - d) Pejabat Pengadaan;

Halaman 123 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- e) Pokja Pemilihan;
 - f) Agen Pengadaan;
 - g) PPHP / PPHP;
 - h) Penyelenggara Sewa kelola, dan
 - i) Penyedia.
- Bahwa sebagaimana Pasal 9 dalam Perpres 16 Tahun 2018, Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
- a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b) Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c) Menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d) Menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e) Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang / Jasa;
 - f) Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender / Seleksi ulang gagal;
 - g) Menetapkan PPK;
 - h) Menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i) Menetapkan PPHP / PPHP;
 - j) Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k) Menetapkan tim teknis;
 - l) Menetapkan tim juri / tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara / Kontes;
 - m) Menyatakan Tender gagal / Seleksi gagal; dan
 - n) Menetapkan pemenang pemilihan / Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender / Penunjukan Langsung / E - purchasing untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi / Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- Bahwa Pengguna Anggaran (PA) untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f kepada KPA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengguna Anggaran (PA) tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, serta melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan, sebagai mana tercantum didalam :

Pasal 82 Perpres 16 Tahun 2018 ;

- (1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA / KPA / PPK / Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / PjPHP / PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

- Bahwa Sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas dan kewenangan :

- a) Menyusun perencanaan pengadaan;
- b) Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c) Menetapkan rancangan kontrak;
- d) Menetapkan HPS;
- e) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g) Menetapkan tim pendukung;
- h) Menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i) Melaksanakan E- Purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j) menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
- k) Mengendalikan Kontrak;
- l) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA / KPA;
- m) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA / KPA dengan berita acara penyerahan;
- n) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o) Menilai kinerja Penyedia.

- Bahwa jika Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melaksanakan tugas dan kewenangannya maka bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam Perpres 16 tahun 2018, serta melanggar prinsip dasar dan etika pengadaan, sebagai mana tercantum didalam : Pasal 82 Perpres 16 Tahun 2018;

Halaman 125 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Sanksi administratif dikenakan kepada PA / KPA / PPK / Pejabat Pengadaan / Pokja Pemilihan / PjPHP / PPHP yang lalai melakukan suatu perbuatan yang menjadi kewajibannya.

- Bahwa sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat 5 Perpres 16 Tahun 2018, “dalam hal tidak ada personel yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)”;

- Bahwa dalam hal Pengguna Anggaran (PA) tidak mengusulkan KPA, maka Pengguna Anggaran (PA) dapat mengambil alih tugas KPA dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Lembaga LKPP No.15 Tahun 2018;

Pasal 7

Dalam hal tidak terdapat pegawai yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka Pengguna Anggaran (PA) / KPA dapat merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Bahwa dalam Pasal 6 Pepres 16 Tahun 2018, prinsip - prinsip yang seharusnya dilaksanakan dalam Pengadaan Barang / Jasa milik Pemerintah adalah :

a. Efisien;

Berarti Pengadaan Barang / Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

b. Efektif;

Berarti Pengadaan Barang / Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar – besarnya;

c. Transparan;

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang / Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang / Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya;

d. Terbuka;



Berarti Pengadaan Barang / Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang / Jasa yang memenuhi persyaratan / kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

e. Bersaing;

Berarti Pengadaan Barang / Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang / Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang / Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang / Jasa.

f. Adil / tidak diskriminatif, dan

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang / Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel.

Berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang / Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Secara singkat prosedur Pengadaan barang dan jasa sebagai berikut :
 1. Perencanaan Pengadaan oleh Pengguna Anggaran (PA);
 2. Persiapan Pengadaan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 3. Persiapan Pemilihan oleh Pokja;
 4. Proses Pemilihan oleh Pokja;
 5. Pelaksanaan Kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Penanda Tangan Kontra;
 6. Serah Terima dari Penyedia ke Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Penandatanganan Kontrak), dan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ke Pengguna Anggaran (PA).
- Bahwa Pengawasan / pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri - sendiri atau bersama - sama oleh :
 - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
 - b. Pihak ketiga yang independen;
 - c. Penyedia;
 - d. Pengguna akhir.



- Bahwa dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (Show Cause Meeting / SCM). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia;
- Bahwa dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa untuk jenis atau kategori Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru TA 2020, hal tersebut sepenuhnya Hak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menetapkan jenis kontrak dengan resiko yang diketahui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun secara umum sebagai Ahli apabila jenis pengadaannya dengan harga yang pasti dan tetap lebih baik menggunakan jenis kontrak lumsom;
- Bahwa di dalam Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru TA 2020, dapat menggunakan tender ataupun e-katalog, apabila sudah terdapat didalam e-katalog, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menggunakan harga tersebut sebagai HPS dalam pelaksanaan Tender;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sebagaimana diatur dalam Perlem LKPP No.9 Tahun 2018, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menetapkan tim atau tenaga ahli yang bertugas memberikan masukan dalam penyusunan HPS.
- Bahwa HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data / informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data / informasi yang dapat digunakan untuk menyusun HPS antara lain :
 - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang / jasa dilokasi barang / jasa diproduksi / diserahkan / dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia;
 - b. Informasi biaya / harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah;

Halaman 128 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- c. Informasi biaya / harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun diluar negeri. Informasi biaya / harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs web komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya / harga satuan profesi keahlian diluar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana Pengadaan Barang / Jasa akan dilaksanakan;
 - d. Daftar harga / biaya / tarif barang / jasa setelah dikurangi rabat / potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrik / distributor / agen / pelaku usaha;
 - e. Inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan / atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - f. Hasil perbandingan biaya / harga satuan barang / jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. Perkiraan perhitungan biaya / harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
 - h. Informasi biaya / harga satuan barang / jasa diluar negeri untuk tender / seleksi internasional; dan / atau
 - i. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa tidak dibenarkan apabila didalam Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru TA 2020 yang didalam Surat Perjanjian / Kontrak telah jelas terdapat spesifikasi teknis yakni iPad 12 Pro, namun pada kenyataannya untuk barang yang telah diadakan adalah iPad 11 Pro, yang mana sebagaimana dalam Pasal 17 Perpres 16 Tahun 2018, Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. Pelaksanaan kontrak;
 - b. Kualitas barang / jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan, dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan.

Dan sebagaimana tercantum dalam Pasal 57 ayat 2 Perpres 16 Tahun 2018, selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang telah diserahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak dibenarkan apabila didalam Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru TA 2020 tersebut yang telah diketahui terkait dengan waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana tercantum didalam Surat Perjanjian / Kontrak tersebut telah melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian / Kontrak tersebut namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tetap melaksanakan pembayaran terhadap pekerjaan tersebut, dimana seharusnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan tugasnya sebagai pengendali kontrak, dengan melakukan Surat peringatan dan melakukan pemutusan kontrak apabila tidak dapat dilaksanakan sesuai kontrak;
- Bahwa Sebagaimana sesuai dengan Pasal 36 ayat 2 Perpres 16 Tahun 2018 untuk Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen, sehingga tidak dibenarkan apabila didalam Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru TA 2020 tersebut bukan termasuk dalam garansi resmi, yang mana hal tersebut sangat bertentangan dengan tujuan Pengadaan seperti yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan d, yang mana Pengadaan Barang dan jasa dari Nasional Indonesia bertujuan untuk (huruf a) Menghasilkan barang / jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan penyedia (huruf d) meningkatkan peran pelaku usaha nasional Pasal 5 tentang kebijakan: Mendorong penggunaan barang / jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia;
- Bahwa Pasal 36 ayat 2; Sertifikat Garansi diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen sehingga barang tersebut semestinya tidak boleh diterima oleh pemerintah karna tidak sejalan dengan tujuan perpres itu sendiri yang mana dalam Perlem LKPP No.9 Tahun 2018 pada angka 2.3.2.6 tentang Sertifikat Garansi : Dalam pengadaan barang, untuk menjamin kelayakan penggunaan barang maka Penyedia menyerahkan Sertifikat / Garansi Purna Jual / Jaminan yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual, sertifikat garansi resmi juga memberikan jaminan bahwa barang yang dipasok adalah asli, barang / produk baru, belum pernah dipakai dan bukan barang / produk yang diperbaharui / rekondisi, sehingga sertifikat garansi yang resmi

Halaman 130 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



merupakan perlindungan terhadap barang sesuai dengan Jaminan / Garansi Original Equipment manufactur (OEM).

- Bahwa Jika PPTK atau PPK mengetahui bahwa barang yang diserahkan tidak sesuai kontrak, maka harus ditolak atau dikembalikan kepada penyedia;
- Bahwa PA bertanggung jawab terhadap barang yang belum ada namun telah dilakukan pencairan dana;
- Bahwa dalam penerimaan barang, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak perlu tandatangan pada Berita Acara Penerimaan Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sesuai Perpres No.54 tahun 2020 dengan perubahan Perpres No.16 Tahun 2018;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan akan menanggapi pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun simerupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam kegiatan pengadaan personal komputer iPad di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Terdakwabarukali ini menjabat sebagai PPTK dan sebelumnya belum pernah;
- Bahwa dalam hal menyiapkan dokumen pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menyiapkan secara langsung, namun Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Azahari untuk menyiapkan dokumen pengadaan dan penyusunan jadwal pengadaan;
- Bahwa untuk kontrak Sdr. H. Aida Yunani, S.Sos, MAP selaku Pejabat Pembuat Komitmen PPK minta tolong kepada sdr. Azhari;
- Bahwa pada saat pertama kali Terdakwamenjabat sebagai Kepala Sub Bagian Perlengkapan di Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwamelihat didalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dibulan Januari 2020 sampai dengan bulan Agustus 2020 terdapat adanya kegiatan pengadaan Sabak Digital Komputer iPad 7 Inch dengan kisaran harga per-unit adalah Rp.9.800.000,- (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan total pengadaan sebanyak 30 (tiga puluh) unit dan total anggaran sebesar sekira Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun dibatalkan karena berkenaan dengan pandemic covid sehingga terdapat pemotongan anggaran pada setiap SKPD, selanjutnya kemudian pada perubahan Anggaran Belanja Tambahan pada bulan Agustus 2020, pengadaan Sabak Digital Komputer iPad kembali dianggarkan dengan anggaran yang lebih besar karena dengan spesifikasi komputer iPad yang terbaru dengan harga kisaran Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per-unit dengan pengadaan sebanyak 30 unit dan total anggaran sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan kemudian dilaksanakan pada bulan September 2020;

- Bahwa kegiatan tersebut telah dibayar;
- Bahwa yang menjadi pihak penyedia adalah CV. Kiaratama Persada;
- Bahwa dari pihak penyedia, Terdakwa biasanya berkomunikasi terkait pengadaan tersebut dengan saudara Aulia Rahman;
- Bahwa setahu Terdakwa, Aulia Rahman adalah adik dari Direktur CV. Kiaratama Persada saudara Akhmad Syaifullah.
- Bahwa sebagai PPTK, Terdakwa mengetahui didalam proses pencairan itu diperlukan surat permintaan pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyedia kepada PPK karena Sdr. Azhari ada menyampaikan, tetapi kalau detailnya karena Terdakwa sebelumnya belum pernah mempelajari tentang pengadaan ini jadi semuanya pak Azhari yang menanganinya;
- Bahwa syarat-syarat dalam pembuatan kelengkapan SPP adalah Kontrak, Berita acara pemeriksaan, dan lain-lainnya Terdakwalupa;
- Bahwa yang membuat semua syarat adalah sdr. Azhari, dulu pak Azhari sering menangani pengadaan di Rumah Sakit jadi semua yang mengenai kelengkapan dokumen atau prosesnya bagaimana sdr. Azhari yang lebih mengetahuinya sehingga semua surat-suratnya Azhari yang membuatnya;
- Bahwa yang sebenarnya berwenang dalam pembuatan SPP dan berita acara serah terima tersebut adalah PPTK;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengetahui Personal Komputer / iPad tersebut tiba (sudah ada) di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru adalah pada bulan Februari 2021, yakni sebanyak 15

Halaman 132 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



(lima belas) unit kemudian datang lagi sejumlah 10 (sepuluh) unit pada bulan Maret 2021 sehingga berjumlah 25 (dua puluh lima) unit;

- Bahwa untuk faktanya Terdakwa lupa, dalam berita acara pemeriksaan barang tertulis bulan Februari karena itu disuruh oleh H. Aida Yunani, katanya agar pada saat di BAP itu sama menyampaikannya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus selaku PPHP telah melakukan pengecekan terhadap barang berupa iPad yang telah ada dengan jumlah 25 (dua puluh lima) unit;
- Bahwa dari pengecekan tersebut diperoleh hasil tidak sesuai spesifikasi dan selanjutnya Terdakwa telah melaporkan hal tersebut kepada Sdr. H. Aida Yunani selaku PA dan PPK;
- Bahwa apakah ada pembayaran dulu baru barang datang atau sebaliknya Terdakwa lupa;
- Bahwa 30 (tiga puluh) unit iPad tersebut datang sesudah kontrak dalam Surat Perjanjian tersebut berakhir
- Bahwa semua pembuatan dokumen itu diserahkan kepada Pak Azhari.
- Bahwa pengawasannya ada di PPK;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membaca SK (Surat Keputusan) tersebut, karena Terdakwa juga baru mengetahui ada SK sebagai PPTK setelah pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui baru saja membacanya setelah ada kejadian salah satu tugas saudara selaku PPTK itu adalah untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada pejabat pembuat komitmen, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan?
- Bahwa Terdakwa kurang faham mengetahui maksud dari tugas PPTK untuk menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dan selama ini yang menyiapkan dokumennya adalah Azhari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada saat berita acara pemeriksaan barang dan jasa tersebut dibuat benar sudah dilakukan pemeriksaan terhadap barang berupa sabak digital sebanyak 30 (tiga puluh) unit tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dokumen tersebut (Diperlihatkan kepada Terdakwa bukti Nomor 26 berupa berita acara serah terima barang atau



jasa). dokumenter tersebut yang membuat adalah Azhari juga dan PPK yang tandatangan.

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 itu sabak digital sejumlah 30 (tiga puluh) unit tersebut, sSeingat Terdakwa saat itu tidak ada sama sekali.
- Bahwa apakah itu artinya isi dari berita acara pemeriksaan barang atau jasa tersebut fiktif, Terdakwakurang tahu.
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap digital sejumlah 30 (tiga puluh) unit tersebut, adalah Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2020 barang berupa ipad tersebut seingat tidak ada;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan terkait dengan 30 (tiga puluh) iPad tersebut datang setelah masa kontrak habis dan dibuat dokumen seolah-olah 30 (tiga puluh) iPad ini sudah datang;
- Bahwa terkait pengadaan ipad tersebut, H. Aida Yunani ada menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ini mau tutup tahun dan anggaran harus dikeluarkan ada menyampaikan tetapi Terdakwa pikir itu terkait pengadaan mebel, kalau untuk pengadaan ipad Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 Terdakwa sebagai PPTK mempunyai kewenangan Terdakwa yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, Itu menyangkut untuk semua kegiatan bukan untuk pengadaan ini jadi itu untuk pengadaan mebeller, service AC tetapi untuk pengadaan ipad ini Terdakwa tidak ada ikut dalam kontrak;
- Bahwa dalam BAP Terdakwa pada nomor 21 benar, Terdakwa menjelaskan “terhadap barang sejumlah 25 unit pertama Terdakwa masukkan bersama-sama dengan saudara Agus selaku PPHP”, Terdakwa bersama dengan Sdr. Agus selaku PPHP telah melakukan pengecekan terhadap barang berupa iPad yang telah ada dengan jumlah 25 (dua puluh lima) unit;
- Bahwa benar Terdakwa ada meminta Aulia Rachman (Terdakwa) untuk membuat surat pernyataan, permintaan pembuatan surat pernyataan itu sebelum Terdakwa jadi tersangka;

Halaman 134 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa Kenapa Terdakwa mau menandatangani surat perintah pembayaran sedangkan barangnya belum datang, Terdakwa disitu hanya mengetahui saja;
- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut, Terdakwa telah menanyakan kepada Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI “tidak apa-apa tandatangi saja”, sehingga Terdakwa menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya konsekuensi karena disuruh tandatangan jadi Terdakwa hanya tandatangan saja;
- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perintah pembayaran atas perintah H. Aida Yunani;
- Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa untuk menandatangani surat perintah pembayaran tersebut;
- Bahwa sebagai PPTK Terdakwa tidak mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Terdakwa hanya diperintahkan oleh H. Aida Yunani untuk menagihkan Ipad tersebut kepada Aulia Rahman (Terdakwa) karena sudah dibayar dan ipadnya belum ada;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh H. Aida Yunani untuk menagihkan Ipad tersebut kepada Aulia Rahman seingat Terdakwa akhir tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kasubag Perlengkapan jadi otomatis namaTerdakwadimasukan;
- Bahwa mengetahui adanya Surat Keputusan bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai PPTK dalam pengadaan iPad tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya setelah adanya permasalahan H. Aida Yunani dalam Pengadaaan iPad ini;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan gaji sebagai PPTK;
- Bahwa Saat itu Terdakwa, Azhari, Agus dan David di panggil oleh Kejaksaan untuk menjadi Terdakwa jadi kata pak H. Aida Yunani untuk tanggal barang datang itu disamakan saja menjawabnya agar jangan berbeda beda pada saat ditanyakan nanti, dan karena perintah atasan Terdakwa ikut saja;
- Bahwa Terkait bukti nomor 25 berupa berita acara pemeriksaan barang atau jasa dan bukti Nomor 26 berupa berita acara serah terima barang



atau jasa, Terdakwa tidak pernah memerintahkan PPHP untuk membuat surat itu;

- Bahwa kalau yang bertandatangan berita acara serah terima, Terdakwa tahu tetapi kalau suratnya itu Terdakwa kurang paham;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli sebagai berikut :

1. Samsul S.Sos, M.AP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Kabupaten Banjar sebagai Kepala Sub. Bagian LPSE, selain itu Ahli juga menjadi salah satu fasilitator dari pengadaan Barang Jasa di Lembaga Kebijakan Barang Jasa di Jakarta;
- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi pemberi keterangan Ahli terkait Tindak Pidana Korupsi termasuk terkait dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan PPTK;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari tim Penasihat Hukum Ahli sudah membaca runtutan dakwaan yang diarahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa karena ini pada rentang waktu tahun 2020 maka regulasi yang berlaku adalah sudah mengacu kepada regulasi yang baru, kalau dulu yang berlaku adalah PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah Kemudian tahun 2019 diubah menjadi PP Nomor 12 tahun 2019, Kemudian untuk peraturan turunan dari PP Nomor 12 tahun 2019 di tahun 2020 ini ada namanya Permendagri Nomor 77 tahun 2020, jadi kalau sebelum itu masih berlaku dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 karena di PP Nomor 12 tahun 2019 itu disebutkan bahwa sebelum terbitnya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 maka ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagian yang tidak bertentangan dengan PP Nomor 12 tahun 2019 itu masih berlaku untuk peraturan pemerintahannya, kemudian terkait dengan undang-undangnya tentu berkaitan dengan terbitnya PP Nomor 12 tahun 2019 yaitu undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, kemudian juga ada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 terkait dengan Pemerintahan daerah, Untuk pengadaan barang dan Jasa sudah mengacu kepada Perpres Nomor 16 tahun 2018 sebelum dilakukannya perubahan Perpres Nomor 12 tahun 2021;
- Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 16 tahun 2018 pelaku pengadaan itu adalah Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP),

Halaman 136 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Penyelenggara Swakelola, Agen Pengadaan, kelompok kerja pemilihan (Pokja Pemilihan), Penyedia;

- Bahwa dalam Perpres tersebut PPTK tidak disebutkan sebagai pelaku pengadaan barang dan jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan itu asal-usulnya dari PP Nomor 12 tahun 2019 karena ini di tahun 2020 jadi Ahli tetap menggunakan PP Nomor 12 tahun 2019;
- Bahwa karena namanya tidak disebutkan didalam pelaku pengadaan maka PPTK ini sebenarnya adalah pelaku pengelola keuangan karena dasar hukumnya yang mengacu adalah PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, terkait dengan keterlibatan PPTK diproses pengadaan barang jasa itu keterlibatannya tidak lebih dari sebagai pendukung dari Pengguna Anggaran terkait pengelolaan keuangan daerahnya karena bagaimanapun juga pengadaan barang jasa itu tidak mungkin ada tanpa ada penganggaran dan tanpa ada pembayaran;
- Bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilihat dari Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 adalah Undang-Undang yang terkait dengan Keuangan terutama perimbangan keuangan pusat dan daerah sehingga muncul ada istilah keuangan daerah sebagai bagian dari keuangan negara, peraturan yang muncul lebih dulu adalah terkait dengan pengelolaan keuangan daerah jadi pengadaan barang jasa itu sebagai dampak dari adanya keuangan daerah atau pengadaan barang jasa itu adalah turunan dari pengelolaan keuangan daerah kalau kita runtut ke pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 didalam anggaran itu ada pendapatan, ada belanja dan didalam belanja itu ditetapkan anggaran belanja, implementasi atau eksekusi dari anggaran belanja itulah yang disebut dengan pengadaan barang jasa, di Negara kita pengadaan barang jasa ini diatur tersendiri oleh Perpres nomor 16 tahun 2018 dan untuk pengelolaan keuangan daerah diatur oleh PP Nomor 12 tahun 2019;
- Bahwa yang dimaksud mungkin adalah pelaku pengadaan, kenapa PPTK tidak disebut sebagai pelaku pengadaan karena tugas pengadaan barang jasa ini Lex spesialisnya adalah terkait kompetensi, jadi pengadaan barang jasa itu prinsipnya adalah apabila sebuah pekerjaan dikerjakan oleh bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya jadi sesuai kompetensinya maka dari itu setiap pelaku pengadaan itu dipersyaratkan seperti PPK atau pejabat pengadaan itu

Halaman 137 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



memiliki sertifikat kompetensi, sementara Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) itu tidak ada syarat sertifikat kompetensi, maka PPTK adalah bentuk manajerial administratif dari pengelolaan keuangan Daerah, dan Pengadaan barang jasa adalah Teknis Pelaksanaan pekerjaan terkait kompetensinya, jadi kalau PPTK dilibatkan dalam pengadaan barang biasa Ahli menganggap bahwa ini kemungkinan PPTK dinilai yang memiliki kompetensi teknis misalkan ada sertifikat dan segala macam yang diatur oleh Pengadaan barang jasa;

- Bahwa dalam PP Nomor 12 tahun 2019 baru muncul nama PPTK dalam pengadaan barang jasa, kalau misalkan ada Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) menurut Ahli justru PPTK harus tetap fungsinya yaitu pengelolaan keuangan daerah tidak tidak mencampuri urusan Lex Spesialis pengadaan barang jasa;
- Bahwa pengadaan barang jasa itu menurut pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 tahun 2018 itu dimulai dari perencanaan identifikasi kebutuhan sampai dengan terima saja jadi begitu keluar Berita Acara Serah Terima sudah selesai itu wilayah pengadaan barang jasa, kalau keterlibatannya didalam pembayaran itu berarti masuknya ke pengelolaan keuangan daerah, jadi PPTK terlibat didalam proses pembayaran yaitu terlibat di Surat Permintaan Pembayaran (SPP) karena PPTK perannya sebagai jembatan antara BA serah terima dengan pembayaran karena PPK sudah tidak punya wewenang lagi setelah BA serah terima artinya pekerjaan sudah dan penyediaannya minta dibayar dan saat penyedia meminta pembayaran pengajuannya itu ke PPTK untuk mengumpulkan berkasnya dan nanti PPTK akan mengirimkan berkas itu ke bendahara, jadi fungsi PPTK itu lebih ke pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa walaupun melibatkan PPTK harus ada kompetensi, artinya segala ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan barang jasa PPTK tidak terlibat sejauh itu;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 12 tahun 2019 runtutannya yaitu setelah Berita acara Serah Terima (BAST) antara PPK dengan penyedia kemudian BAST sudah ditandatangani para pihak, lalu penyedia membawa BAST tersebut ke PPTK, PPTK dalam pengadaan adalah tugas tambahan buat dia jadi dalam ranah pembayaran PPTK diatur oleh PP Nomor 12 tahun 2019 sekarang hanya sebagai kurir saja dengan dasar supaya bendahara dan pejabat penatausaha keuangan



SKPD yang biasanya disingkatannya PPK yang bertugas memverifikasi dokumen yang diserahkan oleh PPTK untuk dibayar bendahara, dalam administratifnya ada checklist ada atau tidak adanya berita acara serah terima (BAST), kontrak, berita acara pemeriksaan sehingga kalau ada berarti sesuai dan jika tidak ada artinya tidak sesuai, setelah ini lengkap baru bendahara memproses;

- Bahwa PPTK wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban terkait pengadaan barang jasa ke PA karena dalam PP Nomor 12 tahun 2019 PPTK itu pembantu PA bukan pembantu PPK;
- Bahwa menurut Ahli PPTK wajib lapor ke PA berarti dia tidak spesifik melapor tentang proses pelaksanaan kontrak, dia hanya melaporkan terkait proses pelaksanaan dokumen yang dia kuasai maka dari itu kemudian disebutkan di PP Nomor 12 tahun 2019 PPTK itu adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kalau PPK adalah Pejabat Pembuat komitmen, komitmen dengan kegiatan ini kalau kegiatan dokumennya adalah DPA RKA menurut undang-undang nomor 33 tahun 2004, sedangkan pejabat pembuat komitmen dokumennya adalah kontrak, jadi kalau kontrak tentu akan berlaku dari asas bahwa kontrak mengikat kepada setiap orang yang menandatangani;
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sudah diatur bahwa PPTK itu wajib melaporkan secara triwulan secara rutin secara berkala setiap bulan dan per 3 bulan, kalau didalam PP Nomor 12 tahun 2019 melaporkannya per semester dan perbulan dan itu melaporkan pelaksanaan kegiatan, jika dikaitkan dengan kegiatan berarti PPTK melaporkan di DPA nya dan dalam DPA itu bisa beberapa sub kegiatan bisa saja di dalam satu DPA beberapa kontrak tapi yang kontrak ini spesialis itu urusannya PPK;
- Bahwa diperbolehkan atau tidak jika pencairan itu untuk dokumen SPP nya tidak ditandatangani oleh PPTK , Ahli tidak membaca larangan tetapi kalau mengacu kepada PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian internal pemerintah itu disebutkan bahwa tidak boleh satu orang itu menjalankan lebih dari satu fungsi utama transaksi, kalau tidak ada tanda tangan mengetahui PPTK di SPP ada kemungkinan nanti bendahara berkomunikasi dengan penyedia maka dia akhirnya nanti akan terjadi konflik of interest, maka setiap komunikasi dengan penyedia itu adalah PPTK untuk penagihan dan pejabat penatausahaan keuangan yang memverifikasi tidak boleh komunikasi dengan penyedia,

Halaman 139 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



kalau misalkan begitu diverifikasi PPTK menyatakan dokumen kontrak ada dan begitu ada diverifikasi oleh pejabat penatausaha keuangan namun kontraknya ada tapi tidak sesuai maka pejabat penatausaha keuangan akan mengembalikan ke penyedia tapi tidak boleh langsung ke penyedia mengembalikannya lewat PPTK, jadi kalau konsepnya tidak ada tanda tangan PPTK ada kemungkinan ketika ada berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai itu nanti komunikasinya bisa langsung kompetitif;

- Bahwa PP Nomor 12 tahun 2019 itu mengatur tahapannya, jadi kalau PPK tugasnya hanya sampai berita acara serah terima dan untuk pengelolaan keuangannya diserahkan terhadap PPTK. Kalau di di APBN pejabat pembuat komitmen itu sekaligus Pejabat Perbendaharaan Negara, sedangkan di daerah Pejabat Perbendahara Negeranya adalah PPTK, sementara pejabat pembuat komitmen hanya pelaku pengadaan saja;
- Bahwa mulai dari Perpers nomor 16 sampai Perpres 12 belum jelas PPTK ini boleh atau tidak didalam pengadaan barang jasa didalam paket pekerjaan, menurut Ahli menyatakan tidak boleh didalam paket pekerjaan karena PPTK tidak tandatangan kontrak karena kalau misalkan orang yang tidak tanda tangan kontrak tidak ada dalam kontrak tiba-tiba ikut mengendalikan kontrak berarti dia akan melanggar asas kontak mengikat para pihak yang ada di dalamnya, tetapi begitu Perpres Nomor 12 tahun 2021 terbit ditegaskan PPTK yang boleh dilibatkan dalam kontrak itu hanyalah PPTK yang memiliki sertifikat tetapi dalam perkara ini kasusnya tahun 2020 jadi sebelum terbit Perpres Nomor 12 tahun 2021, jadi kalau PPTK terlibat dalam pekerjaan apa jalan masuknya apakah memiliki kompetensi sertifikat pengadaan;
- Bahwa Tupoksi Ahli sebagai Kasub Bag LPSE adalah mengelola sistem layanan sistem pengadaan secara elektronik kemudian salah satunya yang paling utama adalah mengelola SPSE, ada sistem e-catalog kemudian ada juga sistem-sistem pendukung dari SPSE.
- Bahwa kalau sertifikat LPSE itu tidak ada yang ada adalah sertifikat pengadaan barang jasa.
- Bahwa sejak Perpers nomor 16 tahun 2018 satu Penawar itu dianggap sah untuk diteruskan, tetapi kalau dulu sebelum Perpers nomor 54 tahun 2010 kalau cuman satu yang masuk harus diulang, jadi setelah masuk satu penawaran dilanjutkan dengan pembukaan penawaran



kemudian dilanjutkan dengan evaluasi dan jika evaluasinya lulus semua nanti ada satu tahapan yang ditambahkan, karena penawarannya cuman satu maka prinsip bersaing kompetitif itu terhalangi karena cuma satu seharusnya lebih dari satu atau tiga maka untuk mempertahankan prinsip kompetisi ini kemudian dilakukan tahapan negosiasi teknis atau negosiasi harga dan itu hanya berlaku kepada Penawar yang lulus tadi.

- Bahwa jika hanya ada satu penawar dan tidak ada penawaran yang lain maka tidak bisa dilakukan apa-apa, dan yang bisa dilanjutkan hanya untuk penawar yang lulus evaluasi saja, jadi yang diproses hanya yang menawar saja.
- Bahwa untuk prosedur pembuatan SPP itu di luar wilayah pengadaan barang jasa, jadi kalau prosedurnya diatur oleh PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri, karena ini kasusnya tahun 2020 sebelum terbitnya Permendagri Nomor 77 tahun 2020 maka masih ada Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan didalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 SPP muncul apabila penyedia menyampaikan tagihan kepada bendahara untuk dilakukan pembayaran, jadi yang mengumpulkan berkas-berkasnya petugasnya adalah PPTK;
- Bahwa masing-masing daerah itu akan menyusun Perda pengelolaan keuangan daerah kemudian turunannya ada Peraturan Kepala Daerah terkait tata usaha keuangan daerah jadi Ahli tidak bisa spesifik menjelaskan tentang Banjar Baru karena Ahli di Kabupaten Banjar tetapi secara umum kelengkapannya adalah terkait dengan kelengkapan-kelengkapan terkait dengan serah terima dokumen kontrak, berita acara serah terima, berita acara pemeriksaan, laporan pengawas dan seterusnya;
- Bahwa pendapat Ahli terkait dengan penyusunan atau pembuatan SPP, apabila didalam pembuatan SPP itu dokumennya satu atau mungkin beberapa dibuat secara tidak benar adalah kalau tidak benar dia akan melalui filter yang namanya pejabat penatausaha keuangan karena PPTK ini menerima checklist kelengkapan dari Penatausaha keuangan, apabila didalam checklist ada semua maka ketika pejabat penatausaha keuangan mengevaluasi atau memverifikasi tagihan, maka akan dicek kontraknya sudah sesuai atau belum, berita acara serah terimanya sudah ditanda tangani penyedia atau belum ada, apabila nanti di dalam dokumen yang diserahkan PPTK ada yang kurang tandatangannya maka di waktu pejabat penatausaha keuangan menyatakannya ada

Halaman 141 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



yang kurang tanda tangannya maka pejabat penataan usaha keuangan akan mengembalikan ke PPTK dan PPTK akan meminta kepada penyedia;

- Bahwa kalau dikontrak secara umum itu ada kewajiban memuat pasal pengajuan di dalam kontraknya karena didalam manajemen aset sepengetahuan Ahli garansi itu menjadi satu kewajiban nanti pada saat asset, karena di pencatatan barang milik negara barang dan milik daerah itu akan mempertanyakan kalau tidak ada garansi, tetapi kemudian kita harus mengacu ke kontak kalau misalkan ternyata kontraknya tidak minta garansi kita juga tidak bisa meminta kepada penyedia untuk ada garansinya;
- Bahwa pejabat penatausahaan keuangan, Itu adalah organisasi wajib dalam pengelolaan keuangan daerah bukan di pengadaan karena di pengadaan memang tidak ada jadi SKPD wajib memiliki organisasi pengelolaan keuangan yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan keuangan, Bendahara pengeluaran dan Bendahara pemasukan;
- Bahwa yang seharusnya mengecek dokumen-dokumen tersebut tugas verifikator adalah tugas pejabat penatausahaan keuangan;
- Bahwa kalau PPK itu wilayah pengadaan, kalau Pejabat Penatausahaan Keuangan itu wilayah pengelolaan keuangan, jadi sejak Permendagri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan PPK SPKD, namun didalam perjalanannya Pejabat Penatausahaan Keuangan disingkat PPK juga padahal itu pejabat tersendiri dan ini yang sering membingungkan di lapangan;
- Bahwa dalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 masih mengenal istilah PPHP, PPHP adalah pejabat atau Panitia penerima hasil pekerjaan, jika strukturnya lengkap ada PA, KPA, PPK, maka ketika PPK serah terima dengan penyedia dan PPK menyerahkan ke PA ada tim atau panitia yang memastikan ketika menerima semuanya sudah clear namanya adalah pejabat atau Panitia penerima hasil pekerjaan jadi begitu BAST ditandatangani PPK dengan penyedia, PPK kemudian melaporkan menyerahkan pekerjaan itu kepada PA dan sebelum PA menerima itu ada tugas namanya PPHP.
- Bahwa jika dalam proses pengadaan masih di kelompok kerja pemilihan pekerja, jadi terkait penawaran dan berkas-berkasnya selama masih

Halaman 142 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



proses tender itu autentikasinya menjadi tanggung jawab Pokja pemilihan.

- Bahwa konsekuensi terhadap BAST (Berita Acara Serah Terima) baik kepada penyedia maupun kepada PPTK, kalau PPTK konsekuensinya harusnya tidak ada karena PPTK tidak ada urusan dengan kontrak sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang pejabat penandatanganan kontrak di situ ada dua konsekuensinya, jadi kalau misalkan penyedia menyerahkan barang yang tidak sesuai harusnya pejabat pembuat komitmen atau pejabat penandatanganan kontrak tidak menerima karena berita acara serah terima itu saat penyedia menyerahkan yang menerima adalah pejabat penandatanganan kontrak jadi kalau misalkan tidak sesuai seharusnya tidak diterima, jadi PPTK tidak ada konsekuensi terhadap hal ini;
- Bahwa didalam Undang-undang nomor 1 tahun 2004, Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara disebutkan bahwa kepala SKPD atau kepala perangkat daerah adalah penggunaan anggaran jadi PA ini adalah pemilik kewenangan dan karena pemilik kewenangan maka PA bisa melakukan apapun didalam kewenangannya termasuk menandatangani kontrak, jadi kalau disebut merangkap Ahli tidak sepakat karena Ahli lebih sepakat kalau disebutkan PA bertindak sebagai PPK;
- Bahwa didalam Perpres Nomor 16 tahun 2018 disebutkan yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan lokasi, ketepatan waktu dan penyerahan adalah penyedia barang jasa maka yang bertanggung jawab penuh terhadap materiil dari pekerjaan adalah pejabat pembuat komitmen atau penandatanganan kontrak dengan penyedia, bendahara itu membayar berdasarkan kelengkapan dan kesesuaian dokumen administratif yang diserahkan oleh penyedia sebagai berkas tagihan;
- Bahwa Bendahara sebenarnya tidak memverifikasi, karena yang memverifikasi adalah pejabat penatausaha keuangan yang disebut PPK SKPD Jadi kalau misalnya bendahara menemukan ada dokumen yang kurang maka bendahara akan mengembalikan ke pejabat penatausaha keuangan dan pejabat penatausaha keuangan akan mengembalikan kepada PPTK;

Halaman 143 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa didalam administrasi tidak ada keabsahan harus ditandatangani oleh PPTK, dan didalam PP nomor 12 tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 pun Ahli tidak menemukan bahwa jika SPP tidak ditandatangani oleh PPTK maka tidak bisa dibayar.
- Bahwa dalam prakteknya justru setiap kali SPP karena yang menyerahkan dokumen adalah PPTK maka PPTK wajib bertanda tangan di situ sebagai yang menyerahkan dokumen.
- Bahwa PPTK itu ada dua jenis yaitu jenis APBN dan APBD, PPTK APBN berdasarkan Permendagri nomor 53 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Permendagri nomor 24 tahun 2021 PPTK itu adalah pembantunya PPK (pejabat pembuat komitmen) karena di Kemendagri PPTK itu ditetapkan oleh PPK dan karena dia pembantunya pejabat pembuat komitmen (PPK) maka PPTK Kemendagri itu bersama PPK bertanda tangan di kwitansi pembayaran di Kemendagri, yang kedua PPTK itu bertugas sejak pengendalian kegiatan pelaksanaan perikatan dan pelaksanaan pekerjaan dan juga menyusun spek, menyusun HPS selayaknya PPK karena dia ditetapkan oleh PPK, sedangkan PPTK di APBD disebutkan PPTK itu di pasal 12 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019 ditetapkan oleh PA atau KPA jadi bukan ditetapkan oleh PPK, kemudian PPTK itu hanya menerima dokumen tagihan saja untuk diteruskan ke bendahara atau SPP (pasal 146) kemudian tugas PPTK yang non sertifikasi didalam PP nomor 12 tahun 2019 hanya sebatas kegiatan tidak termasuk pengendalian kontrak.
- Bahwa Jika konsisten PPTK tetap mengacu kepada PPTK yang ada didalam PP nomor 12 tahun 2019, kalau Permendagri nomor 53 tahun 2017 hanya mengatur Kementerian Dalam Negeri sementara Permendagri Nomor 13 tahun 2006 mengatur seluruh pemerintah Daerah.
- Bahwa Undang-undangnya berbeda ada Undang-undang nomor 33 tahun 2004 dan ada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah jadi antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah itu sudah dipisahkan oleh undang-undang Nomor 33 tahun 2004;
- Bahwa fungsi PPTK di pemerintahan daerah adalah tugas PPTK di pengadaan barang jasa adalah tugas tambahan saja karena tugas utamanya adalah mengelola DPA;

Halaman 144 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa jika PPTK sengaja mengambil peran tanpa ada Surat tugas dan tanpa ada kompetensi itu sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, dan apabila tidak ada perintah dari atasan maka tidak diperbolehkan. Didalam pasal 36 PP nomor 60 tahun 2008 disebutkan pimpinan instansi dilarang menugaskan satu orang untuk menjalankan seluruh aspek utama transaksi atau lebih dari satu aspek utama transaksi, kemudian PP Nomor 12 tahun 2019 disebutkan PPTK itu lingkupnya hanya kegiatan saja, tidak ada disebutkan pengadaan walaupun menyebutkan pengadaan pasti tidak menyebutkan pekerjaan pengadaan tapi kalau sudah ke Perpres pengadaan barang jasa sebutannya pemaketan rencana umum pengadaan isinya adalah paket-paket pekerjaan bukan paket-paket kegiatan, untuk kegiatan itu definisinya ada pada undang-undang 33 tahun 2004 definisinya jelas dokumen kegiatan itu adalah RKA DPA maka PPTK jika disebut mengendalikan kegiatan sesuai dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan PPTK hanya mengendalikan DPA RKA;
- Bahwa fakta bahwa semua PPTK melaksanakan fungsi pengadaan barang, kerancuan tugas PPTK dalam pengadaan barang diperparah oleh adanya petugas lain yang singkatannya sama dan itu ada di PP Nomor 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung negara, di bangunan gedung negara itu ada yang disebut dengan petugas pengelola teknis kegiatan jadi bedanya hanya pengelola dan pelaksanaan, kalau di PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah disebutkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan di pembangunan gedung negara disebut pengelola teknis kegiatan dan jika disingkat PPTK juga;
- Bahwa secara regulatif PPTK itu tugasnya adalah pengelolaan keuangan daerah tapi kemudian terseret kepada proses pelaksanaan pengadaan karena Pertama memang pengacuan regulasinya yang sering dipakai itu kita di lapangan tidak bisa membedakan ini regulasi APBN atau Daerah karena nama dan kepanjangannya sama, yang kedua regulasi bangunan gedung tadi itu juga memperparah ke apa yang seolah mengamini bahwa PPTK itu terlibat di lapangan sehingga banyak PPTK yang mengamini juga bahwa dia tidak masalah terlibat didalam pengadaan.
- Bahwa Kalau menurut Ahli SK nya itu mendorong orang untuk melakukan perbuatan melampaui kewenangan karena dia terikat oleh

Halaman 145 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK tersebut meskipun secara umum tidak diatur dalam peraturan Kemendagri namun karena adanya SK tersebut terpaksa melampaui kewenangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 115 (lima belas) unit iPad Tahap I Desember 2020 yang masih tertutup segel plastik;
2. 10 (sepuluh) unit iPad Tahap II Februari 2021 yang masih tertutup segel plastik;
3. 5 (lima) unit iPad Tahap III 19 Maret 2021 yang masih tertutup segel plastik;
4. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan Buku Tamu DPRD warna Biru merk Paperline;
5. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan DPRD Kota Banjarbaru warna Merah merk Mirage;
6. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tanggal – Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
7. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM – LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
8. Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;
9. Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA dengan jumlah setor Rp.52.909.091,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
10. Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
11. Asli Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus

Halaman 146 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. Kiaratama Persada;
12. Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027 / 307 / SABAK / Set.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
 13. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080 / SPM - LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah;
 14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 15. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 16. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 17. Asli Surat Adendum Nomor : 027 / 323 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 306 / SABAK / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 18. Asli Kwitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanggal - sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 19. Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.090 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD;
 20. Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 / 080 / Set-DPRD / 2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 21. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
 22. Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 080 / SPP -LS / sabak / Set.DPRD / 12 /

Halaman 147 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
23. Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 25. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / SABAK / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
 26. Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
 27. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
 28. Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.
 29. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak Nomor : PEM - 06636 / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
 30. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor ; PEM -0015227ER / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
 31. Fotocopy NPWP atas nama CV. Kiaratama Persada Nomor : 31.821.374.1-731.000;
 32. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Kiaratama Persada Nomor : 503-726 / SIUP.KB-IX / BP2TPM / 2013 tanggal 04 September 2013;
 33. Fotocopy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 1-1610-2-00215-042040 tanggal 25 Januari 2019;
 34. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Kiaratama Persada Nomor : 503 – 2362-OL. / SKTU – Mantab_VII.C19-Pj / DPMPSTP / 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
 35. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 16.10.3.24.08584 tanggal 17 September 2018;
 36. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000664441456 dengan nama usaha CV. Kiaratama Persada tanggal 15 Juni 2019;
 37. 1 (satu) bundel Fotocopy Notaris Gianto, SH salinan Akta Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2013 dengan judul Perseroan Komanditer CV. Kiaratama Persada;
 38. Asli 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. Kiaratama Persada Alamat

Halaman 148 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jalan Sentral Raga Buana No.A6 Nomor Rekening 901.00.01.00202.8 di Bank BPD KALSEL Syariah periode 01 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;
39. 1 (satu) bundel contoh Surat Resmi dari HAPE WORLD;
 40. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah DPRD Kota Banjarbaru:
Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Sabak Digital 12,9 Inchi;
 41. Surat Dokumen Penawaran Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197 / HW – Q / XI / 2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang;
 42. Spesifikasi dan Identitas Penawaran Barang Apple iPad Pro 2020 12,9 Inch (128 GB / Wifi Only);
 43. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Barang;
 44. Rencana Anggaran Biaya dari CV. Kiaratama Persada tertanggal Bajarmasin, tanggal 16 Nopember 2020;
 45. Summary Report Server LPSE Kota Banjarbaru tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.25 Kode Tender 2882023 nama tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer K / L / P / D Pemerintah Kota Banjarbaru satuan Kerja Sekretariat DPRD;
 46. Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
 47. Daftar Hadir Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 Nopember 2020;
 48. Checklist Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020;
 49. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga / Biaya Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2728023;
 50. Berita Acara Hasil Negosiasi / Reserve Auction Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020;
 51. Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 282023;
 52. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 05 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;

Halaman 149 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Nota Dalam dari Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Laporan Hasil Tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadakan Personal Komputer;
54. Surat Dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Daeah DPRD Kota Banjarbaru;
55. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188 / 02 / PBJ / 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
56. Surat Tugas No : 46 / KABAG - PBJ / UKPBJ / 2020 tanggal 4 Nopember 2020;
57. 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Peserta;
58. Fotocopy 1 (satu) bundle Buku Nomor SPDP / Surat Tugas Sekretariat Tahun 2020 – 2021 warna Orange merk Mirage;
59. Scan Warna Surat Perintah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 800 / 236 - Set.DPRD / 2021 tanggal 26 Maret 2021;
60. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
61. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
62. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD dan Inspektorat pada Pemerintahan Kota Banjarbaru;
63. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
64. 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
65. 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
66. Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900 / 477 / Set – DPRD / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA 2020, beserta

Halaman 150 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampiran;
67. Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 80 / KUM / 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
 68. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
 69. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 70. Fotocopy Surat Keputusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, beserta lampiran susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2020;
 71. Fotocopy Surat Dari Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bagian ULP Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 Nopember 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa;
 72. Fotocopy Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Aida Yunani, M. AP tanggal 15 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 011.03.01.31028.9;
 73. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan tanggal 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 0081126496;
 74. Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Bag.Umpep / Set. DPRD tanggal 15 Maret 2021 perihal Mohon Ijin Prinsip Mendampingi Kunker Banggar & Banmus;
 75. Fotocopy Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Setwan / 2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Perintah Tugas : 1. SUGENG SUROSO NIP.197701032008011023 Jabatan Pengelola Kepegawaian, 2.HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tanggerang;
 76. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kot a Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
78. Asli Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 343 / Set.DPRD / I / 2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan Penyelesaian Pekerjaan;
79. Faktur Penjualan New Store dengan nomor fraktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-
80. Uang sebesar Rp.115.000.000,- (Seratus lima belas juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura.
81. Uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Bukti Cetak Rekening Koran Bank Kalsel;
2. Bukti Cetak Rekening Koran Bank BTN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Baru nomor : 74 tahun 2020 tanggal _ Agustus 2020;
- Bahwa Tugas PPTK adalah:
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;

Halaman 152 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, adalah Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020, terhadap Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7089 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2023 yang pokoknya Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair” dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;

Halaman 153 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- k. menetapkan tim teknis;
- l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia;
- Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN adalah pihak



yang menggunakan atau meminjam bendera CV. Kiaratama Persada pada proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020;

- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah selaku direktur CV. Kiaratama Persada yang didirikan berdasarkan akta notaris Gianto,SH No: 32 tanggal 16 Agustus 2013, Terhadap Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7319 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang pokoknya Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH Bin FAHRUDDIN NOOR, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar” dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September atau Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat lagi

Halaman 155 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira bulan September 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN membahas pengadaan iPad dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memberi masukan untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan dari pada iPad. Pada saat itu Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menjawab akan ikut juga kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru dan meminta untuk diberi tahu;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga



satuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:
- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
 - Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN berniat melakukan penawaran, namun dikarenakan perusahaannya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan maka Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menghubungi Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk menanyakan apakah perusahaan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR mempunyai syarat dan pengalaman pekerjaan di atas. Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menjawab ada dan perusahaan miliknya yaitu CV. Kiaratama Persada memenuhi persyaratan untuk kegiatan tersebut dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga meyakinkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR bahwa CV. Kiaratama Persada pasti akan memenangkan lelang pada pengadaan tersebut, dengan kesepakatan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN akan memberikan bagian kepada Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak apabila memenangkan pengadaan tersebut dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menyetujui kesepakatan tersebut;

- Bahwa CV Kiaratama Persada mengikuti proses lelang, dengan 31 (tiga puluh satu) peserta lelang namun hanya CV. Kiaratama Persada yang memasukkan penawaran;
- Bahwa CV. Kiaratama Persada memasukkan penawaran dengan nilai penawaran Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan harga satuan masing-masing 30 (tiga puluh) unit Aple ipad Pro 2020 12,9 inci sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) setelah potongan pajak 10% (sepuluh persen);

Halaman 157 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam mengikuti proses lelang Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya mempersiapkan syarat-syarat legalitas perusahaan sedangkan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, Spesifikasi dan identitas barang, brosur barang dan surat dukungan Suplay disiapkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN, yang dilakukan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada selama mengikuti Proses lelang pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam mengaplaoud pendaftaran, penawaran berdasarkan intruksi dan didampingi Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV Kiaratama Persada tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk mengikuti proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP Kota Banjarbaru, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD .XI /2020 tanggal 24 November 2020 menunjuk Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menandatangani surat

Halaman 158 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian/kontrak kerja dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR. Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:

- Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
- Display : 12.9 inches
- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020;
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak

Halaman 159 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicairkan segera, telah memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN selaku PPTK untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN meminta Saksi Azahari selaku Anggota Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang dan untuk segera di tandatangani, namun Saksi Azahari selanjutnya meminta Saksi Harley Davidson selaku sekretaris PPHP untuk membuat berita Acara Pemeriksaan barang dan berita acara Penyerahan barang ;
 - Bahwa telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020

Halaman 160 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



tanggal 26 November 2020, padahal diketahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada, dan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN atas dasar:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang

Halaman 161 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020;

Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN telah menanyakan kepada Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI “tidak apa-apa tandatangani saja”, sehingga Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi Siti Fauziah yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :

Halaman 162 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi Siti Fauziah menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melakukan penarikan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada dengan cara menyuruh temannya yaitu Sdr. NOOR WIJAYANTO untuk menarik secara tunai menggunakan cek yang telah didapatkan dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN membeli iPad;

Halaman 163 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR melakukan tarik tunai ditemani Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Bank Kalsel Banjarmasin sebesar Rp271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada yang kemudian diserahkan oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli iPad;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV, Kiaratama Persada dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN mengantar dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN sejumlah 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI diberi tahu oleh Saksi M. Agus Haryanto, bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, bahwa pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam

Halaman 164 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



kontrak yang diserahkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, 10 (sepuluh) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menelpon Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP., membeli terlebih dahulu 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi melalui staf yang selanjutnya uang pembelian akan diganti oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI memerintahkan saksi Sugeng Suroso yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) unit personal ipad, kemudian saksi Sugeng Suroso membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos.,M.AP melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP., Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya diberikan Uang oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah);
- Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN telah mengembalikan uang sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:429/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 28 Desember 2021 dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah mengembalikan uang Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai jumlah yang diterima dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:54/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 16 februari 2021 dan telah disita untuk negara diperhitungkan sebagai uang Pengganti dalam Perkara atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga telah menitipkan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang ditiptip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI ., Tidak menerima sesuatu dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku di rektur CV. Kiaratama Persada maupun dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terungkap memperoleh sesuatu dalam pengadaan Ipad di Sekreteriat DPRD Banjarbaru tahun anggaran 2020;
- Bahwa setelah penyidikan diketahui Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memalsukan surat dukungan Suplay tanpa

Halaman 166 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



sepengetahuan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR, Terdakwa Joni Setiawan, Kelompok Kerja maupun Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN siap bertanggungjawab dalam pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV Kiaratama Persada sebagai Penyedia khususnya dalam kegiatan pengadaan komputer personal iPad sebanyak 30 (tiga puluh) unit di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 telah tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dimana seharusnya Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyeraha

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan :

- Pasal 6 huruf g perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "*pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*

g. Akuntabel"

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 36 ayat (2) perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

" (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen"

- Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia



mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII. Serah Terima Poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf a sampai huruf d :

8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN bersama-sama Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD IHSAN, S.E dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
----	--------	-------------



1	Nilai SP2D belanja modal pengadaan sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020	582.000.000,00
2	Pajak Pertambahan Nilai (1x10/110)	52.909.091,00
3	Pajak Penghasilan ((1-2) x 1,5%)	7.936.394,00
4	Jumlah realisasi modal pengadaan sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 yang diterima CV Kiaratama Persada (1-(2+3))	521.154.545,00
5	Nilai hasil pekerjaan pengadaan 30 unit sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	0,00
6	Jumlah Kerugian Negara (4-5)	521.154.545,00

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekwensi jika dakwaan Primair dinyatakan terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah



dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.: 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "Setiap orang" disamakan dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Baru nomor : 74 tahun 2020 tanggal _ Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN telah membenarkan identitasnya



sebagaimana disebutkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Demikian juga selama persidangan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa memiliki keadaan dan kemampuan jiwa yang sehat, baik jasmani maupun rohani, yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Secara melawan hukum**";

Menimbang, bahwa setiap perbuatan yang dilakukan "tidak dengan berhak sendiri" atau "bertentangan dengan Hak orang lain" merupakan perbuatan melawan Hukum (Prof. Dr. H. Burhanuddin Lopa, S.H, "*Masalah Korupsi dan Pemecahannya*", halaman-13. Penerbit Kipas Putih Aksara Tahun 1989).

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan " secara melawan hukum " dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap "tercela" karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kepatutan dalam kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 disebutkan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) tersebut bertentangan dengan kepastian hukum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga oleh karenanya dinyatakan tidak mengikat, sehingga menjadi melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Baru nomor : 74 tahun 2020 tanggal _ Agustus 2020;
- Bahwa Tugas PPTK adalah:
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;



3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;
 5. Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, adalah Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020, terhadap Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7089 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2023 yang pokoknya Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar" dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;



- f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;



- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia;
- Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN adalah pihak yang menggunakan atau meminjam bendera CV. Kiaratama Persada pada proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah selaku direktur CV. Kiaratama Persada yang didirikan berdasarkan akta notaris Gianto,SH No: 32 tanggal 16 Agustus 2013, Terhadap Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7319 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang pokoknya Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH Bin FAHRUDDIN NOOR, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar” dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,00(tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020;

Halaman 174 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September atau Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira bulan September 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN "kalau bisa dilakukan secara e-katalog" saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN membahas pengadaan iPad dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memberi masukan untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan dari pada iPad. Pada saat itu Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menjawab akan ikut juga kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru dan meminta untuk diberi tahu;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, kemudian membuat Surat Dari Sekretariat

Halaman 175 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

➤ Bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:

- Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
- Diminta surat dukungan dari toko/distributor.

Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN berniat melakukan penawaran, namun dikarenakan perusahaannya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan maka Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menghubungi Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk menanyakan apakah perusahaan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR mempunyai syarat dan pengalaman pekerjaan di atas. Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menjawab ada dan perusahaan miliknya yaitu CV. Kiaratama Persada memenuhi persyaratan untuk kegiatan tersebut dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga meyakinkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR bahwa CV. Kiaratama Persada pasti akan memenangkan lelang pada pengadaan tersebut, dengan kesepakatan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN akan memberikan bagian kepada Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak apabila memenangkan pengadaan tersebut dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menyetujui kesepakatan tersebut;

➤ Bahwa CV Kiaratama Persada mengikuti proses lelang, dengan 31 (tiga puluh satu) peserta lelang namun hanya CV. Kiaratama Persada yang memasukkan penawaran;

Halaman 176 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Kiaratama Persada memasukkan penawaran dengan nilai penawaran Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan harga satuan masing-masing 30 (tiga puluh) unit Aple ipad Pro 2020 12,9 inci sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) setelah potongan pajak 10% (sepuluh persen);
- Bahwa dalam mengikuti proses lelang Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya mempersiapkan syarat-syarat legalitas perusahaan sedangkan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, Spesifikasi dan identitas barang, brosur barang dan surat dukungan Suplay disiapkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN, yang dilakukan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada selama mengikuti Proses lelang pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam mengaplaoud pendaftaran, penawaran berdasarkan intruksi dan didampingi Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV Kiaratama Persada tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk mengikuti proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;

Halaman 177 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP Kota Banjarbaru, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD .XI /2020 tanggal 24 November 2020 menunjuk Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menandatangani surat perjanjian/kontrak kerja dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR. Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:
 - Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
 - Display : 12.9 inches
 - Resolution : 2048 x 2732 pixels
 - OS : iPadOS 13.4
 - Chipset : Apple A12Z Bionic
 - Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MPdengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang

Halaman 178 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;

- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak dicairkan segera, telah memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN selaku PPTK untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN meminta Saksi Azahari selaku Anggota Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang dan untuk segera di tandatangani, namun Saksi Azahari selanjutnya meminta Saksi Harley Davidson selaku sekretaris PPHP untuk membuat berita Acara Pemeriksaan barang dan berita acara Penyerahan barang ;
- Bahwa telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam

Halaman 179 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, padahal diketahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada, dan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada;

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN atas dasar:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV.

Halaman 180 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima, dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN telah menanyakan kepada Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI “tidak apa-apa tandatangani saja”, sehingga Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menandatangani dokumen tersebut;



- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi Siti Fauziah yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :
 - Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
 - Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
 - Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi Siti Fauziah menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melakukan penarikan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening

Halaman 182 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada dengan cara menyuruh temannya yaitu Sdr. NOOR WIJAYANTO untuk menarik secara tunai menggunakan cek yang telah didapatkan dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN membeli iPad;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR melakukan tarik tunai ditemani Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Bank Kalsel Banjarmasin sebesar Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada yang kemudian diserahkan oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli iPad;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV, Kiaratama Persada dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN mengantar dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN sejumlah 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI diberi tahu oleh Saksi M. Agus Haryanto, bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, bahwa

Halaman 183 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang diserahkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, 10 (sepuluh) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menelpon Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP., membeli terlebih dahulu 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi melalui staf yang selanjutnya uang pembelian akan diganti oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI memerintahkan saksi Sugeng Suroso yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) unit personal ipad, kemudian saksi Sugeng Suroso membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos.,M.AP melalui transfer

Halaman 184 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP., Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City;

- Bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya diberikan Uang oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah);
- Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN telah mengembalikan uang sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:429/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 28 Desember 2021 dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah mengembalikan uang Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai jumlah yang diterima dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:54/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 16 februari 2021 dan telah disita untuk negara diperhitungkan sebagai uang Pengganti dalam Perkara atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga telah menitipkan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI .., Tidak menerima sesuatu dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku di rektur CV. Kiaratama Persada maupun dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;

Halaman 185 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terungkap memperoleh sesuatu dalam pengadaan Ipad di Sekreteriat DPRD Banjarbaru tahun anggaran 2020;
- Bahwa setelah penyidikan diketahui Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memalsukan surat dukungan Suplay tanpa sepengetahuan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR, Terdakwa Joni Setiawan, Kelompok Kerja maupun Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN siap bertanggungjawab dalam pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV Kiaratama Persada sebagai Penyedia khususnya dalam kegiatan pengadaan komputer personal iPad sebanyak 30 (tiga puluh) unit di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 telah tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dimana seharusnya Penyedia bertanggung jawab atas:
 - a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyeraha

- Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan :
- Pasal 6 huruf g perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi *“pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*
g. Akuntabel”

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 36 ayat (2) perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:
“ (2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen”
- Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:



(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII. Serah Terima Poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf a sampai huruf d :

8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan

a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;

b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;

c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;

d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak memerintah Saksi Azahari untuk membuat dokumen Berita Acara Penerimaan barang dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, namun dalam nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa halaman 99 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa dalam hal menyiapkan dokumen pengadaan tersebut, Terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak menyiapkan secara langsung, namun Terdakwa meminta bantuan kepada Sdr. Azahari untuk menyiapkan dokumen pengadaan dan penyusunan jadwal pengadaan”.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasehat hukum Terdakwa halaman 99 dihubungkan dengan nota pembelaan Terdakwa pada lembar ke-3 pada pokoknya menerangkan “bahwa Terdakwa baru menjabat



sebagai kasubbag Perlengkapan di Sekretariat Dewan Kota Banjarbaru Terdakwa tidak pernah menjadi PPTK sebelumnya dan tidak pernah melaksanakan pengadaan barang dan jasa, makanya dari segala sesuatu hal baik menyiapkan dokumen atau tahapan yang akan dilakukan dalam kegiatan pengadaan IPAD tersebut terdakwa serahkan ke staf Terdakwa yang bernama Azhari. Tujuan Terdakwa dalam pengadaan ipad tersebut hanya agar kegiatan tersebut terlaksana dan tujuannya tercapai menyediakan 30 unit ipad untuk anggota Dewan Kota Banjarbaru sesuai permintaan mereka. Tidak ada niatan atau tujuan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam kegiatan pengadaan ipad tersebut”;

Menimbang, bahwa nota pembelaan Terdakwa dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi . AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP. Bin Alm TABRI yang menerangkan “Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Nomor 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/309/Sabak/SetDPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 adalah dokumen yang dibuat oleh PPTK MUHAMMAD JONI SETIAWAN selaku PPTK yang dibantu oleh Sdr. Azahari, yang mana maksud dan tujuan dibuatnya dokumen tersebut adalah untuk kelengkapan administrasi guna dapat dilakukan pembayaran / pencairan”. Dihubungkan pula dengan keterangan Saksi Azahari, S.Kom Bin Zakaria yang menerangkan “Bahwa Saksi diminta oleh sdr. Joni selaku PPTK untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan namun karena hal tersebut adalah tugas dari Sekretaris PPHP maka selanjutnya Saksi meminta Sdr. Harley Davidson untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut”. Sudah cukup membuktikan bahwa Terdakwa yang meminta Saksi Azahari, S.Kom Bin Zakaria membuat dokumen Berita Acara Penerimaan barang dan Berita Acara Pemeriksaan barang serta cukup membuktikan Terdakwa berperan dalam proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 sebagai Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Baru nomor : 74 tahun 2020 tanggal _ Agustus 2020 yang diantaranya mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pertimbangan – Pertimbangan diatas, maka unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi.



Ad. 3. Unsur "Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Menimbang bahwa Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan pengertian yang jelas arti kata "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi".

Menimbang, bahwa menurut kamus Umum Bahasa Indonesia, karya WJS Poerwadarminta disebutkan bahwa "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi Siti Fauziah yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :

- Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
- Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi Siti Fauziah menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;

Menimbang, bahwa di hari yang sama yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melakukan penarikan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada dengan cara menyuruh temannya yaitu Sdr. NOOR WIJAYANTO untuk menarik secara tunai menggunakan cek yang telah didapatkan dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN membeli iPad;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR melakukan tarik tunai ditemani Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Bank Kalsel Banjarmasin sebesar Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada yang kemudian diserahkan oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli iPad;

Menimbang, bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV, Kiaratama Persada dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN mengantar dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN sejumlah 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro

Halaman 190 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI diberi tahu oleh Saksi M. Agus Haryanto, bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, bahwa pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang diserahkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, 10 (sepuluh) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menelpon Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP., membeli terlebih dahulu 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi melalui staf yang selanjutnya uang pembelian akan diganti oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI memerintahkan saksi Sugeng Suroso yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi sehingga berjumlah

Halaman 191 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



30 (tiga puluh) unit personal ipad, kemudian saksi Sugeng Suroso membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos.,M.AP melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP., Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal;

Menimbang, bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya diberikan Uang oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN telah mengembalikan uang sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:429/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 28 Desember 2021 dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah mengembalikan uang Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai jumlah yang diterima dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:54/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 16 februari 2021 dan telah disita untuk negara diperhitungkan sebagai uang Pengganti dalam Perkara Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR yang telah berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga telah menitipkan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura;

Menimbang, bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI,. Tidak menerima sesuatu dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku di rektur CV. Kiaratama Persada maupun dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terungkap memperoleh sesuatu dalam pengadaan Ipad di Sekreteriat DPRD Banjarbaru tahun anggaran 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dari uang sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dalam rekening CV. Kiaratama Persada di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, yang telah diambil Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dan telah dibelanjakan Ipad sebesar 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), diperhitungkan untuk diberikan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga masih dikuasai Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan yang masih tersimpan di Rekening CV. Kiaratama Persana tersebut sebesar Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai, Saksi AULIA RACHMAN dengan uang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) hartanya tidak meningkat secara signifikan, serta tidak menjadi hidup foya-foya layaknya orang kaya, saksi Akmad Syaifullah dengan uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) hartanya tidak meningkat secara signifikan serta tidak menjadi hidup foya-foya layaknya orang kaya dan uang sebesar Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) tidak membuat CV. Kiaratama Persada hartanya meningkat secara signifikan ;

Menimbang, bahwa Saksi AULIA RACHMAN berbelanja 25 (dua puluh lima) iPad unit di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dan Saksi H. AIDA

Halaman 193 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI,. berbelanja 5 (lima) unit iPad di Toko New Store Mall Tangerang melalui saksi Sugeng Suroso;

Menimbang, Bahwa tentunya Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dan Toko New Store Mall Tangerang memperoleh iPad yang dijual juga dengan membelinya dari pihak lain untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, Bahwa berapa keuntungan yang diperoleh Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dari pembelian iPad yang dilakukan Saksi AULIA RACHMAN dan berapa keuntungan Toko New Store Mall Tangerang dari hasil pembelian iPad yang dilakukan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI,. tidak terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian-uraian tersebut diatas majelis berpendapat bahwa “unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
3. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
4. Yang Melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut melakukan perbuatan;

Halaman 194 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan diuraikan dalam pertimbangan pada dakwaan Primair, oleh karenanya pengertian unsur setiap orang tidak diuraikan lagi, dan pertimbangan unsur Setiap orang dalam dakwaan Primair diambil alih untuk seluruhnya sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur " Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain, atau menguntungkan suatu korporasi, mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua tersebut, dan dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan" dalam perumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud dalam hukum pidana disebut "*Bijkomed Oogmerk*", sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain, atau menguntungkan korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, 'niat' atau 'kehendak' untuk perbuatan yang dapat dihukum. Ia merupakan *strafbaar feit* jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak selesai;

Menimbang, bahwa kata "menguntungkan" dalam pasal ini mengandung pengertian mendapatkan keuntungan, atau mendapatkan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya tidak didapatkan, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan atau kedudukan, sedangkan kata "kesempatan" berarti peluang yang ada karena kewenangan tersebut, dan kata "sarana" berarti sebagai suatu alat, cara atau media;



Menimbang, bahwa "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum, sedangkan istilah "kedudukan" lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu;

Menimbang, bahwa Bahwa pengertian unsur dengan maksud mengutungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena kedudukannya (Vide- Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.813.K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur pokok atau inti dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang menimbulkan keuntungan bagi diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur melawan hukum dalam arti khusus atau sempit bersifat alternatif dapat terjadi dalam 6 kemungkinan perbuatan, yaitu:

1. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan;
2. Menyalahgunakan kewenangan karena kedudukan;
3. Menyalahgunakan kesempatan karena jabatan;
4. Menyalahgunakan kesempatan karena kedudukan;
5. Menyalahgunakan sarana karena jabatan, atau;
6. Menyalahgunakan sarana karena kedudukan;

Menimbang, bahwa tidak ada penjelasan resmi tentang unsur ini, namun Mahkamah Agung dengan putusannya tertanggal 17 Pebruari 1992 No. 1340K/Pid/1992, memperluas pengertian unsur Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang mempersamakan dengan pengertian Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga unsur "menyalahgunakan kewenangan" mempunyai arti yang sama dengan pengertian perbuatan melawan Hukum Tata Usaha Negara yaitu, bahwa pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang itu, hal ini dikarenakan hukum pidana meski memiliki otonomi untuk memberikan pengertian yang tersendiri, akan tetapi hal tersebut tidak terdapat pengertian yang memuaskan maka digunakan pengertian dari cabang hukum lainnya, yaitu hukum Administrasi yang terlihat disini bahwa *menyalahgunakan*



kewenangan lebih mendominasi pengertian dibanding yang lain, yaitu menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana;

Menimbang, bahwa untuk dapat memahami apa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” menurut R. WIYONO, SH., disebutkan menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (Vide: R. WIYONO, SH; Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, PT. Sinar Grafika, hal 46);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN adalah sebagai Pejabat Pelaksana Tehknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar Baru nomor : 74 tahun 2020 tanggal _ Agustus 2020;
- Bahwa Tugas PPTK adalah:
 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran;
 5. Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, adalah Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor: 188.45 / 4 / KUM / 2020 Tanggal 2 Januari 2020 dan juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun 2020 tertanggal 02 Januari 2020, terhadap Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7089 K/Pid.Sus/2022 tanggal 15 Desember 2023 yang pokoknya Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair” dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa Selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, mempunyai tugas dan kewenangan yaitu:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
 - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan PPK;
 - h. menetapkan Pejabat Pengadaan;
 - i. menetapkan PjPHP/PPHP;
 - j. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
 - k. menetapkan tim teknis;
 - l. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
 - m. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
 - n. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Halaman 198 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - c. menetapkan rancangan kontrak;
 - d. menetapkan HPS;
 - e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - g. menetapkan tim pendukung;
 - h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 - i. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - j. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. mengendalikan Kontrak;
 - l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 - o. menilai kinerja Penyedia;
 - Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN adalah pihak yang menggunakan atau meminjam bendera CV. Kiaratama Persada pada proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tahun anggaran 2020;
 - Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah selaku direktur CV. Kiaratama Persada yang didirikan berdasarkan akta notaris Gianto,SH No: 32 tanggal 16 Agustus 2013, Terhadap Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan

Halaman 199 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7319 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Januari 2023 yang pokoknya Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH Bin FAHRUDDIN NOOR, “terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar” dalam hal ini Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

- Bahwa pada awal tahun 2020 di dalam DPA Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terdapat anggaran sejumlah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk Kegiatan Pengadaan Komputer Personal / iPad Sebanyak 30 (tiga puluh) unit, namun di pertengahan tahun di bulan April tahun 2020, anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut ditarik kembali oleh Pemerintah Kota Banjarbaru untuk penanggulangan Pandemi Covid 19, yang mana selanjutnya melalui Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru menganggarkan kembali pengadaan Komputer Personal / iPad tersebut dengan jumlah yang sama yakni sebanyak 30 (tiga puluh) unit, dengan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang kemudian disetujui dalam pengesahan APBD menjadi APBD-Perubahan (APBDP) 2020;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) di Kota Banjarbaru akan ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) akan tetapi tidak dilaksanakan, selanjutnya di bulan September atau Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat lagi ada kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020 akan tetapi nilainya bertambah yaitu sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian sekira bulan September 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN di Kantor Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menanyakan apakah ada kegiatan pengadaan komputer iPad dan diiyakan oleh Terdakwa MUHAMMAD JONI

Halaman 200 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN “kalau bisa dilakukan secara e-katalog” saat itu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sudah menyampaikan bahwa untuk e-katalog iPad tidak tayang dan iPad cara pemakaiannya sulit serta susah mencari barang yang dimaksud;

- Bahwa pada bulan Oktober 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN bertemu dengan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN membahas pengadaan iPad dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memberi masukan untuk membeli android melalui sarana e-katalog karena barang tersedia dan mudah digunakan dari pada iPad. Pada saat itu Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyatakan hanya mau mengadakan iPad sesuai dengan permintaan anggota dewan. Kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI dan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN mengatakan kalau tidak ada e-katalog maka akan dilakukan tender lalu Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menjawab akan ikut juga kalau sudah tayang di ULP Kota Banjarbaru dan meminta untuk diberi tahu;
- Bahwa untuk merealisasikan kegiatan tersebut Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, kemudian membuat Surat Dari Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru No : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 November 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa yang ditandatangani oleh saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Kepala Bagian ULP Sekretariat Daerah Banjarbaru dengan rincian Belanja Modal Sabak Digital 12,9 Inch sebanyak 30 (tiga puluh) unit dengan harga satuan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan jumlah nilai keseluruhan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa pada awal bulan November 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat di LPSE Kota Banjarbaru ada tender pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru kemudian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melihat dokumen persyaratan untuk mengikuti tender tersebut diantaranya:
 - Minimal ada pengalaman selama 2 tahun pengadaan komputer.
 - Diminta surat dukungan dari toko/distributor.



Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN berniat melakukan penawaran, namun dikarenakan perusahaannya tidak memiliki pengalaman pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan maka Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN menghubungi Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk menanyakan apakah perusahaan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR mempunyai syarat dan pengalaman pekerjaan di atas. Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menjawab ada dan perusahaan miliknya yaitu CV. Kiaratama Persada memenuhi persyaratan untuk kegiatan tersebut dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga meyakinkan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR bahwa CV. Kiaratama Persada pasti akan memenangkan lelang pada pengadaan tersebut, dengan kesepakatan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN akan memberikan bagian kepada Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai kontrak setelah dipotong pajak apabila memenangkan pengadaan tersebut dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menyetujui kesepakatan tersebut;

- Bahwa CV Kiaratama Persada mengikuti proses lelang, dengan 31 (tiga puluh satu) peserta lelang namun hanya CV. Kiaratama Persada yang memasukkan penawaran;
- Bahwa CV. Kiaratama Persada memasukkan penawaran dengan nilai penawaran Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dengan harga satuan masing-masing 30 (tiga puluh) unit Aple ipad Pro 2020 12,9 inci sebesar Rp18.120.000,00 (delapan belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) setelah potongan pajak 10% (sepuluh persen);
- Bahwa dalam mengikuti proses lelang Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya mempersiapkan syarat-syarat legalitas perusahaan sedangkan dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya, Jadwal Pelaksanaan Pengiriman Barang, Spesifikasi dan identitas barang, brosur barang dan surat dukungan Suplay disiapkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN, yang dilakukan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV. Kiaratama Persada selama mengikuti Proses lelang pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru dalam mengaplaoud

Halaman 202 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



pendaftaran, penawaran berdasarkan intruksi dan didampingi Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;

- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku Direktur CV Kiaratama Persada tidak pernah memberikan surat kuasa kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk mengikuti proses pengadaan komputer personal iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- Bahwa setelah proses lelang pekerjaan dilaksanakan kemudian ULP Kota Banjarbaru menetapkan pemenang lelang yaitu CV. Kiaratama Persada dalam paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin – pengadaan personal komputer dengan nilai penawaran, nilai penawaran terkoreksi, dan nilai negosiasi yang sama yakni sebesar Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat dari ULP Kota Banjarbaru Nomor : 07 / Pokja – PPK / Sek.DPRD / 2020 tanggal 24 November 2020 yang diserahkan ke Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI , selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 24 November 2020 perihal Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang oleh ULP Kota Banjarbaru, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/305/SABAK/SET.DPRD .XI /2020 tanggal 24 November 2020 menunjuk Penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal peralatan dan mesin-pengadaan personal komputer, kemudian Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menandatangani surat perjanjian/kontrak kerja dengan CV. Kiaratama Persada yang direktornya adalah Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR. Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang ditandatangani Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, dengan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR adalah untuk pengadaan 30 (tiga puluh) unit iPad dengan spesifikasi yaitu:
 - Apple iPad Pro 12.9 inch (128 gb/Wifi only)
 - Display : 12.9 inches



- Resolution : 2048 x 2732 pixels
- OS : iPadOS 13.4
- Chipset : Apple A12Z Bionic
- Kamera Belakang : 12 MP + 10 MP, kamera depan : 7 MP

dengan jangka waktu perjanjian selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan 25 Desember 2020 dengan dana yang bersumber dari APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, selaku PPK menandatangani Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor: 027/307/SABAK/SET.DPRD.XI/2020 tanggal 26 November 2020 yang memerintahkan CV. Kiaratama Persada sebagai Penyedia untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan seperti yang disyaratkan dan ditentukan dalam kontrak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan harus selesai pada tanggal 25 Desember 2020.
- Bahwa kemudian dilakukan addendum terhadap Surat Perjanjian Nomor: 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 November 2020 yang mengubah nilai kontrak yang awalnya senilai Rp597.960.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) menjadi Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang disebabkan adanya perubahan anggaran karena adanya kekurangan pagu anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang dituangkan dalam Addendum Nomor: 027 / 323 / SABAK / SET.DPRD.XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa pada tanggal yang sama dengan addendum yaitu pada tanggal 02 Desember 2020 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dengan alasan akan tutup tahun dan anggaran akan hangus jika tidak dicairkan segera, telah memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN selaku PPTK untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN meminta Saksi Azahari selaku Anggota Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) untuk membuat berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Penyerahan Barang dan untuk segera di tandatangani, namun Saksi Azahari selanjutnya meminta Saksi Harley Davidson selaku sekretaris



PPHP untuk membuat berita Acara Pemeriksaan barang dan berita acara Penyerahan barang ;

- Bahwa telah dibuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditanda tangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020, padahal diketahui bahwa barang tersebut belum diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada, dan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK tidak pernah menerima permintaan pembayaran yang seharusnya diserahkan oleh CV. Kiaratama Persada sebagai syarat untuk dilakukan pembayaran atas prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Kiaratama Persada;

Halaman 205 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN atas dasar:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2020 yang diperiksa adalah Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 pemeriksaan barang/jasa berupa Sabak Digital sebanyak 30 Unit dengan harga satuan Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah harga sebesar Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah), ditandatangani oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) dengan cap stempel CV. KIARATAMA PERSADA selaku Penyedia jasa serta ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa yang terdiri dari Saksi M. AGUS HARYANTO, Saksi HARLEY DAFIDSON WAHID, dan Saksi AZAHARI, serta mengetahui ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku Pengguna Anggaran dengan cap stempel Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/309/Sabak/Set DPRD/XII/2020 tanggal 02 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru selaku Pihak Pertama dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR (Direktur CV. KIARATAMA PERSADA) selaku Pihak Kedua, yang isinya adalah dalam Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) yang menyatakan Pihak Kedua telah menyerahkan kepada Pihak Pertama berupa hasil pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. Pihak Pertama telah menerima hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dengan baik oleh Pihak Kedua sesuai Surat Perjanjian Nomor: 027/306/Sabak/Set.DPRD/XI/2020 tanggal 26 November 2020.

Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menyerahkan kelengkapan dalam pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berupa Surat Perjanjian, Berita Acara Serah Terima,

Halaman 206 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa kepada Saksi GUEN RUKMANA selaku Bendahara Pengeluaran, kemudian atas hal tersebut Saksi GUEN RUKMANA menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), yaitu berupa :

1. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080/SPM-LS/Sabak/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan nilai Rp582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
3. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 080/SPM-LS/SABAK/Set.DPRD/12/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan jumlah yang dibayarkan Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa sebelum menandatangani dokumen tersebut di atas, Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN telah menanyakan kepada Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI selaku PPK dan PA “apakah tidak apa-apa bila dilakukan pembayaran padahal barangnya belum ada?” yang kemudian dijawab oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI “tidak apa-apa tandatangani saja”, sehingga Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN menandatangani dokumen tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi Siti Fauziah yang merupakan Kepala Sub Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Banjarbaru, melakukan verifikasi SPM dan Kelengkapan dokumen pencairan anggaran yang diajukan oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru terkait dengan kegiatan pengadaan komputer personal (iPad) di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 dengan kelengkapan berupa :
 - Asli Kuitansi Pengadaan Peralatan Gedung /Pengadaan Personal Komputer tanpa tanggal sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - SPM yang ditandatangani oleh PA tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang / Jasa Nomor : 027/308/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020

Halaman 207 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027/309/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020
- Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027/310/Sabak/Set.DPRD/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Kemudian setelah dilakukan verifikasi dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap secara administrasi, selanjutnya Saksi Siti Fauziah menerbitkan SP2D Nomor: 05405/SP2D/4.01.04.01/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang memerintahkan kepada Bank Kalsel selaku rekening kas daerah untuk melakukan pembayaran kepada CV. Kiaratama Persada sebesar Rp582.000.000,00 (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah) selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank Kalsel untuk pencairan;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, CV. Kiaratama Persada yang memiliki rekening di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, telah menerima pembayaran atas penyelesaian pekerjaan Pengadaan Belanja Modal Peralatan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital) Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang merupakan pembayaran lunas sesuai perjanjian setelah dipotong pajak dengan kode transaksi 25022;
- Bahwa di hari yang sama yaitu pada tanggal 10 Desember 2020 Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melakukan penarikan dana sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada dengan cara menyuruh temannya yaitu Sdr. NOOR WIJAYANTO untuk menarik secara tunai menggunakan cek yang telah didapatkan dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR untuk kemudian uang tersebut digunakan oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN membeli iPad;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Desember 2020 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR melakukan tarik tunai ditemani Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Bank Kalsel Banjarmasin sebesar Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dari rekening Bank BPD Kalsel Syariah KCS Banjarmasin nomor: 901.00.01.00202.8 atas nama CV. Kiaratama Persada yang kemudian diserahkan oleh Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN

Halaman 208 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOOR kepada Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN untuk kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli iPad;

- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV. Kiaratama Persada sampai batas akhir kontrak tanggal 25 Desember 2020 tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai kontrak dan baru sekira bulan Februari tahun 2021 Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV, Kiaratama Persada dan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN mengantar dan menyerahkan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN sejumlah 15 (lima belas) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp205.500.000,00 (dua ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang spesifikasinya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak, kemudian setelah beberapa hari kemudian, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI diberi tahu oleh Saksi M. Agus Haryanto, bahwa 15 (lima belas) unit iPad tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi dalam surat perjanjian dan kemudian H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP memerintahkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN untuk menghubungi pihak CV. Kiaratama Persada untuk mempertanyakan perihal tersebut namun pihak CV. Kiaratama Persada menyampaikan kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, bahwa pihak CV. Kiaratama Persada kesulitan untuk menemukan barang yang sesuai dengan surat perjanjian;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari tahun 2021 CV. Kiaratama Persada menyerahkan kembali 10 (sepuluh) unit iPad Pro 2020 11 inci yang masih tidak sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang diserahkan Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Kepada Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, 10 (sepuluh) unit iPad dengan spesifikasi iPad Pro 2020 11 inci berasal dari pembelian Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN di Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dengan harga satuan yaitu Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan total harga Rp.137.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 209 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI menelpon Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos., M.AP., membeli terlebih dahulu 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi melalui staf yang selanjutnya uang pembelian akan diganti oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI memerintahkan saksi Sugeng Suroso yang sedang tugas dinas di Jakarta untuk membeli 5 (lima) unit iPad untuk melengkapi kekurangan iPad dari CV. Kiaratama Persada karena CV Kiaratama Persada tidak sanggup lagi mengadakan 5 (lima) Unit lagi sehingga berjumlah 30 (tiga puluh) unit personal ipad, kemudian saksi Sugeng Suroso membeli 5 (unit) iPad di Toko New Store Mall Tangerang dengan harga Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan harga satuannya sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Faktur Penjualan New Store dengan nomor faktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) iPad PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp27.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos.,M.AP melalui transfer bank dari Rekening Bank Kalsel atas nama Aida Yunani, S.Sos, M.AP., Nomor Rekening: 011.03.01.31028.9 serta melalui Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan Nomor Rekening: 0081126496 dimana Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI transfer sendiri melalui rekening pribadinya kepada Toko New Store Mall Tangerang City;
- Bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal;

Halaman 210 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR hanya diberikan Uang oleh Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp6.000.000,00 (enam Juta rupiah);
- Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN telah mengembalikan uang sejumlah Rp.115.000.000,00 (seratus lima belas juta juta rupiah) melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:429/Pen.Pid/2021/PN Bjb tanggal 28 Desember 2021 dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR telah mengembalikan uang Sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai jumlah yang diterima dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN melalui Kejaksaan Negeri Banjarbaru selanjutnya dikeluarkan penetapan penyitaan nomor:54/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 16 february 2021 dan telah dirampas untuk diperhitungkan sebagai uang Pengganti dalam Perkara Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa selanjutnya Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN juga telah menitipkan Uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura;
- Bahwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI ., Tidak menerima sesuatu dari Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku di rektur CV. Kiaratama Persada maupun dari Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terungkap memperoleh sesuatu dalam pengadaan Ipad di Sekreteriat DPRD Banjarbaru tahun anggaran 2020;
- Bahwa setelah penyidikan diketahui Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN memalsukan surat dukungan Suplay tanpa sepengetahuan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR, Terdakwa Joni Setiawan, Kelompok Kerja maupun Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI Bahwa Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN siap bertanggungjawab dalam pengadaan iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR selaku direktur CV Kiaratama Persada sebagai Penyedia khususnya dalam kegiatan pengadaan komputer personal iPad sebanyak 30 (tiga

Halaman 211 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh) unit di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2020 telah tidak sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dimana seharusnya Penyedia bertanggung jawab atas:

- a. pelaksanaan Kontrak;
- b. kualitas barang/jasa;
- c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. ketepatan tempat penyeraha

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan ketentuan:

- Pasal 6 huruf g perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berbunyi "*pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:*
g. Akuntabel"

akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

- Pasal 36 ayat (2) perpres nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:
"*(2) Sertifikat Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen*"

- Pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu:

(1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.

(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.

- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan bPengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab VIII. Serah Terima Poin 8.1 Serah Terima Hasil Pekerjaan huruf a sampai huruf d :

8.1. Serah Terima Hasil Pekerjaan



- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan;
- b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Konsultan Pengawas atau tim ahli dan tim teknis;
- c. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria / spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak;
- d. Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas uang sebesar Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dalam rekening CV. Kiaratama Persada di Bank Kalsel dengan Nomor Rekening : 901.00.01.00202.8, yang telah diambil Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp521.000.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta rupiah) dan telah dibelanjakan Ipad sebesar 410.000.000,00 (empat ratus sepuluh juta rupiah), diperhitungkan untuk diberikan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga masih dikuasai Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), dan yang masih tersimpan di Rekening CV. Kiaratama Persada tersebut sebesar Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim menilai, Saksi AULIA RACHMAN dengan uang sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) memperoleh keuntungan yang dinikmati, Saksi Akmad Syaifullah dengan uang sebesar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah) merupakan keuntungan yang dinikmati dan uang sebesar Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bisa menambah keuntungan CV. Kiaratama Persada ;

Menimbang, Bahwa tentunya Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dan Toko New Store Mall Tangerang memperoleh iPad yang dijual juga dengan



membelinya dari pihak lain untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;

Menimbang, Bahwa berapa keuntungan yang diperoleh Toko Philla Phonecell Kuningan Jakarta dari pembelian iPad yang dilakukan Saksi AULIA RACHMAN untuk 25 (dua puluh lima) unit ipad dengan harga keseluruhan sebesar Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan berapa keuntungan Toko New Store Mall Tangerang dari hasil pembelian iPad yang dilakukan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., untuk 5 (lima) unit iPad dengan dengan harga keseluruhan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tidak terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, “unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi.

Ad.3.Unsur “Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Menimbang bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan.

Menimbang bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan “menjadi rugi atau menjadi berkurang” sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “keuangan negara” sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat ataupun di daerah; - berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” menurut penjelasan pasal 3 sama dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XI/2016, maka kata “dapat” sebelum prasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang merupakan delik formil telah berubah menjadi delik materiil sehingga kerugian keuangan negara harus riil telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, semua fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada unsur sebelumnya yang tidak dikutip kembali, diambil alih dan menjadi dasar pula bagi Majelis dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya 30 (tiga puluh) unit Personal Komputer / iPad yang telah diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru tersebut memiliki spesifikasi iPad Pro 11 - Inch Wi-Fi 128 GB dan tidak memiliki garansi dari distributor resmi yang mana 30 unit personal komputer iPad tersebut tidak berasal dari reseller resmi Indonesia serta tidak untuk dipasarkan di Indonesia atau dikenal dengan istilah Black Market atau illegal;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN bersama-sama Saksi AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN, Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Bin TABRI, Saksi AKHMAD SYAIFULLAH BIN ALM. H. FAHRUDDIN NOOR menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.521.154.545,00** (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) berdasarkan keterangan Ahli MUHAMMAD IHSAN, S.E dan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: SR-299/PW16/5/2021 tanggal 27 Oktober 2021 terhadap Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Kegiatan Pengadaan Personal

Halaman 215 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer iPad di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Nilai SP2D belanja modal pengadaan sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020	582.000.000,00
2	Pajak Pertambahan Nilai (1x10/110)	52.909.091,00
3	Pajak Penghasilan ((1-2) x 1,5%)	7.936.394,00
4	Jumlah realisasi modal pengadaan sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 yang diterima CV Kiaratama Persada (1-(2+3))	521.154.545,00
5	Nilai hasil pekerjaan pengadaan 30 unit sabak digital sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 yang sesuai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah	0,00
6	Jumlah Kerugian Negara (4-5)	521.154.545,00

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang tepat harga Ipad yang telah dibeli tidak diperhitungkan karena merupakan barang black Market atau illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi.

Ad. 4 . Unsur **Yang Melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan.**

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini adalah merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dirumuskan dalam 3 (tiga) bentuk penyertaan yaitu:

1. Yang melakukan (pleger).
2. Yang menyuruh melakukan (doen pleger).
3. Yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang,SH & C. Djisman Samosir, SH pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara

Halaman 216 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan peserta yang lain, apabila para peserta secara langsung telah bekerja bersama untuk melaksanakan rencananya dan kerjasama itu adalah demikian lengkap dan sempurna adalah tidak menjadi persoalan, siapa yang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor: 525K/Pid/1990 menetapkan: "untuk dapat dikualifikasi sebagai turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan pidana tersebut sedikitnya harus ada 2 (dua) orang pelaku yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti telah ditemukan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam Unsur-unsur delik Dakwaan Penuntut Umum, oleh majelis hakim dalam pertimbangan – pertimbangannya diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim diatas, unsur-unsur Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas majelis hakim menilai merupakan perwujudan dari kehendak Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN bersama-sama Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP., Saksi AULIA RACHMAN, dan Saksi AKHMAD SYAIFULLAH, oleh karenanya unsur penyertaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan a quo telah terpenuhi dan perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai bersama-sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan", telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat kumulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu per satu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, oleh karena itu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan/tuntutan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim tetap memperhatikan putusan terhadap kawan berbuat yaitu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Terdakwa H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP dan atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH;

Menimbang, bahwa disamping pidana denda, juga kepada Terdakwa dapat juga dibebani untuk membayar uang pengganti sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah di pertimbangkan diatas, uang sejumlah Rp521.154.545,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagai kerugian negara, telah dibelanjakan oleh Saksi AULIA RACHMAN untuk membeli iPad PRO 2020 11" 128 GB sebanyak 25 (dua puluh lima unit) dengan harga perunit Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelanjakan oleh Saksi AULIA RACHMAN sebesar Rp342.500.000,00(tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang dibelanjakan oleh Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP adalah sebesar 5 (lima) unit iPad PRO 2020 11" 128 GB dengan harga perunitnya adalah 13.500.000,00 sehingga total yang dibelanjakan Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Saksi AULIA RACHMAN menikmati sebesar Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), Saksi AKHMAD SYAIFULLAH menikmati sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan masih tersimpan direkening CV. Kiaratama Persada sebesar Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak memperoleh keuntungan yang dinikmati dari pengadaan Ipad tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Ipad yang dibelanjakan adalah Ipad black market atau illegal serta tidak sesuai spesifikasi, maka majelis hakim berpendapat akibat kerugian negaranya dibebankan pada yang membelanjakan;

Menimbang, bahwa karena itu majelis menilai tepat Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP haruslah membayar Uang Pengganti sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam Perkara atas nama Terdakwa Saksi H. AIDA YUNANI, S.Sos. M.AP yang telah berkekuatan hukum tetap, Saksi AKHMAD SYAIFULLAH haruslah membayar uang pengganti Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sebagaimana telah ditetapkan dalam perkara atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH yang telah berkekuatan hukum tetap., sedangkan Saksi AULIA RACHMAN haruslah membayar Uang Pengganti sebesar Rp342.500.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), ditambah dengan Rp154.545,00 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagai pihak yang menggunakan CV. Kiaratama Persada sehingga Saksi AULIA RACHMAN harus membayar uang pengganti sebesar Rp447.645.545,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), sedangkan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN haruslah dibebaskan dari membayar uang pengganti;

Halaman 219 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang sebesar Rp.115.000.000,00 (Seratus lima belas juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Kembali karena terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan dan ditetapkan disita untuk negara diperhitungkan sebagai uang pengganti dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 08/Pid.Sus-TPK/2022/PN BJM tanggal 31 Mei 2022 Jo Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 6/PID.SUS-TPK/2022/PT BJM tanggal 13 Juli 2022 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 7319 K/Pid.Sus/2022 tanggal 12 Januari 2023 atas nama Terdakwa AKHMAD SYAIFULLAH Bin FAHRUDDIN NOOR;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selebihnya yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Halaman 220 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JONI SETIAWAN, S.Sos Bin Alm. KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa dari hukuman membayar uang Pengganti;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 15 (lima belas) unit iPad Tahap I Desember 2020 yang masih tertutup segel plastik;
 2. 10 (sepuluh) unit iPad Tahap II Februari 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 3. 5 (lima) unit iPad Tahap III 19 Maret 2021 yang masih tertutup segel plastik;
 4. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan Buku Tamu DPRD warna Biru merk Paperline;
 5. 1 (satu) buah Buku Daftar Tamu bertuliskan DPRD Kota Banjarbaru warna Merah merk Mirage;
 6. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 74 Tahun 2020 tanggal – Agustus 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Halaman 221 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;

7. Asli 1 (satu) bundel Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM – LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 beserta kelengkapannya;
8. Asli Bukti penerimaan Negara / Penerimaan Pajak NTB 201211070162 NTPN 1f2B90T40EA2P4GK STAN 070164 tanggal 11 Desember 2020 kode Biling 024760207938068;
9. Asli Cetakan Kode Biling No.024760207938068 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA dengan jumlah setor Rp.52.909.091,- (lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
10. Asli Cetakan Kode Biling No.02476020 8918 124 setoran Wajib Pajak NPWP.31.821.374.1-731.000 atas nama KIARATAMA PERSADA jumlah setor Rp.7.936.364,- (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat);
11. Asli Surat Perjanjian Nomor : 027 / 306 / SABAK / SET.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer Lokasi Banjarbaru Harga Kontrak Rp.597.960.000,- (lima ratus Sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sumber dana APBDP Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 oleh penyedia Jasa CV. Kiaratama Persada;
12. Asli Surat Perintah Pengiriman (SPP) Nomor : 027 / 307 / SABAK / Set.DPRD.XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 paket pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
13. Asli 1 (satu) bundle Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Pemerintah Kota Banjarbaru No.SPM : 080 / SPM - LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat Daerah;
14. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
15. Asli Berita Acara Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 /

Halaman 222 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);

16. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
17. Asli Surat Adendum Nomor : 027 / 323 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Adendum Surat Perjanjian atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 306 / SABAK / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 26 Nopember 2020 untuk Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun Anggaran 2020 Pekerjaan Belanja modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
18. Asli Kwitansi Pengadaan Peralatan Gedung / Pengadaan Personal Komputer tanggal - sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
19. Asli Triplikat Surat Perintah Pencairan Dana (LS) Nomor SPM.090 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 SKPD Sekretariat DPRD;
20. Asli Surat dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 900 / 080 / Set-DPRD / 2020 tanggal 10 Desember 2020 perihal Permohonan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
21. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor SPM : 080 / SPM-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020;
22. Asli Surat Permintaan Membayar Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS BARANG DAN JASA) Nomor : 080 / SPP -LS / sabak / Set.DPRD / 12 / 2020 Tahun 2020 tanggal 10 Desember 2020;
23. Asli Surat Perintah Membayar (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 Sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
24. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 080 / SPP-LS / SABAK / Set.DPRD / 12 / 2020 tanggal 10 Desember 2020 sebesar Rp.582.000.000,- (lima ratus delapan puluh dua juta rupiah);
25. Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Jasa Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor : 027 / 308 / SABAK / Set.DPRD /

Halaman 223 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal Pekerjaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer (Sabak Digital);
26. Asli Berita Serah Terima Barang / Jasa Nomor : 027 / 309 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
 27. Asli Berita Acara Pembayaran Barang / Jasa Nomor : 027 / 310 / Sabak / Set.DPRD / XII / 2020 tanggal 02 Desember 2020;
 28. Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Kas Umum Daerah Kota Banjarbaru tanggal 10 Desember 2020 s/d 10 Desember 2020.
 29. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak Nomor : PEM - 06636 / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Oktober 2013;
 30. Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor ; PEM -0015227ER / WPJ.29 / KP.0103 / 2013 tanggal 23 Agustus 2013;
 31. Fotocopy NPWP atas nama CV. Kiaratama Persada Nomor : 31.821.374.1-731.000;
 32. Fotocopy Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. Kiaratama Persada Nomor : 503-726 / SIUP.KB-IX / BP2TPM / 2013 tanggal 04 September 2013;
 33. Fotocopy Izin Usaha Jasa Kontruksi Nasional CV. KIARATAMA PERSADA Nomor : 1-1610-2-00215-042040 tanggal 25 Januari 2019;
 34. Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha CV. Kiaratama Persada Nomor : 503 – 2362-OL. / SKTU – Mantab_VII.C19-Pj / DPMPTSP / 2020 tanggal 21 Agustus 2020;
 35. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP : 16.10.3.24.08584 tanggal 17 September 2018;
 36. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) 912000664441456 dengan nama usaha CV. Kiaratama Persada tanggal 15 Juni 2019;
 37. 1 (satu) bundel Fotocopy Notaris Gianto, SH salinan Akta Nomor 32 tanggal 16 Agustus 2013 dengan judul Perseroan Komanditer CV. Kiaratama Persada;
 38. Asli 1 (satu) eksemplar Rekening Koran CV. Kiaratama Persada Alamat Jalan Sentral Raga Buana No.A6 Nomor Rekening 901.00.01.00202.8 di Bank BPD KALSEL Syariah periode 01 Mei 2020 s/d 31 Desember 2020;
 39. 1 (satu) bundel contoh Surat Resmi dari HAPE WORLD;
 40. Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor pada Sekretariat Daerah DPRD Kota Banjarbaru:
Spesifikasi Teknis Pekerjaan Belanja Sabak Digital 12,9 Inchi;

Halaman 224 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



41. Surat Dokumen Penawaran Lelang dari HAPE WORLD Nomor : 0197 / HW – Q / XI / 2020 tanggal 11 Nopember 2020 perihal Surat Dukungan Lelang;
42. Spesifikasi dan Identitas Penawaran Barang Apple iPad Pro 2020 12,9 Inch (128 GB / Wifi Only);
43. Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Barang;
44. Rencana Anggaran Biaya dari CV. Kiaratama Persada tertanggal Bajarmasin, tanggal 16 Nopember 2020;
45. Summary Report Server LPSE Kota Banjarbaru tanggal 2 Maret 2021 pukul 11.25 Kode Tender 2882023 nama tender Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer K / L / P / D Pemerintah Kota Banjarbaru satuan Kerja Sekretariat DPRD;
46. Berita Acara Pemberian Penjelasan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 16 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
47. Daftar Hadir Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020 tanggal 18 Nopember 2020;
48. Checklist Klarifikasi / Verifikasi Administrasi, Teknis dan Harga (Pembuktian Kualifikasi) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Tahun Anggaran 2020;
49. Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga / Biaya Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2728023;
50. Berita Acara Hasil Negosiasi / Reserve Auction Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 06 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020;
51. Berita Acara Evaluasi Penawaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 04 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 282023;
52. Berita Acara Hasil Pemilihan Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Nomor : 05 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 23 Nopember 2020 Kode Tender 2882023;
53. Nota Dalam dari Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja - PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 Perihal Laporan Hasil Tender Belanja Modal

Halaman 225 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer;
54. Surat Dari Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pokja Pemilihan Pengadaan Personal Komputer Nomor : 07 / Pokja-PPK / Sekr.DPRD / 2020 tanggal 24 Nopember 2020 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer Sekretariat Daeah DPRD Kota Banjarbaru;
 55. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru Nomor : 188 / 02 / PBJ / 2020 tentang Penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah Kota Banjarbaru;
 56. Surat Tugas No : 46 / KABAG - PBJ / UKPBJ / 2020 tanggal 4 Nopember 2020;
 57. 1 (satu) bundel Persyaratan Kualifikasi Peserta;
 58. Fotocopy 1 (satu) bundle Buku Nomor SPDP / Surat Tugas Sekretariat Tahun 2020 – 2021 warna Orange merk Mirage;
 59. Scan Warna Surat Perintah dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor : 800 / 236 - Set.DPRD / 2021 tanggal 26 Maret 2021;
 60. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
 61. Fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 13 Tahun 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021;
 62. Fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor: 72 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli Walikota, Sekretariat DPRD dan Inspektorat pada Pemerintahan Kota Banjarbaru;
 63. 1 (satu) bundel Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 64. 1 (satu) bundel Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020;
 65. 1 (satu) bundel Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 66. Fotocopy Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 900 / 477 / Set – DPRD / 2020 tanggal 18 Agustus 2020 Perihal Permohonan Tambahan Belanja pada APBD Sekretariat DPRD Kota

Halaman 226 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



- Banjarbaru TA 2020, beserta lampiran;
67. Fotocopy Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 80 / KUM / 2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah, beserta lampiran;
 68. Fotocopy Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor : 188.45 / 4 / KUM / 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020
 69. Asli Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Banjarbaru Nomor : 01 Tahun 2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020;
 70. Fotocopy Surat Keputusan Setretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 04 Tahun 2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020, beserta lampiran susunan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru TA. 2020;
 71. Fotocopy Surat Dari Sekretariat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bagian ULP Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 651 / Set.DPRD / XI / 2020 tanggal 03 Nopember 2020 perihal Permohonan Proses Pengadaan Belanja Barang / Jasa;
 72. Fotocopy Rekening Koran Bank Kalsel Rekening Aida Yunani, M. AP tanggal 15 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 011.03.01.31028.9;
 73. Fotocopy Rekening Koran Bank BNI Rekening Taplus Bisnis Perorangan tanggal 18 Maret 2021 s/d 18 Maret 2021 Nomor Rekening : 0081126496;
 74. Fotocopy Surat Perintah Tugas dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru Kepada Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Bag.Umpeg / Set. DPRD tanggal 15 Maret 2021 perihal Mohon Ijin Prinsif Mendampingi Kunker Banggar & Banmus;
 75. Fotocopy Surat dari Walikota Banjarbaru Nomor : 097.4 / 035 / Setwan / 2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal Surat Perintah Tugas :
1. SUGENG SUROSO NIP.197701032008011023 Jabatan Pengelola Kepegawaian, 2.HIDAYAT PANDE SILKAUNTU NRTK.272.86.08 Jabatan Petugas Peliputan untuk Kunjungan Kerja Banggar dan

Halaman 227 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Banmus DPRD Kota Banjarbaru pada tanggal 16 s/d 19 Maret 2021 di Tanggerang;

76. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 8 Oktober 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
77. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2020 tanggal 13 Januari 2020 Nomor DPA SKPD 4.01.04.02.09.52;
78. Asli Surat Sekretaris DPRD Kota Banjarbaru Nomor : 027 / 343 / Set.DPRD / I / 2021 tanggal 4 Januari 2021 perihal Permintaan Penyelesaian Pekerjaan;
79. Faktur Penjualan New Store dengan nomor fraktur SI-2021/03-0071 tanggal 18 Maret 2021 untuk pembelian barang 3 (tiga) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI GREY dengan serial nomor SDMPF6C3CPTRF, SDMPF6BJAPTRF, SDMPF32ZVPTRF senilai Rp. 40.500.000,- dan 2 (dua) IPAD PRO 2020 11" 128 GB WIFI SILVER dengan serial nomor SHDTDM0JJPTRK, SDMPDC1Y7PTRK senilai Rp. 27.000.000,-
80. Uang sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) yang dititip di rekening RPL 045 PDT Kejaksaan Negeri Banjarbaru dengan Nomor Rekening 0242-01-001303-30-6 pada Bank Rakyat Indonesia KC Martapura.

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa AULIA RACHMAN BIN H. ABDUL MANAN;

9. Menetapkan alat bukti surat yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa berupa :
 1. Bukti Cetak Rekening Koran Bank Kalsel;
 2. Bukti Cetak Rekening Koran Bank BTN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024, oleh FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., selaku Hakim Ketua, ARIF WINARNO, S.H., dan FEBI DESRY, S.H., Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 228 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H., dengan didampingi Hakim Anggota ARIF WINARNO, S.H., dan FEBI DESRY, S.H., dengan dibantu oleh ADI RAHMI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh ANDRYAWAN PERDANA D.A, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIF WINARNO, S.H.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H.

FEBI DESRY, S.H.

Panitera Pengganti

ADI RAHMI, S.H.

Halaman 229 dari 229 Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)